



Jl. Raya Tapos No. 31, Depok  
West Java 16459  
+6221-28681231  
www.area31.id  
corsec@area31.id



## PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT DUNIA VIRTUAL ONLINE TBK TAHUN 2024

# PROSPEKTUS

### JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	19 Maret 2024
Tanggal Masa Penawaran Umum	:	21 – 27 Maret 2024
Tanggal Penjatahan	:	27 Maret 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	28 Maret 2024
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	01 April 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



### Kegiatan Usaha Utama:

Jasa penyewaan colocation dan aktivitas terkait lainnya  
Berkedudukan di Kota Depok, Indonesia

### Kantor Pusat

AREA31 Cimanggis  
Jl. Raya Tapos No.31  
Cimanggis, Kec. Tapos, Kota Depok  
Jawa Barat 16459  
Tel.: (021) 2868 1231  
E-mail : corsec@area31.id  
Website: www.area31.id

### Lokasi Usaha:

#### AREA31 Cimanggis

Jl. Raya Tapos No.31  
Cimanggis, Kec. Tapos, Kota Depok  
Jawa Barat 16459  
Tel.: (021) 2868 1231

#### AREA31 Gedung Cyber 1

Cyber Building Lobby Lvl.  
Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang Prapatan  
Jakarta Selatan 12710  
Tel.: (021) 527 7809

#### AREA31 Gedung TIFA I & II

TIFA Building Lobby Lvl.  
Jl. Kuningan Barat 1 No. 26 Mampang Prapatan  
Jakarta Selatan 12710  
Tel.: (021) 520 0030, 520 0231

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp66.810.000.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUCK"). Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



### PT PANIN SEKURITAS TBK

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KEMAMPUAN PERSEROAN MEMPERTAHANKAN SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA). FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2024

PT Dunia Virtual Online Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 027/DVO/SP-DIR/II/2024 pada tanggal 05 Februari 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Dunia Virtual Online Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 ("UUPM") sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang – Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain POJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan POJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Terhadap penyusunan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah disusun dengan memperhatikan ketentuan Penawaran Umum secara elektronik dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 dan SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI No. S-01903/BEI.PP1/02-2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Dalam penyusunan Prospektus, PT Panin Sekuritas Tbk telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT Panin Sekuritas Tbk dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus dan tidak mencabut persetujuan tersebut sebagaimana dalam surat pernyataan pada tanggal 02 Februari 2024.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Panin Sekuritas Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN TIDAK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	5
III. PERNYATAAN UTANG .....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	17
VI. FAKTOR RISIKO.....	37
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN.....	41
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	45
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	45
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	49
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	50
D. PERIZINAN .....	50
E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	54
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	54
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ) .....	56
H. SUMBER DAYA MANUSIA.....	64
I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	67
J. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM.....	68
K. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI .....	69
L. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING .....	70
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN .....	72
N. ASURANSI.....	73
O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) .....	73

P.	KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP PENGGUNAAN ASET EMITEN DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN EMITEN ATAS TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....	73
Q.	PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN .....	73
R.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	74
S.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR) .....	86
T.	KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN.....	87
U.	KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU (JIKA ADA) ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL.....	87
V.	SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	87
W.	KECENDERUNGAN USAHA.....	87
X.	MANAJEMEN RISIKO .....	87
IX.	EKUITAS .....	91
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	93
XI.	PERPAJAKAN .....	95
XII.	PENJAMIN EMISI EFEK.....	97
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	99
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN .....	101
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	109
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	115
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	117
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN .....	149

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Prospektus ini, kecuali apabila kalimatnya menyatakan lain, kata-kata sebagaimana disebutkan di bawah memiliki arti sebagai berikut :

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dalam Pasal 22 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li> </ul> </li> <li>b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li> </ul> </li> <li>c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ul>
Akuntan Publik	: Berarti seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di OJK. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Akuntan Publik adalah Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan ( <i>member of BDO International Limited</i> ), dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853.
Anggota Bursa	: Berarti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>b. pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek serta sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUP2SK.</li> </ul>
AREA31	: Berarti merk dagang dari PT Dunia Virtual Online Tbk.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, dimana merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan administrasi atas saham setelah Tanggal Pencatatan, dalam hal ini yaitu PT Sharestar Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang merujuk atas pengaturan dan/atau definisi pada UUPM yang telah diubah di UUP2SK.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUP2SK, dimana pihak penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
BNRI	: Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Colocation	: Berarti layanan penyewaan fasilitas <i>Data center</i> dalam bentuk fisik Rak untuk penyimpanan perangkat <i>server</i> atau perangkat komputer lainnya milik pelanggan yang didukung oleh arsitektur, infrastruktur elektrik, mekanikal, dan konektivitas yang mumpuni.
Data center	: Berarti fasilitas atau ruangan yang dirancang khusus sebagai tempat penyimpanan perangkat <i>server</i> atau perangkat komputer lainnya milik pelanggan.



Dokumen Penawaran	: Berarti Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek dan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek.
Downtime	: Berarti kondisi dimana sistem <i>power</i> dan <i>cooling Data center</i> tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang menyebabkan perangkat <i>server</i> pelanggan tidak dapat beroperasi sehingga mengganggu aktivitas usaha pelanggan.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif atau Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUP2SK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>atas dasar lewatnya waktu, yakni :           <ol style="list-style-type: none"> <li>20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran; atau</li> <li>20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi; atau</li> </ol> </li> <li>atas dasar jangka waktu, yakni :           <ol style="list-style-type: none"> <li>lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap;</li> <li>lebih cepat dari Hari Kerja ke 20 (dua puluh) sejak Perubahan terakhir yang disampaikan oleh Emiten kepada OJK atau yang diminta oleh OJK dipenuhi;</li> </ol> </li> <li>atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ol>
Emisi	: Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui penawaran umum pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Force Majeure	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan harga sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) dengan sesuai ketentuan dalam POJK No. 41/2020.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian ( <i>Gregorius Calendar</i> ) tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional pada umumnya, tidak termasuk hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan ketentuan apabila salah satu pihak harus melaksanakan suatu kewajiban pada hari kerja dimana oleh instansi yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai hari libur, maka pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaksanakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh instansi yang berwenang.
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan ( <i>member of BDO International Limited</i> ) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kemenkumham	:	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Emisi Efek) untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
Konsultan Hukum	:	Berarti Nindyo & Associates, ahli hukum yang terdaftar di OJK dan yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Lembaga Kliring dan Penjaminan atau KPEI	:	Berarti singkatan dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI	:	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan pihak yang: a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Panin Sekuritas Tbk, dimana pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Masa Penawaran Umum	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Prospektus yaitu selama 5 (lima) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
NIB	:	Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Notaris	:	Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn.
OJK	:	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK") yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012. Dimana UU OJK telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek, yaitu <b>PT Panin Sekuritas Tbk</b> yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik (Sistem e-IPO) sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
Pasar Modal	:	Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. Penawaran Umum dan transaksi Efek; b. pengelolaan investasi; c. Emiten dan Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar Perdana	:	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	Berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Penawaran Awal (Bookbuilding)	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran efek tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dan dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan akan bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal untuk membeli sendiri Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Panin Sekuritas Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
Penjatahan Terpusat Ritel	:	Berarti bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Penyedia Sistem	:	Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini BEI, KPEI, dan KSEI.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No IX.J.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.



Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-134/SHM/KSEI/1123 tanggal 13 Desember 2023 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Dunia Virtual Online Tbk No. 18 tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana diubah dengan dengan Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Dunia Virtual Online Tbk No. 54 tanggal 22 Februari 2024, dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT Dunia Virtual Online Tbk No. 23 tanggal 14 Maret 2024 yang ketiganya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Dunia Virtual Online Tbk No. 17 tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana diubah dengan dengan Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Dunia Virtual Online Tbk No. 53 tanggal 22 Februari 2024, dan Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT Dunia Virtual Online Tbk No. 22 tanggal 14 Maret 2024 yang ketiganya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Utara.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.2.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Surat persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas pada BEI terhadap saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI sesuai dengan No. S-01903/BEI.PP1/02-2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Dunia Virtual Online Tbk.
Perseroan	: Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yang dalam hal ini PT Dunia Virtual Online Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Depok, Jawa Barat.
Perubahan dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No.17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 58/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	:	Berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Profesi Penunjang Pasar Modal	:	Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/2017.
Prospektus	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 8/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
<i>Rated / Tier / Strata</i>	:	Berarti sistem yang digunakan untuk menggambarkan jenis infrastruktur <i>data center</i> tertentu secara konsisten. Peringkat 1 adalah infrastruktur yang paling sederhana, sedangkan Peringkat 4 adalah infrastruktur yang paling kompleks dan memiliki komponen yang saling menjaga ketersediaan. Setiap tingkat mencakup komponen yang diperlukan dari semua tingkatan di bawahnya.
Rekening Dana Nasabah atau RDN	:	Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang usaha perantara pedagang efek, berdasarkan kuasa atau instruksi nasabah.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	:	Berarti singkatan dari Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Yang Ditawarkan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Server	: Berarti sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk penyimpanan data.
Service Level Agreement atau SLA	: Berarti Perjanjian Tingkat Layanan antara Perseroan (penyedia layanan) dengan Pelanggan terkait dengan ketersediaan layanan yang merujuk pada ketersediaan <i>Power</i> dan <i>Cooling Data Center</i> .
Sertifikat Jumbo	: Berarti sertifikat saham jumbo yang dikeluarkan Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan UUPM dan ketentuan KSEI.
SID	: Berarti <i>Single Investor Identification</i> atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> ("Sistem e-IPO") yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 41/2020.
SRE	: Berarti singkatan dari Sub Rekening Efek, yaitu rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
SRE Jaminan atau SRE 004	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: Berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Distribusi Saham atau Tanggal Penyerah Efek	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, yaitu <b>tanggal 28 Maret 2024</b> .
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, yaitu <b>tanggal 28 Maret 2024</b> .
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu <b>tanggal 01 April 2024</b> .
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum, yaitu <b>tanggal 27 Maret 2024</b> .
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti UUCK, UU OJK dan UUPM.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK.
Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
WIB	: Berarti singkatan dari Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

### Pemegang Saham Berbadan Hukum

Singkatan	Nama Perusahaan
DTP	PT Dwi Tunggal Putra

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini.

Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

### 1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

#### A. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Depok, Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dunia Virtual Online No. 07 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan keputusannya No. AHU-28570.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0042296.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16426 Tahun 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 28 Juni 2011 ("Akta Pendirian Perseroan").

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0071722.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023, (ii) memperoleh pembeitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144157 tanggal 20 November 2023, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0187016 tanggal 20 November 2023, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0233667.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 Tahun 2023 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037998 tanggal 01 Desember 2023 ("Akta No. 21/2023").

Berdasarkan Akta Pendirian, Perseroan memiliki maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang jasa teknologi informasi serta untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa teknologi informasi termasuk *internet content provider*, *multimedia*, distributor yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (*teleconference*), *word processing*, *database* serta kegiatan usaha terkait.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 21/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Informasi dan Komunikasi;
- b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;
- d. Perdagangan Besar;
- e. Real Estat;
- f. Konstruksi.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah jasa penyewaan *colocation* dan aktivitas terkait lainnya dengan menawarkan layanan jasa utama berupa *rack colocation*, *secured cage*, *data hall*, *teleport facility* dan *co-working office space*.

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 508220042169 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 25 Agustus 2022 dengan perubahan ke-48 tanggal 11 Mei 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

#### Visi

Memberdayakan masa depan digital melalui solusi *data center* yang handal dan berkelanjutan.

#### Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:

- Menjadi landasan memasuki era digital dengan menyediakan solusi *data center* mutakhir yang memberdayakan bisnis dan individu untuk berkembang di dunia yang semakin terhubung.

- Berkomitmen untuk memberikan keandalan, keamanan, dan keberlanjutan yang tak tertandingi dalam setiap aspek layanan pusat *data center*.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Tapos No.31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, 16459 dan memiliki lokasi usaha lainnya yang berada di Gedung Cyber 1 dan Gedung TIFA I dan II yang keduanya berada di Jakarta Selatan.

## B. Prospek Usaha

Internet saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern, peningkatan penetrasi internet berdampak pada pertumbuhan inovasi masyarakat dengan munculnya barang dan jasa baru yang meningkatkan daya saing ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sendiri ditopang oleh besarnya pengguna internet di Indonesia yakni sebesar 215,63 juta orang dan menempati urutan peringkat pengguna internet terbesar keempat di dunia. Secara tren peningkatan kebutuhan penyimpanan data semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan penggunaan data dan peningkatan jumlah pengguna internet, seiring dengan peningkatan tren pengguna teknologi Informasi dan komunikasi dibutuhkan peran infrastruktur penunjang seperti *data center*, hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk bertumbuh.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

## 2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak 2.539.601.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham, atau sejumlah 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah).
Harga Penawaran	: Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp66.810.000.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).
Tanggal Masa Penawaran Umum	: 21 – 27 Maret 2024.
Tanggal Penjatahan	: 27 Maret 2024.
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 28 Maret 2024.
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	: 1 April 2024.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham Bonus dan HMETD sebagaimana diatur dalam UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

## 3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 64,17% (enam puluh empat koma satu tujuh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 50,44% (lima puluh koma empat empat persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk *fitting out* Data Hall 2 dan Data Hall 3 di AREA31 Cimanggis, dimana *fitting out* yang dimaksud adalah untuk melakukan instalasi infrastruktur penunjang baik peralatan maupun perangkat di Data Hall 2 dan Data Hall 3 yang masih kosong agar dapat beroperasi dan melayani jasa *colocation*, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	
Alamat AREA31 Cimanggis	Jl. Raya Tapos No.31 Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok Jawa Barat 16459
Vendor (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan vendor ataupun kontraktor untuk masing-masing rencana transaksi di atas. Perseroan saat ini telah menjajaki namun masih dalam tahap mengidentifikasi beberapa pilihan calon vendor atau kontraktor yang dipandang strategis



	dan memenuhi kriteria yang telah di inginkan oleh Perseroan atas masing-masing transaksi di atas. Pihak-pihak yang diwakili oleh Perseroan dalam pemilihan vendor/kontraktor antara lain adalah Rhemacom Distribusi, Draco International, Etika Perdana Karya Sejahtera, Refcor Daya Teknologi, Global Teknik Semesta, TechData, Prima Tunggal Javaland, Datacenter Integrasi dan Konexindo. Adapun untuk calon vendor/kontraktor yang dimaksud merupakan pihak penjual peralatan atau perangkat beserta instalasi yang dibutuhkan untuk proses <i>fitting out</i> tersebut.
Sifat Hubungan Afiliasi (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	Perseroan memastikan bahwa vendor atau kontraktor yang akan terpilih tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
Biaya yang akan dikeluarkan untuk <i>fitting out</i> (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).
Rencana Waktu Penyelesaian <i>fitting out</i> (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	7 (tujuh) bulan untuk masing-masing Data Hall 2 dan Data Hall 3, yaitu: - Data Hall 2: bulan November 2024. - Data Hall 3: bulan Juli 2025.  Adapun pengerjaan Data Hall 2 dan Data Hall 3 dikerjakan secara bergantian dikarenakan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan pelanggan yang cenderung bisa meningkat dalam waktu dekat.
Rencana Waktu Pemakaian oleh Perseroan	- Data Hall 2: bulan November 2024. - Data Hall 3: bulan Juli 2025.

Dalam rencana *fitting out* Data Hall 2 dan Data Hall 3, Perseroan membutuhkan peralatan dan perangkat sebagai berikut:

Keterangan		
Peralatan	Jumlah	Unit Of Measurement (UOM)
CCTV	32	unit
Switch	2	unit
Instalasi CCTV	2	lot
Access Control (IN)	10	unit
Access Control (OUT)	10	unit
Magnetic Lock	10	unit
Emergency Break Glass	10	unit
Instalasi Access Control	2	lot
Firestop Protection	4	lot
Fire Suppression System (CRAC 1 Kiri & Kanan)	4	lot
Instalasi Fire Suppression System (CRAC 1 Kiri & Kanan)	4	lot
Fire Suppression System (untuk 2 Data Hall)	2	lot
Instalasi Fire Suppression System (untuk 2 Data Hall)	2	lot
Lighting (LED, battery emergency, saklar, stop kontak, hanger & support)	152	pcs
Instalasi Lighting (lampu, saklar dan stop kontak)	2	lot
Raised Floor - Concrete Steel Laminated Panel	778	m <sup>2</sup>
Raised Floor - Perforated Concrete Steel Panel	132	m <sup>2</sup>
Insulation dan Instalasi	1.016	m <sup>2</sup>
Instalasi Raised Floor	824	m <sup>2</sup>
Substructure dan Instalasi	680	m <sup>2</sup>
Tray Wiremesh	380	batang
Tray Type C	256	batang
Instalasi Tray	2	lot
License + Sensor	316	rack
HSSD + APAR	2	lot
Rack Server	316	rack

- b. Sekitar 24,78% (dua puluh empat koma tujuh delapan persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk penambahan kapasitas kelistrikan Data Hall 2 dan Data Hall 3 di AREA31 Cimanggis, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		
Peralatan	Jumlah	Unit Of Measurement (UOM)
Cable Fedder 185 mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	2.400	meter
Distribution Cable	15.000	meter
Grounding Cable	400	meter
Panel Lighting (1A-1B)	4	unit
Panel SDP PDU (2A-2B)	8	unit

Pihak/calon vendor yang akan membantu Perseroan dalam penambahan fasilitas kelistrikan saat ini sedang dilakukan proses peninjauan oleh Perseroan antara lain adalah Prima Indah Lestari dan Duta Listrik Graha Prima. Perseroan memastikan bahwa pihak tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

- c. Sekitar 24,78% (dua puluh empat koma tujuh delapan persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk penambahan kapasitas pendinginan Data Hall 2 dan Data Hall 3 di AREA31 Cimanggis, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		
Peralatan	Jumlah	Unit Of Measurement (UOM)
PAC	16	unit
Instalasi PAC	2	lot
Panel PAC DC (1A-1B)	4	unit

Pihak/calon vendor yang akan membantu Perseroan dalam penambahan fasilitas pendinginan saat ini sedang dilakukan proses peninjauan oleh Perseroan adalah Datacenter Integrasi. Perseroan memastikan bahwa pihak tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

- 2) Sekitar 35,83% (tiga puluh lima koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
- Sekitar 50,24% (lima puluh koma dua empat persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk perawatan peralatan MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*).
  - Sekitar 49,76% (empat puluh sembilan koma tujuh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk perawatan gedung.

Lokasi yang akan memperoleh perawatan peralatan MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*) dan perawatan gedung adalah untuk seluruh lokasi gedung Perseroan, baik kantor pusat dan *Data center* AREA31 Cimanggis, *Data center* AREA31 Gedung Cyber 1 dan *Data center* AREA31 Gedung TIFA I dan II. Perseroan akan menunjuk pihak ketiga/vendor untuk melakukan perawatan peralatan MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*), dimana pihak/calon vendor yang sedang dilakukan peninjauan oleh Perseroan dan yang akan ditunjuk antara lain adalah Datacenter Integrasi dan Duta Listrik Graha Prima. Sedangkan untuk perawatan gedung sesuai dengan *maintenance schedule* yang sudah ditentukan, Perseroan telah memiliki tim *Building Management* yang akan melakukan inspeksi rutin berkala terkait kondisi gedung dan infrastruktur pendukungnya. Namun, jika ditemukan adanya kerusakan pada gedung, Perseroan akan menunjuk vendor sesuai dengan spesialisasi vendor dimana kerusakan tersebut terjadi. Vendor terkait dengan gedung dan infrastrukturnya yang saat ini digunakan oleh Perseroan, antara lain Indonesia Pondasi Raya, Rekagunatek Persada, Gema Bahana Utama, Tatamulia Nusantara Indah dan Gema Graha Sarana. Perseroan memastikan bahwa pihak ketiga/vendor yang ditunjuk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan:

- Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk belanja modal Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut.
- Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 jo Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, maka transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan/tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Hal tersebut dikarenakan transaksi penggunaan dana untuk modal kerja dimaksud merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.
- Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Keterangan lebih rinci mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

#### 4. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

##### Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 78/2023 jo. Akta No. 21/2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp75 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT Dwi Tunggal Putra	966.667.000	72.500.025.000	47,63
- Sugeng Alifen	780.534.000	58.540.050.000	38,46
- Michael Kurnia Wirawan Alifen	280.800.000	21.060.000.000	13,83
- Vonny Stephanie Budisatyo	1.600.000	120.000.000	0,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.029.601.000</b>	<b>152.220.075.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.970.399.000</b>	<b>447.779.925.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp75 Per Saham			Nilai Nominal Rp75 Per Saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
- PT Dwi Tunggal Putra	966.667.000	72.500.025.000	47,63	966.667.000	72.500.025.000	38,06
- Sugeng Alifen	780.534.000	58.540.050.000	38,46	780.534.000	58.540.050.000	30,74
- Michael Kurnia Wirawan Alifen	280.800.000	21.060.000.000	13,83	280.800.000	21.060.000.000	11,06
- Vonny Stephanie Budisatyo	1.600.000	120.000.000	0,08	1.600.000	120.000.000	0,06
- Masyarakat	-	-	-	510.000.000	38.250.000.000	20,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.029.601.000</b>	<b>152.220.075.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.539.601.000</b>	<b>190.470.075.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.970.399.000</b>	<b>447.779.925.000</b>		<b>5.460.399.000</b>	<b>409.529.925.000</b>	

Keterangan lebih rinci mengenai Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang diambil dari: (i) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), dengan opini tanpa modifikasi No. 00010/3.0424/AU.1/10/1853-1/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853, (ii) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), dengan opini tanpa modifikasi No. 00009/3.0424/AU.1/10/1721-3/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

##### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total Aset Lancar	25.625.734.683	39.852.195.278	3.332.611.334	2.337.587.626
Total Aset Tidak Lancar	195.454.962.451	127.780.967.226	5.584.452.509	5.091.262.456
<b>TOTAL ASET</b>	<b>221.080.697.134</b>	<b>167.633.162.504</b>	<b>8.917.063.843</b>	<b>7.428.850.082</b>
Total Liabilitas Jangka Pendek	23.330.196.554	159.060.484.254	2.722.882.943	2.101.909.928
Total Liabilitas Jangka Panjang	36.783.856.275	1.061.952.721	943.591.899	999.835.931
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>60.114.052.829</b>	<b>160.122.436.975</b>	<b>3.666.474.842</b>	<b>3.101.745.859</b>
Total Ekuitas	160.966.644.305	7.510.725.529	5.250.589.001	4.327.104.223
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>221.080.697.134</b>	<b>167.633.162.504</b>	<b>8.917.063.843</b>	<b>7.428.850.082</b>

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	30.931.147.656	20.908.172.925	28.175.508.767	29.455.598.626	28.436.341.540
Beban pokok pendapatan	20.154.724.282	12.279.569.633	16.089.625.658	17.287.661.107	16.024.609.083
<b>Laba bruto</b>	<b>10.776.423.374</b>	<b>8.628.603.292</b>	<b>12.085.883.109</b>	<b>12.167.937.519</b>	<b>12.411.732.457</b>
Beban usaha	(6.401.387.957)	(6.859.875.319)	(9.312.543.640)	(7.813.012.097)	(8.899.214.784)
Pendapatan keuangan	16.315.930	2.021.714	3.966.118	-	-
Beban keuangan	(2.063.349.291)	(12.126.901)	(15.282.262)	(7.021.600)	(2.971.800)
Pendapatan lain-lain - Neto	88.028.514	-	-	-	-
<b>Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan</b>	<b>2.416.030.570</b>	<b>1.758.622.786</b>	<b>2.762.023.325</b>	<b>4.347.903.822</b>	<b>3.509.545.873</b>
(Beban) manfaat pajak penghasilan		(237.545.550)			
Kini	(747.655.644)		(221.648.020)	(100.647.470)	(111.069.750)
Tangguhan	178.423.365	120.010.259	(94.698.003)	45.546.722	389.394.820
<b>(Beban) manfaat pajak penghasilan - Neto</b>	<b>(569.232.279)</b>	<b>(117.535.291)</b>	<b>(316.346.023)</b>	<b>(55.100.748)</b>	<b>278.325.070</b>
<b>Laba netto tahun berjalan</b>	<b>1.846.798.291</b>	<b>1.641.087.495</b>	<b>2.445.677.302</b>	<b>4.292.803.074</b>	<b>3.787.870.943</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>					
(Rugi) laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja karyawan	(398.659.634)	55.960.710	74.614.280	261.317.042	-
Pajak penghasilan terkait	87.705.119	(12.311.356)	(16.415.142)	(57.489.749)	-
<b>(Rugi) penghasilan komprehensif lain - Setelah pajak</b>	<b>(310.954.515)</b>	<b>43.649.354</b>	<b>58.199.138</b>	<b>203.827.293</b>	<b>-</b>
<b>Penghasilan komprehensif neto</b>	<b>1.535.843.776</b>	<b>1.684.736.849</b>	<b>2.503.876.440</b>	<b>4.496.630.367</b>	<b>3.787.870.943</b>
<b>Laba Per Saham Dasar dan Dilusi</b>	<b>0,91</b>	<b>0,81</b>	<b>1,21</b>	<b>2,12</b>	<b>1,87</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

## Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	16.004.363.804	(1.937.687.212)	230.914.551	2.103.149.132	170.793.124
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(75.821.548.183)	(585.496.001)	(125.427.910.517)	(2.142.710.167)	(305.169.727)
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	43.085.501.563	3.000.000.000	143.500.000.000	-	-
(Penurunan) kenaikan neto dalam kas dan bank	(16.731.682.816)	476.816.787	18.303.004.034	(39.561.035)	(134.376.603)
Kas dan bank pada awal periode	18.698.289.809	395.285.775	395.285.775	434.846.810	569.223.413
Kas dan bank pada akhir periode	1.966.606.993	872.102.562	18.698.289.809	395.285.775	434.846.810

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Rasio-Rasio Keuangan Penting**

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>EBITDA<sup>1</sup> (dalam Rupiah)</b>	12.448.438.375	3.597.185.441	4.399.600.412	5.907.824.427
<b>Rasio Pertumbuhan<sup>2</sup> (%)</b>				
Pendapatan	47,94	-4,35	3,58	100,00
Beban Pokok Pendapatan	64,13	-6,93	7,88	100,00
Laba Bruto	24,89	-0,67	-1,96	100,00
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	37,38	-36,47	23,89	100,00
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	12,54	-43,03	13,33	100,00
Total Aset	31,88	1779,91	20,03	2.376,28
Total Liabilitas	-62,46	4267,20	18,21	100,00
Total Ekuitas	2043,16	43,05	21,34	1.342,37
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>				
Rasio Lancar <sup>3</sup> ( <i>Current Ratio</i> )	1,10	0,25	1,22	1,11
Rasio Kas <sup>4</sup> ( <i>Cash Ratio</i> )	0,08	0,12	0,15	0,21
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>				
Total Liabilitas / Total Aset ( <i>Debt to Asset ratio</i> )	0,27	0,96	0,41	0,42
Total Liabilitas / Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity ratio</i> )	0,37	21,32	0,70	0,72
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	4,83	44,51	0,83	0,53
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> <sup>5</sup>	2,24	-	-	-
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> <sup>6</sup>	0,57	0,02	1,62	2,81
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>				
Margin Laba Kotor <sup>7</sup>	34,84	42,89	41,31	43,65
Margin Laba Bersih <sup>8</sup>	5,97	8,68	14,57	13,32
Laba Neto <sup>9</sup> / Total Aset ( <i>ROA</i> )	1,11	1,46	48,14	50,99
Laba Neto <sup>9</sup> / Total Ekuitas ( <i>ROE</i> )	1,53	32,56	81,76	87,54
<b>Rasio Aktivitas (%)</b>				
Rasio perputaran aset	15,91	31,92	360,40	354,97
Rasio perputaran modal kerja	94,48	130,49	1.038,96	1.143,40

**Keterangan:**

- EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tak berwujud dan beban pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.
- Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.
- Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek.
- Rasio Kas merupakan kas dan bank dibagi total liabilitas jangka pendek.
- Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan.
- Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan dan beban pendanaan yang disetahunkan.
- Margin Laba Kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan.
- Margin Laba Bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan.
- Laba Neto merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan.

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

**6. FAKTOR RISIKO**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

**A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

Kemampuan Perseroan mempertahankan *Service Level Agreement (SLA)*

**B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

- Risiko ketergantungan terhadap sumber daya listrik
- Risiko keamanan
- Risiko sumber daya manusia
- Risiko gangguan infrastruktur
- Risiko persaingan usaha
- Risiko perubahan teknologi



- 7) Risiko gagal bayar oleh pelanggan
- 8) Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan yang berlaku
- 9) Risiko ekspansi bisnis
- 10) Risiko bencana alam
- 11) Risiko layanan pihak ketiga

**C. RISIKO UMUM**

- 1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- 2) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- 3) Risiko gugatan hukum
- 4) Perubahan Kebijakan Pemerintah
- 5) Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

**D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

- 1) Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- 2) Likuiditas saham Perseroan
- 3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham
- 4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

**7. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2027, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagian ketentuannya telah diubah terakhir dengan UUCK ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") serta peraturan pelaksanaannya yang diungkap dalam Bab. IX Prospektus tentang Perpajakan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama ("Saham Yang Ditawarkan") yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp66.810.000.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham Bonus dan HMETD sebagaimana diatur dalam UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK. Tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.



### PT Dunia Virtual Online Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Jasa penyewaan *colocation* dan aktivitas terkait lainnya  
Berkedudukan di Kota Depok, Indonesia

#### Kantor Pusat

##### AREA31 Cimanggis

Jl. Raya Tapos No.31  
Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok  
Jawa Barat 16459  
Tel.: (021) 2868 1231  
E-mail : corsec@area31.id  
Website: www.area31.id

#### Lokasi Usaha:

##### AREA31 Gedung Cyber 1

Cyber Building Lobby Lvl.  
Jl. Kuningan Barat No. 8, Mampang Prapatan  
Jakarta Selatan 12710  
Tel.: (021) 527 7809

##### AREA31 Gedung TIFA I & II

TIFA Building Lobby Lvl.  
Jl. Kuningan Barat 1 No. 26, Mampang Prapatan  
Jakarta Selatan 12710  
Tel.: (021) 520 0030, 520 0231

**AREA31 Cimanggis**  
Jl. Raya Tapos No.31  
Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok  
Jawa Barat 16459  
Tel.: (021) 2868 1231

**RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KEMAMPUAN PERSEROAN MEMPERTAHANKAN *SERVICE LEVEL AGREEMENT* (SLA). FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## I. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 78/2023 Jo. Akta No. 21/2023 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp75 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- PT Dwi Tunggal Putra	966.667.000	72.500.025.000	47,63
- Sugeng Alifen	780.534.000	58.540.050.000	38,46
- Michael Kurnia Wirawan Alifen	280.800.000	21.060.000.000	13,83
- Vonny Stephanie Budisatyo	1.600.000	120.000.000	0,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.029.601.000</b>	<b>152.220.075.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.970.399.000</b>	<b>447.779.925.000</b>	

## II. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pelaksanaan Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjataan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan setelah Penawaran Umum Perdana	: Sebanyak 2.539.601.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah).
Harga Penawaran	: Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah).
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp66.810.000.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah).
Tanggal Masa Penawaran Umum	: 21 – 27 Maret 2024.
Tanggal Penjataan	: 27 Maret 2024.
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 28 Maret 2024.
Tanggal Pencatatan Saham di BEI	: 1 April 2024.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian Saham Bonus dan HMETD sebagaimana diatur dalam UUPT sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUCK.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp75 Per Saham			Nilai Nominal Rp75 Per Saham		
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
- PT Dwi Tunggal Putra	966.667.000	72.500.025.000	47,63	966.667.000	72.500.025.000	38,06
- Sugeng Alifen	780.534.000	58.540.050.000	38,46	780.534.000	58.540.050.000	30,74
- Michael Kurnia Wirawan Alifen	280.800.000	21.060.000.000	13,83	280.800.000	21.060.000.000	11,06
- Vonny Stephanie Budisatyo	1.600.000	120.000.000	0,08	1.600.000	120.000.000	0,06
- Masyarakat	-	-	-	510.000.000	38.250.000.000	20,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.029.601.000</b>	<b>152.220.075.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.539.601.000</b>	<b>190.470.075.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.970.399.000</b>	<b>447.779.925.000</b>		<b>5.460.399.000</b>	<b>409.529.925.000</b>	

### III. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2023.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi berwenang mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

### IV. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau mewakili 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan Nilai Nominal sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.029.601.000 (dua miliar dua puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham atau sejumlah 79,92% (tujuh puluh sembilan koma sembilan dua persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik:

- 1) PT Dwi Tunggal Putra sebesar 966.667.000 (sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu) saham;
- 2) Sugeng Alifen sebesar 780.534.000 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu) saham;
- 3) Michael Kurnia Wirawan Alifen sebesar 280.800.000 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu) saham;
- 4) Vonny Stephanie Budisatyo sebesar 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham;

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.539.601.000 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu) saham atau 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Dunia Virtual Online Tbk No. S-01903/BEI.PP1/02-2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

### V. KETENTUAN DAN KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No. 25/2017"), menentukan bahwa setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif (*lock up period*).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 25/2017 menentukan bahwa larangan pengalihan saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017 tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. Mengingat kondisi Perseroan bukan merupakan badan hukum publik baik Pemerintah Pusat maupun Daerah; ataupun bukan merupakan badan hukum atau lembaga yang berwenang melakukan penyertaan perbankan, maka Perseroan tidak dapat dikecualikan dari kewajiban *lock up periode* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 25/2017.

Dalam rangka memenuhi Pasal 4 POJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Nomor 78 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0051942.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170927.01.11.Tahun 2023 Tanggal 31 Agustus 2023; (iii) mendapatkan pemberitahuan dari Menkumham sebagaimana pada Surat No. AHU-AH.01.03.0112331 tanggal 31 Agustus 2023; (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170927.01.11.Tahun 2023 Tanggal 31 Agustus 2023; (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 094 Tahun 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037238 tanggal 24 November 2023 ("Akta No. 78/2023"), Perseroan melakukan:

- a) Mengkonversi tagihan terhadap Perseroan menjadi setoran saham Perseroan dengan perincian piutang-piutang sebagai berikut:
  - i. Piutang Sugeng Alifen kepada Perseroan sebesar Rp58.420.000.000 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) berdasarkan Pengakuan Hutang tertanggal 30 Juni 2023 yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan dan diambil bagian serta disetor dalam Perseroan sebanyak 58.420 (lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh) saham
  - ii. Piutang PT Dwi Tunggal Putra (DTP) kepada Perseroan sebesar Rp72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Pengakuan Hutang tertanggal 30 Juni 2023 yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan dan diambil bagian serta disetor dalam Perseroan sebanyak 72.500 (tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham.
  - iii. Piutang Michael Kurnia Wirawan Alifen kepada Perseroan sebesar Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah) berdasarkan Pengakuan Hutang tertanggal 30 Juni 2023 yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan dan diambil bagian serta disetor dalam Perseroan sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) saham.



- b) Peningkatan modal dasar semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
- c) Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang semula 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sejumlah 152.220 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp152.220.000.000 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah).
- d) Pemecahan nilai nominal saham (stock split) semula Rp1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp75 (tujuh puluh lima rupiah) dan agar terjadi pembulatan kepemilikan saham, maka tambahan setoran tunai terkait adanya *stock split* sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 78/2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, (i) PT Dwi Tunggal Putra, (ii) Sugeng Alifen dan (iii) Michael Kurnia Wirawan Alifen, telah mengambil saham baru Perseroan yang disetorkan dengan mengkonversi tagihan para pemegang saham tersebut kepada Perseroan pada harga nominal yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham kemudian para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp75 (tujuh puluh lima) per saham dan menyetujui tambahan setoran tunai terkait adanya *stock split* sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor oleh Sugeng Alifen dan PT Dwi Tunggal Putra. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan, direncanakan akan dilakukan penawaran saham baru dengan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per Saham Baru atau dengan kata lain ditawarkan di atas harga nominal. Mengingat saham-saham Perseroan yang diambil bagian oleh (i) PT Dwi Tunggal Putra, (ii) Sugeng Alifen, dan (iii) Michael Kurnia Wirawan Alifen yang penyetorannya dilakukan melalui konversi piutang menjadi saham Perseroan pada harga nominal, maka para pemegang saham yaitu (i) PT Dwi Tunggal Putra, (ii) Sugeng Alifen dan (iii) Michael Kurnia Wirawan Alifen, terkena larangan pengalihan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) POJK No. 25/2017.

Sebagaimana diatur pada POJK No. 25/2017 dan berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing para Pemegang Saham tertanggal 18 Desember 2023, para pemegang saham yaitu PT Dwi Tunggal Putra, Sugeng Alifen dan Michael Kurnia Wirawan Alifen telah menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021"), Perseroan menetapkan pihak yang menjadi pengendali Perseroan sebagai perusahaan Terbuka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 31 POJK No. 3/2021 Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018") dan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Sebagai Pengganti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 20 November 2023, maka pihak yang bertindak atau berkedudukan sebagai Pengendali Perseroan adalah Michael Kurnia Wirawan Alifen, Sugeng Alifen dan Vonny Stephanie Budisatyo.

#### Pernyataan Pemegang Saham Pengendali

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan yaitu Sugeng Alifen, Michael Kurnia Wirawan Alifen dan Vonny Stephanie Budisatyo menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Sugeng Alifen, Michael Kurnia Wirawan Alifen dan Vonny Stephanie Budisatyo tertanggal 21 November 2023.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (*treasury stock*).

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

**PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.**

**SELURUH INFORMASI MENGENAI PERSEROAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS ADALAH AKURAT DAN SEPENUHNYA BERASAL DARI PERSEROAN.**

**PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN YANG DIHARUSKAN OLEH KREDITUR TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK ADA OPSI PENJATAHAN LEBIH TERMASUK JUMLAH OPSI, PERIODE PELAKSANAANNYA DAN RENCANA UNTUK AKAN MELAKUKAN STABILISASI HARGA SAHAM PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- 1) Sekitar 64,17% (enam puluh empat koma satu tujuh persen) akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam bentuk belanja modal, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 50,44% (lima puluh koma empat lima persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk *fitting out* Data Hall 2 dan Data Hall 3 di AREA31 Cimanggis, dimana *fitting out* yang dimaksud adalah untuk melakukan instalasi infrastruktur penunjang baik peralatan maupun perangkat di Data Hall 2 dan Data Hall 3 yang masih kosong agar dapat beroperasi dan melayani jasa *colocation*, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	
Alamat AREA31 Cimanggis	Jl. Raya Tapos No.31 Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok Jawa Barat 16459
Vendor (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan vendor ataupun kontraktor untuk masing-masing rencana transaksi di atas. Perseroan saat ini telah menjajaki namun masih dalam tahap mengidentifikasi beberapa pilihan calon vendor atau kontraktor yang dipandang strategis dan memenuhi kriteria yang telah di inginkan oleh Perseroan atas masing-masing transaksi di atas. Pihak-pihak yang dijajaki oleh Perseroan dalam pemilihan vendor/kontraktor antara lain adalah Rhemacom Distribusi, Draco International, Etika Perdana Karya Sejahtera, Refcor Daya Teknologi, Global Teknik Semesta, TechData, Prima Tunggal Javaland, Datacenter Integrasi dan Konexindo. Adapun untuk calon vendor/kontraktor yang dimaksud merupakan pihak penjual peralatan atau perangkat beserta instalasi yang dibutuhkan untuk proses <i>fitting out</i> tersebut.
Sifat Hubungan Afiliasi (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	Perseroan memastikan bahwa vendor atau kontraktor yang akan terpilih tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.
Biaya yang akan dikeluarkan untuk <i>fitting out</i> (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah).
Rencana Waktu Penyelesaian <i>fitting out</i> (Data Hall 2 dan Data Hall 3)	7 (tujuh) bulan untuk masing-masing Data Hall 2 dan Data Hall 3, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Hall 2: bulan November 2024.</li> <li>- Data Hall 3: bulan Juli 2025.</li> </ul> Adapun pengerjaan Data Hall 2 dan Data Hall 3 dikerjakan secara bergantian dikarenakan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan pelanggan yang cenderung bisa meningkat dalam waktu dekat.
Rencana Waktu Pemakaian oleh Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Hall 2: bulan November 2024.</li> <li>- Data Hall 3: bulan Juli 2025.</li> </ul>

Dalam rencana *fitting out* Data Hall 2 dan Data Hall 3, Perseroan membutuhkan peralatan dan perangkat sebagai berikut:

Keterangan		
Peralatan	Jumlah	Unit Of Measurement (UOM)
CCTV	32	unit
Switch	2	unit
Instalasi CCTV	2	lot
Access Control (IN)	10	unit
Access Control (OUT)	10	unit
Magnetic Lock	10	unit
Emergency Break Glass	10	unit
Instalasi Access Control	2	lot
Firestop Protection	4	lot
Fire Suppression System (CRAC 1 Kiri & Kanan)	4	lot
Instalasi Fire Suppression System (CRAC 1 Kiri & Kanan)	4	lot
Fire Suppression System (untuk 2 Data Hall)	2	lot
Instalasi Fire Suppression System (untuk 2 Data Hall)	2	lot
Lighting (LED, battery emergency, saklar, stop kontak, hanger & support)	152	pcs
Instalasi Lighting (lampu, saklar dan stop kontak)	2	lot
Raised Floor - Concrete Steel Laminated Panel	778	m <sup>2</sup>

Keterangan		
Peralatan	Jumlah	Unit Of Measurement (UOM)
Raised Floor - Perforated Concrete Steel Panel	132	m <sup>2</sup>
Insulasi dan Instalasi	1.016	m <sup>2</sup>
Instalasi Raised Floor	824	m <sup>2</sup>
Substructure dan Instalasi	680	m <sup>2</sup>
Tray Wiremesh	380	batang
Tray Type C	256	batang
Instalasi Tray	2	lot
License + Sensor	316	rack
HSSD + APAR	2	lot
Rack Server	316	rack

- b. Sekitar 24,78% (dua puluh empat koma tujuh delapan persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk penambahan kapasitas kelistrikan Data Hall 2 dan Data Hall 3 di AREA31 Cimanggis, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		
Peralatan	Jumlah	Unit Of Measurement (UOM)
Cable Fedder 185 mm <sup>2</sup> (0,6/1kV)	2.400	meter
Distribution Cable	15.000	meter
Grounding Cable	400	meter
Panel Lighting (1A-1B)	4	unit
Panel SDP PDU (2A-2B)	8	unit

Pihak/calon vendor yang akan membantu Perseroan dalam penambahan fasilitas kelistrikan saat ini sedang dilakukan proses peninjauan oleh Perseroan antara lain adalah Prima Indah Lestari dan Duta Listrik Graha Prima. Perseroan memastikan bahwa pihak tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

- c. Sekitar 24,78% (dua puluh empat koma tujuh delapan persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk penambahan kapasitas pendinginan Data Hall 2 dan Data Hall 3 di AREA31 Cimanggis, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan		
Peralatan	Jumlah	Unit Of Measurement (UOM)
PAC	16	unit
Instalasi PAC	2	lot
Panel PAC DC (1A-1B)	4	unit

Pihak/calon vendor yang akan membantu Perseroan dalam penambahan fasilitas pendinginan saat ini sedang dilakukan proses peninjauan oleh Perseroan adalah Datacenter Integrasi. Perseroan memastikan bahwa pihak tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

- 2) Sekitar 35,83% (tiga puluh lima koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
- Sekitar 50,24% (lima puluh koma dua empat persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk perawatan peralatan MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*).
  - Sekitar 49,76% (empat puluh sembilan koma tujuh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk perawatan gedung.

Lokasi yang akan memperoleh perawatan peralatan MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*) dan perawatan gedung adalah untuk seluruh lokasi gedung Perseroan, baik kantor pusat dan *Data center* AREA31 Cimanggis, *Data center* AREA31 Gedung Cyber 1 dan *Data center* AREA31 Gedung TIFA I dan II. Perseroan akan menunjuk pihak ketiga/vendor untuk melakukan perawatan peralatan MEP (*Mechanical, Electrical, Plumbing*), dimana pihak/calon vendor yang sedang dilakukan peninjauan oleh Perseroan dan yang akan ditunjuk antara lain adalah Datacenter Integrasi dan Duta Listrik Graha Prima. Sedangkan untuk perawatan gedung sesuai dengan *maintenance schedule* yang sudah ditentukan, Perseroan telah memiliki tim *Building Management* yang akan melakukan inspeksi rutin berkala terkait kondisi gedung dan infrastruktur pendukungnya. Namun, jika ditemukan adanya kerusakan pada gedung, Perseroan akan menunjuk vendor sesuai dengan spesialisasi vendor dimana kerusakan tersebut terjadi. Vendor terkait dengan gedung dan infrastrukturnya yang saat ini digunakan oleh Perseroan, antara lain Indonesia Pondasi Raya, Rekagunatek Persada, Gema Bahana Utama, Tatamulia Nusantara Indah dan Gema Graha Sarana. Perseroan memastikan bahwa pihak ketiga/vendor yang ditunjuk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana Perseroan:

- Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk belanja modal Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan berdasarkan POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut.

- b. Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 jo Pasal 8 ayat (1) POJK No. 42/2020, maka transaksi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan tersebut merupakan transaksi yang dikecualikan/tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020. Hal tersebut dikarenakan transaksi penggunaan dana untuk modal kerja dimaksud merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan.
- c. Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi seluruh prosedur dan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana tersebut.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Untuk pertama kali Perseroan wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada BEI dan KSEI.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS;
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu; Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka:
  - a. Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
  - b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
  - c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh.
  - d. Perseroan wajib mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan **7,527%** dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) hanya dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek : **1,994%**
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : **0,500%**
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : **0,500%**
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar **3,305%**, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik : **1,460%**
  - Biaya jasa Konsultan Hukum : **1,534% dan**
  - Biaya jasa Notaris : **0,311%**
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar **0,518%**, yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Biro Administrasi Efek : **0,518%**
- Biaya lain-lain (biaya pencatatan di BEI, Pendaftaran di KSEI, Pernyataan Pendaftaran OJK, percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, biaya iklan surat kabar Prospektus Ringkas dan Informasi Tambahan Prospektus Ringkas, biaya marketing) : **0,710%**

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Posisi Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), dengan opini tanpa modifikasi No. 00010/3.0424/AU.1/10/1853-1/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853.

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 60.114.052.829. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023
<b>LIABILITAS</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Pinjaman bank jangka pendek	2.415.205.607
Utang usaha	7.356.903.448
Utang lain-lain pihak ketiga	15.000.000
Biaya masih harus dibayar	2.962.978.682
Utang pajak	496.063.956
Pendapatan diterima di muka	335.920.000
Pinjaman bank jangka panjang - Bagian jangka pendek	9.748.124.861
<b>Total liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>23.330.196.554</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	35.990.931.365
Liabilitas imbalan pascakerja	792.924.910
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>36.783.856.275</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>60.114.052.829</b>

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### A. Utang Usaha

Utang Usaha Perseroan per 30 September 2023 adalah sebesar Rp 7.356.903.448, yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	7.318.067.048
Pihak Berelasi	38.836.400
<b>Jumlah Utang Usaha</b>	<b>7.356.903.448</b>

##### B. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya Masih Harus Dibayar Perseroan per 30 September 2023 adalah sebesar Rp 2.962.978.682, yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Listrik	1.506.862.224
Jasa profesional	1.068.000.000
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	133.042.124
Sewa	89.187.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	165.887.334
<b>Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>2.962.978.682</b>

##### C. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan per 30 September 2023 adalah sebesar Rp 496.063.956 yang terdiri dari :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pasal 4 (2)	52.882.672
Pasal 21	40.456.668
Pasal 23	5.778.513
Pasal 29	396.946.103
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>496.063.956</b>

## 2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

### A. Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek

Pinjaman bank jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek Perseroan per 30 September 2023 adalah sebesar Rp 35.990.931.365 yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk	45.739.056.226
Dikurangi: Bagian jangka pendek	(9.748.124.861)
<b>Pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek</b>	<b>35.990.931.365</b>

### B. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perseroan memberikan imbalan kerja yang tidak didanai untuk karyawan tetapnya sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020.

Perseroan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Kantor Konsultan Aktuaria Setya Widodo dalam laporannya nomor 225/KKA-SW/LA/XI/2023 pada tanggal 17 November 2023, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi - asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan per 30 September 2023 sebagai berikut :

Keterangan	
Tinggal diskonto	7,04%
Kenaikan gaji	5%
Tabel mortalitas	TMI-IV
Tingkat pengunduran diri	1% pertahun sampai dengan usia 30 tahun dan menurun linier sampai sampai 0% di usia 65 tahun
Umur pensiun normal	65 tahun

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.061.952.721
Total biaya yang diakui dalam laba rugi	394.265.276
Total pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan diakui dalam penghasilan komprehensif lain	398.659.634
Penyesuaian	(1.061.952.721)
<b>Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja</b>	<b>792.924.910</b>

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	58.235.425
Biaya jasa lalu	336.029.851
<b>Jumlah biaya yang diakui dalam laba rugi</b>	<b>394.265.276</b>

Analisis sensitivitas terhadap liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)		
Asumsi Aktuarial	Perubahan asumsi	Dampak pada liabilitas imbalan kerja karyawan
Tingkat diskonto	+1%	353.971.984
Tingkat diskonto	-1%	441.874.998
Tingkat kenaikan gaji	+1%	444.867.310
Tingkat kenaikan gaji	-1%	351.980.519

## KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi yang signifikan.

## PENAMBAHAN FASILITAS UTANG

Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan fasilitas utang.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS INI.

TERJADI SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2024 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS. SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*) UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang diambil dari: (i) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), dengan opini tanpa modifikasi No. 00010/3.0424/AU.1/10/1853-1/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853, (ii) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), dengan opini tanpa modifikasi No. 00009/3.0424/AU.1/10/1721-3/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVIII mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.

##### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.966.606.993	18.698.289.809	395.285.775	434.846.810
Piutang usaha - Neto	8.951.566.815	6.310.481.992	2.937.325.559	1.902.740.816
Biaya dibayar di muka	-	45.000.000	-	-
Uang muka	3.251.125.702	1.283.220.000	-	-
Pajak dibayar di muka	11.153.015.173	13.515.203.477	-	-
Uang jaminan - Jangka pendek	303.420.000	-	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>25.625.734.683</b>	<b>39.852.195.278</b>	<b>3.332.611.334</b>	<b>2.337.587.626</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - Neto	194.504.500.029	127.368.336.913	5.207.000.716	4.701.867.636
Aset takberwujud - Neto	650.124.888	144.791.665	-	-
Aset pajak tangguhan - Neto	298.837.534	266.338.648	377.451.793	389.394.820
Uang jaminan - Jangka panjang	1.500.000	1.500.000	-	-
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>195.454.962.451</b>	<b>127.780.967.226</b>	<b>5.584.452.509</b>	<b>5.091.262.456</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>221.080.697.134</b>	<b>167.633.162.504</b>	<b>8.917.063.843</b>	<b>7.428.850.082</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Pinjaman bank jangka pendek	2.415.205.607	-	-	-
Utang usaha	7.356.903.448	619.885.193	1.603.798.789	1.013.556.369
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	15.000.000	3.885.000	-	-
Pihak berelasi	-	63.488.835.270	-	-
Biaya masih harus dibayar	2.962.978.682	1.004.336.051	903.069.434	975.408.809
Utang pajak	496.063.956	443.542.740	216.014.720	112.944.750
Pendapatan diterima di muka	335.920.000	-	-	-
Pinjaman bank jangka panjang -				
Bagian jangka pendek	9.748.124.861	-	-	-
Uang muka setoran modal	-	93.500.000.000	-	-
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>23.330.196.554</b>	<b>159.060.484.254</b>	<b>2.722.882.943</b>	<b>2.101.909.928</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	35.990.931.365	-	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	792.924.910	1.061.952.721	943.591.899	999.835.931
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>36.783.856.275</b>	<b>1.061.952.721</b>	<b>943.591.899</b>	<b>999.835.931</b>

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>PANJANG</b>				
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>60.114.052.829</b>	<b>160.122.436.975</b>	<b>3.666.474.842</b>	<b>3.101.745.859</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar - 8.000.000.000				
saham dengan nilai nominal				
Rp75 per saham pada				
30 September 2023, 1.000				
saham dengan nilai nominal				
Rp1.000.000 per saham pada				
31 Desember 2022, 2021 dan				
2020				
Modal ditempatkan dan disetor				
penuh - 2.029.601.000 saham				
pada 30 September 2023, 300				
saham pada 31 Desember				
2022, 2021 dan 2020	152.220.075.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Tambahan modal disetor	(10.873.090.113)	(10.873.090.113)	(10.629.350.201)	(7.056.204.612)
Saldo laba	19.668.587.502	17.821.789.211	15.376.111.909	11.083.308.835
Komponen ekuitas lainnya	(48.928.084)	262.026.431	203.827.293	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>160.966.644.305</b>	<b>7.510.725.529</b>	<b>5.250.589.001</b>	<b>4.327.104.223</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>221.080.697.134</b>	<b>167.633.162.504</b>	<b>8.917.063.843</b>	<b>7.428.850.082</b>

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	30.931.147.656	20.908.172.925	28.175.508.767	29.455.598.626	28.436.341.540
Beban pokok pendapatan	20.154.724.282	12.279.569.633	16.089.625.658	17.287.661.107	16.024.609.083
<b>Laba bruto</b>	<b>10.776.423.374</b>	<b>8.628.603.292</b>	<b>12.085.883.109</b>	<b>12.167.937.519</b>	<b>12.411.732.457</b>
Beban usaha	(6.401.387.957)	(6.859.875.319)	(9.312.543.640)	(7.813.012.097)	(8.899.214.784)
Pendapatan keuangan	16.315.930	2.021.714	3.966.118	-	-
Beban keuangan	(2.063.349.291)	(12.126.901)	(15.282.262)	(7.021.600)	(2.971.800)
Pendapatan lain-lain - Neto	88.028.514	-	-	-	-
<b>Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan</b>	<b>2.416.030.570</b>	<b>1.758.622.786</b>	<b>2.762.023.325</b>	<b>4.347.903.822</b>	<b>3.509.545.873</b>
(Beban) manfaat pajak penghasilan					
Kini	(747.655.644)	(237.545.550)	(221.648.020)	(100.647.470)	(111.069.750)
Tangguhan	178.423.365	120.010.259	(94.698.003)	45.546.722	389.394.820
<b>(Beban) manfaat pajak penghasilan - Neto</b>	<b>(569.232.279)</b>	<b>(117.535.291)</b>	<b>(316.346.023)</b>	<b>(55.100.748)</b>	<b>278.325.070</b>
<b>Laba neto tahun berjalan</b>	<b>1.846.798.291</b>	<b>1.641.087.495</b>	<b>2.445.677.302</b>	<b>4.292.803.074</b>	<b>3.787.870.943</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>					
(Rugi) laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja karyawan	(398.659.634)	55.960.710	74.614.280	261.317.042	-
Pajak penghasilan terkait	87.705.119	(12.311.356)	(16.415.142)	(57.489.749)	-
<b>(Rugi) penghasilan komprehensif lain - Setelah pajak</b>	<b>(310.954.515)</b>	<b>43.649.354</b>	<b>58.199.138</b>	<b>203.827.293</b>	<b>-</b>
<b>Penghasilan komprehensif neto</b>	<b>1.535.843.776</b>	<b>1.684.736.849</b>	<b>2.503.876.440</b>	<b>4.496.630.367</b>	<b>3.787.870.943</b>
<b>Laba Per Saham Dasar dan Dilusi</b>	<b>0,91</b>	<b>0,81</b>	<b>1,21</b>	<b>2,12</b>	<b>1,87</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit



## Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan dari pelanggan	31.693.358.862	18.459.359.528	24.802.352.334	28.421.013.883	28.600.771.916
Penerimaan dari pendapatan bunga	16.315.930	2.021.714	3.966.118	-	-
Pembayaran untuk pajak penghasilan	(208.310.520)	-	-	-	-
Pembayaran untuk beban operasi lainnya	(3.563.614.862)	(3.063.271.398)	(2.139.483.146)	(4.203.065.757)	(7.741.722.234)
Pembayaran kepada karyawan	(4.391.326.453)	(6.022.585.152)	(7.940.353.559)	(7.732.958.294)	(7.134.890.138)
Pembayaran beban keuangan	(2.063.349.291)	(12.126.901)	(15.282.262)	(7.021.600)	(2.971.800)
Pembayaran kepada pemasok	(5.478.709.862)	(11.301.085.003)	(14.480.284.934)	(14.374.819.100)	(13.550.394.620)
<b>Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>16.004.363.804</b>	<b>(1.937.687.212)</b>	<b>230.914.551</b>	<b>2.103.149.132</b>	<b>170.793.124</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Pembayaran uang muka pembelian	(102.405.702)	-	(1.283.220.000)	-	-
Perolehan aset takberwujud	(643.983.200)	(50.000.000)	(150.000.000)	-	-
Perolehan aset tetap	(75.075.159.281)	(535.496.001)	(123.994.690.517)	(2.142.710.167)	(305.169.727)
<b>Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(75.821.548.183)</b>	<b>(585.496.001)</b>	<b>(125.427.910.517)</b>	<b>(2.142.710.167)</b>	<b>(305.169.727)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan pinjaman bank	53.641.707.188	-	-	-	-
Pembayaran pinjaman bank	(5.487.445.355)	-	-	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	50.000.000.000	-	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	(63.488.835.270)	-	-	-	-
Penerimaan uang muka setoran modal	58.420.000.000	3.000.000.000	93.500.000.000	-	-
Penambahan modal saham	75.000	-	-	-	-
<b>Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>43.085.501.563</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>143.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK</b>	<b>(16.731.682.816)</b>	<b>476.816.787</b>	<b>18.303.004.034</b>	<b>(39.561.035)</b>	<b>(134.376.603)</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE</b>	<b>18.698.289.809</b>	<b>395.285.775</b>	<b>395.285.775</b>	<b>434.846.810</b>	<b>569.223.413</b>
<b>KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>1.966.606.993</b>	<b>872.102.562</b>	<b>18.698.289.809</b>	<b>395.285.775</b>	<b>434.846.810</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

## Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>EBITDA<sup>1</sup> (dalam Rupiah)</b>	12.448.438.375	3.597.185.441	4.399.600.412	5.907.824.427
<b>Rasio Pertumbuhan<sup>2</sup> (%)</b>				
Pendapatan	47,94	-4,35	3,58	100,00
Beban Pokok Pendapatan	64,13	-6,93	7,88	100,00
Laba Bruto	24,89	-0,67	-1,96	100,00
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	37,38	-36,47	23,89	100,00
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	12,54	-43,03	13,33	100,00
Total Aset	31,88	1.779,91	20,03	2.376,28
Total Liabilitas	-62,46	4.267,20	18,21	100,00
Total Ekuitas	2.043,16	43,05	21,34	1.342,37
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>				
Rasio Lancar <sup>3</sup> ( <i>Current Ratio</i> )	1,10	0,25	1,22	1,11
Rasio Kas <sup>4</sup> ( <i>Cash Ratio</i> )	0,08	0,12	0,15	0,21
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>				
Total Liabilitas / Total Aset ( <i>Debt to Asset ratio</i> )	0,27	0,96	0,41	0,42
Total Liabilitas / Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity ratio</i> )	0,37	21,32	0,70	0,72
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	4,83	44,51	0,83	0,53
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> <sup>5</sup>	2,24	-	-	-
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> <sup>6</sup>	0,57	0,02	1,62	2,81
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>				
Margin Laba Kotor <sup>7</sup>	34,84	42,89	41,31	43,65
Margin Laba Bersih <sup>8</sup>	5,97	8,68	14,57	13,32
Laba Neto <sup>9</sup> / Total Aset ( <i>ROA</i> )	1,11	1,46	48,14	50,99
Laba Neto <sup>9</sup> / Total Ekuitas ( <i>ROE</i> )	1,53	32,56	81,76	87,54
<b>Rasio Aktivitas (%)</b>				
Rasio perputaran aset	15,91	31,92	360,40	354,97
Rasio perputaran modal kerja	94,48	130,49	1.038,96	1.143,40

## Keterangan:

- EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tak berwujud dan beban pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.
- Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.
- Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek.
- Rasio Kas merupakan kas dan bank dibagi total liabilitas jangka pendek.
- Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan.
- Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan dan beban pendanaan yang disetahunkan.
- Margin Laba Kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan.
- Margin Laba Bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan.
- Laba Neto merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan.

**SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN POJK NO. 8/2017.**

**SUMBER DATA BERASAL DARI LAPORAN KEUANGAN AUDITED YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN (MEMBER OF BDO INTERNATIONAL LIMITED) DENGAN OPINI TANPA MODIFIKASIAN DALAM LAPORANNYA TANGGAL 23 FEBRUARI 2024 UNTUK TAHUN BUKU PER 30 SEPTEMBER 2023 YANG DITANDATANGANI OLEH EKO INDRIYANTO, S.E., Ak., CA., CPA.**

**DATA KEUANGAN MERUPAKAN DATA 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR DITAMBAH DENGAN PERIODE INTERIM. DALAM HAL DATA KEUANGAN PERIODE INTERIM UNTUK TANGGAL YANG BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2022 TIDAK DIAUDIT.**

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan, yang diambil dari: (i) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), dengan opini tanpa modifikasi No. 00010/3.0424/AU.1/10/1853-1/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853, (ii) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), dengan opini tanpa modifikasi No. 00009/3.0424/AU.1/10/1721-3/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

### 1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Depok, Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan, berkedudukan di Depok, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dunia Virtual Online No. 07 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan keputusannya No. AHU-28570.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0042296.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16426 Tahun 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 28 Juni 2011 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0071722.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023; (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144157 tanggal 20 November 2023, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0187016 tanggal 20 November 2023, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0233667.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 Tahun 2023 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037998 tanggal 01 Desember 2023 ("**Akta No. 21/2023**").

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 508220042169 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Sistem Online Single Submission ("OSS") tertanggal 25 Agustus 2022 dengan perubahan ke-48 tanggal 11 Mei 2023. NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 21/2023, adalah sebagai berikut:

- a. Informasi dan Komunikasi
- b. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;
- d. Perdagangan Besar;
- e. Real Estat;
- f. Konstruksi.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah jasa penyewaan *colocation* dan aktivitas terkait lainnya dengan menawarkan layanan jasa utama berupa *rack colocation*, *secured cage*, *data hall*, *teleport facility* dan *co-working office space*.

Perseroan berkedudukan di Depok beralamat di Jl. Raya Tapos No. 31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, 16459 dan memiliki lokasi usaha di Gedung Cyber 1 dan Gedung TIFA yang keduanya berada di Jakarta Selatan.

Pada tanggal 30 September 2023, jumlah karyawan tetap Perseroan adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan karyawan tidak tetap Perseroan adalah sebanyak 15 (lima belas) orang.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian Indonesia secara makro atau global
  - a. Kondisi perekonomian Indonesia.
  - b. Faktor diluar kendali (*Force Majeure*).
  - c. Kebijakan Pemerintah serta Peraturan Pemerintah.
  - d. Faktor Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli Profesional yang mendukung.
- 2) Perubahan Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya
  - a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan.
  - b. Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
  - c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) / Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
  - d. Kebijakan pemerintah terkait UU ITE.

## 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 29 November 2023.

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perusahaan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan baru yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

Penerapan amendemen dan penyesuaian berikut yang telah diterbitkan dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berpengaruh material terhadap laporan keuangan:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" - Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" – Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" Tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" – Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen dan PSAK baru yang telah disahkan oleh DSAK-IAI, tetapi belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan amendemen, penyesuaian dan PSAK baru tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 73, Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"

## 4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

### 4.1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	30.931.147.656	20.908.172.925	28.175.508.767	29.455.598.626	28.436.341.540
Beban pokok pendapatan	20.154.724.282	12.279.569.633	16.089.625.658	17.287.661.107	16.024.609.083
<b>Laba bruto</b>	<b>10.776.423.374</b>	<b>8.628.603.292</b>	<b>12.085.883.109</b>	<b>12.167.937.519</b>	<b>12.411.732.457</b>
Beban usaha	(6.401.387.957)	(6.859.875.319)	(9.312.543.640)	(7.813.012.097)	(8.899.214.784)
Pendapatan keuangan	16.315.930	2.021.714	3.966.118	-	-
Beban keuangan	(2.063.349.291)	(12.126.901)	(15.282.262)	(7.021.600)	(2.971.800)
Pendapatan lain-lain - Neto	88.028.514	-	-	-	-
<b>Laba sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan</b>	<b>2.416.030.570</b>	<b>1.758.622.786</b>	<b>2.762.023.325</b>	<b>4.347.903.822</b>	<b>3.509.545.873</b>
(Beban) manfaat pajak penghasilan					
Kini	(747.655.644)	(237.545.550)	(221.648.020)	(100.647.470)	(111.069.750)
Tangguhan	178.423.365	120.010.259	(94.698.003)	45.546.722	389.394.820
<b>(Beban) manfaat pajak penghasilan - Neto</b>	<b>(569.232.279)</b>	<b>(117.535.291)</b>	<b>(316.346.023)</b>	<b>(55.100.748)</b>	<b>278.325.070</b>
<b>Laba neto tahun berjalan</b>	<b>1.846.798.291</b>	<b>1.641.087.495</b>	<b>2.445.677.302</b>	<b>4.292.803.074</b>	<b>3.787.870.943</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>					
(Rugi) laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja karyawan	(398.659.634)	55.960.710	74.614.280	261.317.042	-
Pajak penghasilan terkait	87.705.119	(12.311.356)	(16.415.142)	(57.489.749)	-
<b>(Rugi) penghasilan komprehensif lain - Setelah pajak</b>	<b>(310.954.515)</b>	<b>43.649.354</b>	<b>58.199.138</b>	<b>203.827.293</b>	<b>-</b>
<b>Penghasilan komprehensif neto</b>	<b>1.535.843.776</b>	<b>1.684.736.849</b>	<b>2.503.876.440</b>	<b>4.496.630.367</b>	<b>3.787.870.943</b>
<b>Laba Per Saham Dasar dan Dilusi</b>	<b>0,91</b>	<b>0,81</b>	<b>1,21</b>	<b>2,12</b>	<b>1,87</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**a. Pendapatan**

Berikut ini merupakan rincian pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Jasa <i>colocation</i>	28.637.171.993	17.953.172.925	24.235.508.767	27.855.598.626	26.796.341.540
Lain-lain	2.293.975.663	2.955.000.000	3.940.000.000	1.600.000.000	1.640.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>30.931.147.656</b>	<b>20.908.172.925</b>	<b>28.175.508.767</b>	<b>29.455.598.626</b>	<b>28.436.341.540</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 30.931.147.656, mengalami peningkatan sebesar Rp 10.022.974.731 atau 47,94% dibandingkan dengan pendapatan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 20.908.172.925. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan jasa *colocation* dan *teleport*.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 28.175.508.767, mengalami penurunan sebesar Rp 1.280.089.859 atau 4,35% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 29.455.598.626. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penutupan lokasi *data center* di lantai 3 gedung Cyber 1 akibat kebakaran gedung.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 29.455.598.626, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.019.257.086 atau 3,58% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 28.436.341.540. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan jasa *colocation*.

**b. Beban Pokok Pendapatan**

Berikut ini merupakan rincian beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penyusutan	7.938.996.165	1.437.320.004	1.833.354.320	1.637.577.087	1.559.920.605
Listrik	7.869.751.658	6.203.718.334	8.079.052.242	9.723.848.938	9.255.607.676
Peralatan dan pemeliharaan	2.952.312.459	3.184.464.295	3.843.738.596	3.466.907.332	2.578.289.802
Sewa	1.393.664.000	1.454.067.000	2.333.480.500	2.459.327.750	2.630.791.000
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>20.154.724.282</b>	<b>12.279.569.633</b>	<b>16.089.625.658</b>	<b>17.287.661.107</b>	<b>16.024.609.083</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 20.154.724.282, mengalami peningkatan sebesar Rp 7.875.154.649 atau 64,13% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 12.279.569.633. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan aset tetap dan beban listrik.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 16.089.625.658, mengalami penurunan sebesar Rp 1.198.035.449 atau 6,93% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 17.287.661.107. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penutupan lokasi usaha pada lantai 3 di gedung Cyber 1 akibat kebakaran.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 17.287.661.107, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.263.052.024 atau 7,88% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.024.609.083. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban listrik, peralatan dan pemeliharaan.

**c. Laba Bruto**

Berikut ini merupakan rincian laba bruto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	30.931.147.656	20.908.172.925	28.175.508.767	29.455.598.626	28.436.341.540
Beban Pokok Pendapatan	20.154.724.282	12.279.569.633	16.089.625.658	17.287.661.107	16.024.609.083
<b>Jumlah Laba Bruto</b>	<b>10.776.423.374</b>	<b>8.628.603.292</b>	<b>12.085.883.109</b>	<b>12.167.937.519</b>	<b>12.411.732.457</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Laba bruto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 10.776.423.374, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.147.820.082 atau 24,89% dibandingkan dengan laba bruto pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 8.628.603.292. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan *colocation* dan *teleport*.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 12.085.883.109, mengalami penurunan sebesar Rp 82.054.410 atau 0,67% dibandingkan dengan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.167.937.519. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban pokok pendapatan.



**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 12.167.937.519, mengalami penurunan sebesar Rp 243.794.938 atau 1,96% dibandingkan dengan laba bruto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 12.411.732.457. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban pokok pendapatan.

**d. Beban Usaha**

Berikut ini merupakan rincian beban usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	4.524.368.577	5.439.205.152	7.716.626.707	7.417.423.777	6.818.353.638
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	475.943.008	400.769.852	534.359.803	1.957.544	770.140.524
Beban imbalan kerja karyawan	394.265.276	144.731.327	192.975.102	205.073.010	999.835.931
Promosi	205.441.031	196.846.449	196.846.449	-	-
Perijinan	186.946.000	192.500.000	237.500.000	68.286.140	224.950.000
Amortisasi	138.649.977	2.083.334	5.208.335	-	-
Jasa tenaga ahli	103.650.000	-	137.437.500	50.518.126	3.626.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	372.124.088	483.739.205	291.589.744	69.753.500	82.308.691
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>6.401.387.957</b>	<b>6.859.875.319</b>	<b>9.312.543.640</b>	<b>7.813.012.097</b>	<b>8.899.214.784</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Beban usaha Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 6.401.387.957, mengalami penurunan sebesar Rp 458.487.362 atau 6,68% dibandingkan dengan beban usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 6.859.875.319. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan struktur karyawan, beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan dan biaya lainnya.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 9.312.543.640, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.499.531.543 atau 19,19% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.813.012.097. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyisihan kerugian penurunan nilai piutang, biaya promosi dan jasa tenaga ahli.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 7.813.012.097, mengalami penurunan sebesar Rp 1.086.202.687 atau 12,21% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.899.214.784. Penurunan ini terutama disebabkan oleh imbalan pasca kerja karyawan.

**e. Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan**

Berikut ini merupakan rincian laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba Bruto	10.776.423.374	8.628.603.292	12.085.883.109	12.167.937.519	12.411.732.457
Beban Usaha	(6.401.387.957)	(6.859.875.319)	(9.312.543.640)	(7.813.012.097)	(8.899.214.784)
Pendapatan keuangan	16.315.930	2.021.714	3.966.118	-	-
Beban keuangan	(2.063.349.291)	(12.126.901)	(15.282.262)	(7.021.600)	(2.971.800)
Pendapatan lain-lain - Neto	88.028.514	-	-	-	-
<b>Jumlah Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan</b>	<b>2.416.030.570</b>	<b>1.758.622.786</b>	<b>2.762.023.325</b>	<b>4.347.903.822</b>	<b>3.509.545.873</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 2.416.030.570, mengalami peningkatan sebesar Rp 657.407.784 atau 37,38% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 1.758.622.786. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan *colocation* dan *teleport*.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 2.762.023.325, mengalami penurunan sebesar Rp 1.585.880.497 atau 36,47% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.347.903.822. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penutupan *data center* lantai 3 gedung Cyber 1 dan kenaikan beban usaha.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 4.347.903.822, mengalami peningkatan sebesar Rp 838.357.949 atau 23,89% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.509.545.873. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan *colocation* dan *teleport*.

**f. Laba Neto Tahun Berjalan**

Berikut ini merupakan rincian laba neto tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba Sebelum Pajak Penghasilan (Beban) manfaat Pajak Penghasilan	2.416.030.570	1.758.622.786	2.762.023.325	4.347.903.822	3.509.545.873
- Neto	(569.232.279)	(117.535.291)	(316.346.023)	(55.100.748)	278.325.070
<b>Jumlah Laba Neto Tahun Berjalan</b>	<b>1.846.798.291</b>	<b>1.641.087.495</b>	<b>2.445.677.302</b>	<b>4.292.803.074</b>	<b>3.787.870.943</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 1.846.798.291, mengalami peningkatan sebesar Rp 205.710.796 atau 12,54% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 1.641.087.495. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan jasa *colocation* dan *teleport*.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 2.445.677.302, mengalami penurunan sebesar Rp 1.847.125.772 atau 43,03% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.292.803.074. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penutupan *data center* lantai 3 gedung Cyber 1 akibat kebakaran gedung Cyber 1.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 4.292.803.074, mengalami peningkatan sebesar Rp 504.932.131 atau 13,33% dibandingkan dengan laba neto tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.787.870.943. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan jasa *colocation*.

**g. Penghasilan Komprehensif Neto**

Berikut ini merupakan rincian penghasilan komprehensif neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Laba Neto tahun Berjalan	1.846.798.291	1.641.087.495	2.445.677.302	4.292.803.074	3.787.870.943
(Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak	(310.954.515)	43.649.354	58.199.138	203.827.293	-
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Neto</b>	<b>1.535.843.776</b>	<b>1.684.736.849</b>	<b>2.503.876.440</b>	<b>4.496.630.367</b>	<b>3.787.870.943</b>

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022**

Penghasilan komprehensif neto Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 1.535.843.776, mengalami penurunan sebesar Rp 148.893.073 atau 8,84% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 1.684.736.849. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif lain dari imbalan pasca kerja karyawan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Penghasilan komprehensif neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 2.503.876.440, mengalami penurunan sebesar Rp 1.992.753.927 atau 44,32% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.496.630.367. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif lain dari imbalan pasca kerja karyawan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Penghasilan komprehensif neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 4.496.630.367, mengalami peningkatan sebesar Rp 708.759.424 atau 18,71% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.787.870.943. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penghasilan komprehensif lain dari imbalan pasca kerja karyawan.

**4.2 Laporan Posisi Keuangan**

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.966.606.993	18.698.289.809	395.285.775	434.846.810
Piutang usaha - Neto	8.951.566.815	6.310.481.992	2.937.325.559	1.902.740.816
Biaya dibayar di muka	-	45.000.000	-	-
Uang muka	3.251.125.702	1.283.220.000	-	-
Pajak dibayar di muka	11.153.015.173	13.515.203.477	-	-
Uang jaminan - Jangka pendek	303.420.000	-	-	-
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>25.625.734.683</b>	<b>39.852.195.278</b>	<b>3.332.611.334</b>	<b>2.337.587.626</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - Neto	194.504.500.029	127.368.336.913	5.207.000.716	4.701.867.636
Aset takberwujud - Neto	650.124.888	144.791.665	-	-
Aset pajak tangguhan - Neto	298.837.534	266.338.648	377.451.793	389.394.820
Uang jaminan - Jangka panjang	1.500.000	1.500.000	-	-
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>195.454.962.451</b>	<b>127.780.967.226</b>	<b>5.584.452.509</b>	<b>5.091.262.456</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>221.080.697.134</b>	<b>167.633.162.504</b>	<b>8.917.063.843</b>	<b>7.428.850.082</b>

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Pinjaman bank jangka pendek	2.415.205.607	-	-	-
Utang usaha	7.356.903.448	619.885.193	1.603.798.789	1.013.556.369
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	15.000.000	3.885.000	-	-
Pihak berelasi	-	63.488.835.270	-	-
Biaya masih harus dibayar	2.962.978.682	1.004.336.051	903.069.434	975.408.809
Utang pajak	496.063.956	443.542.740	216.014.720	112.944.750
Pendapatan diterima di muka	335.920.000	-	-	-
Pinjaman bank jangka panjang - Bagian jangka pendek	9.748.124.861	-	-	-
Uang muka setoran modal	-	93.500.000.000		
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>23.330.196.554</b>	<b>159.060.484.254</b>	<b>2.722.882.943</b>	<b>2.101.909.928</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Pinjaman bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	35.990.931.365	-	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	792.924.910	1.061.952.721	943.591.899	999.835.931
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>36.783.856.275</b>	<b>1.061.952.721</b>	<b>943.591.899</b>	<b>999.835.931</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>60.114.052.829</b>	<b>160.122.436.975</b>	<b>3.666.474.842</b>	<b>3.101.745.859</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp75 per saham pada 30 September 2023, 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.029.601.000 saham pada 30 September 2023, 300 saham pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	152.220.075.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Tambahan modal disetor	(10.873.090.113)	(10.873.090.113)	(10.629.350.201)	(7.056.204.612)
Saldo laba	19.668.587.502	17.821.789.211	15.376.111.909	11.083.308.835
Komponen ekuitas lainnya	(48.928.084)	262.026.431	203.827.293	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>160.966.644.305</b>	<b>7.510.725.529</b>	<b>5.250.589.001</b>	<b>4.327.104.223</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>221.080.697.134</b>	<b>167.633.162.504</b>	<b>8.917.063.843</b>	<b>7.428.850.082</b>

**a. Aset**

Tabel berikut merupakan rincian aset Perseroan tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan bank	1.966.606.993	18.698.289.809	395.285.775	434.846.810
Piutang usaha - Neto	8.951.566.815	6.310.481.992	2.937.325.559	1.902.740.816
Biaya dibayar di muka	-	45.000.000	-	-
Uang Muka	3.251.125.702	1.283.220.000	-	-
Pajak dibayar di muka	11.153.015.173	13.515.203.477	-	-
Uang jaminan - Jangka pendek	303.420.000	-	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>25.625.734.683</b>	<b>39.852.195.278</b>	<b>3.332.611.334</b>	<b>2.337.587.626</b>

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset tetap - Neto	194.504.500.029	127.368.336.913	5.207.000.716	4.701.867.636
Aset takberwujud - Neto	650.124.888	144.791.665	-	-
Aset pajak tangguhan - Neto	298.837.534	266.338.648	377.451.793	389.394.820
Uang Jaminan - Jangka panjang	1.500.000	1.500.000	-	-
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>195.454.962.451</b>	<b>127.780.967.226</b>	<b>5.584.452.509</b>	<b>5.091.262.456</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>221.080.697.134</b>	<b>167.633.162.504</b>	<b>8.917.063.843</b>	<b>7.428.850.082</b>

#### Aset Lancar

##### **Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022**

Aset lancar Perseroan untuk tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 25.625.734.683, mengalami penurunan sebesar Rp 14.226.460.595 atau 35,70% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 39.852.195.278. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kas dan bank.

##### **Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Aset lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 39.852.195.278, mengalami peningkatan sebesar Rp 36.519.583.944 atau 1.095,82% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.332.611.334. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kas dan bank dan pajak dibayar dimuka atas pembelian aset.

##### **Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020**

Aset lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 3.332.611.334, mengalami peningkatan sebesar Rp 995.023.708 atau 42,57% dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.337.587.626. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha atas pendapatan *colocation*.

#### Aset Tidak Lancar

##### **Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022**

Aset tidak lancar Perseroan untuk tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 195.454.962.451, mengalami peningkatan sebesar Rp 67.673.995.225 atau 52,96% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 127.780.967.226. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan.

##### **Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Aset tidak lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp127.780.967.226, mengalami peningkatan sebesar Rp 122.196.514.717 atau 2188,16% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.584.452.509. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa bangunan, mesin, dan peralatan.

##### **Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020**

Aset tidak lancar Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 5.584.452.509, mengalami peningkatan sebesar Rp 493.190.053 atau 9,69% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.091.262.456. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap neto berupa peralatan.

#### Total Aset

##### **Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022**

Total aset Perseroan untuk tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 221.080.697.134, mengalami peningkatan sebesar Rp 53.447.534.630 atau 31,88% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 167.633.162.504. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan.

##### **Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Total aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 167.633.162.504, mengalami peningkatan sebesar Rp 158.716.098.661 atau 1.779,91% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.917.063.843. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap, berupa bangunan, mesin, dan peralatan serta pajak dibayar dimuka atas pembelian aset.

### Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Total aset Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 8.917.063.843, mengalami peningkatan sebesar Rp 1.488.213.761 atau 20,03% dibandingkan dengan total aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.428.850.082. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap berupa peralatan dan piutang usaha atas pendapatan *colocation*.

### **b. Liabilitas**

Tabel berikut merupakan rincian liabilitas Perseroan tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Pinjaman bank jangka pendek	2.415.205.607	-	-	-
Utang Usaha	7.356.903.448	619.885.193	1.603.798.789	1.013.556.369
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	15.000.000	3.885.000	-	-
Pihak berelasi	-	63.488.835.270	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	2.962.978.682	1.004.336.051	903.069.434	975.408.809
Utang pajak	496.063.956	443.542.740	216.014.720	112.944.750
Pendapatan diterima di muka	335.920.000	-	-	-
Pinjaman bank jangka panjang -				
Bagian jangka pendek	9.748.124.861	-	-	-
Uang muka setoran modal	-	93.500.000.000	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>23.330.196.554</b>	<b>159.060.484.254</b>	<b>2.722.882.943</b>	<b>2.101.909.928</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Pinjaman bank jangka panjang -				
setelah dikurangi bagian				
jangka pendek	35.990.931.365	-	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	792.924.910	1.061.952.721	943.591.899	999.835.931
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>36.783.856.275</b>	<b>1.061.952.721</b>	<b>943.591.899</b>	<b>999.835.931</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>60.114.052.829</b>	<b>160.122.436.975</b>	<b>3.666.474.842</b>	<b>3.101.745.859</b>

### Liabilitas Jangka Pendek

### Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 23.330.196.554, mengalami penurunan sebesar Rp 135.730.287.700 atau 85,33% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 159.060.484.254. Penurunan ini disebabkan oleh konversi saldo uang muka setoran modal menjadi modal saham melalui utang lain-lain. Selain itu pada tahun 2023, Perseroan juga telah melakukan pembayaran atas utang lain-lain kepada pihak berelasi.

### Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 159.060.484.254, mengalami peningkatan sebesar Rp 156.337.601.311 atau 5.741,62% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.722.882.943. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang lain-lain kepada pihak berelasi dan uang muka setoran modal.

### Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 2.722.882.943, mengalami peningkatan sebesar Rp 620.973.015 atau 29,54% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.101.909.928. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang atas biaya listrik.

### Liabilitas Jangka Panjang

### Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 36.783.856.275, mengalami peningkatan sebesar Rp 35.721.903.554 atau 3.363,79% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.061.952.721. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pinjaman bank.



**Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 1.061.952.721, mengalami peningkatan sebesar Rp 118.360.822 atau 12,54% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 943.591.899. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pascakerja.

**Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 943.591.899, mengalami penurunan sebesar Rp 56.244.032 atau 5,63% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 999.835.931. Penurunan ini terutama disebabkan oleh liabilitas imbalan pascakerja.

**Total Liabilitas****Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022**

Total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 60.114.052.829, mengalami penurunan sebesar Rp 100.008.384.146 atau 62,46% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 160.122.436.975. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang lain-lain kepada pihak berelasi dan uang muka setoran modal.

**Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 160.122.436.975, mengalami peningkatan sebesar Rp 156.455.962.133 atau 4.267,20% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.666.474.842. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh uang muka setoran modal.

**Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 3.666.474.842, mengalami peningkatan sebesar Rp 564.728.983 atau 18,21% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.101.745.859. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang atas biaya listrik.

**c. Ekuitas**

Tabel berikut merupakan rincian ekuitas Perseroan tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar - 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 75 pada				
30 September 2023, 1.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada				
31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.029.601.000 saham pada				
30 September 2023, 300 saham pada				
31 Desember 2022, 2021 dan 2020	152.220.075.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Tambahan modal disetor	(10.873.090.113)	(10.873.090.113)	(10.629.350.201)	(7.056.204.612)
Saldo laba	19.668.587.502	17.821.789.211	15.376.111.909	11.083.308.835
Komponen ekuitas lainnya	(48.928.084)	262.026.431	203.827.293	-
<b>Total EKUITAS</b>	<b>160.966.644.305</b>	<b>7.510.725.529</b>	<b>5.250.589.001</b>	<b>4.327.104.223</b>

**Posisi tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022**

Total ekuitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 160.966.644.305, mengalami peningkatan sebesar Rp 153.455.918.776 atau 2.043,16% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.510.725.529. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan modal saham.

**Posisi tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2021**

Total ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 7.510.725.529, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.260.136.528 atau 43,05% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.250.589.001. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba.

**Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020**

Total ekuitas Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 5.250.589.001, mengalami peningkatan sebesar Rp 923.484.778 atau 21,34% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.327.104.223. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh saldo laba.

**4.3 Laporan Arus Kas**

Pada tanggal 30 September 2023, Perseroan memiliki kas dan bank sebesar Rp 1.966.606.993.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian laporan arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI</b>					
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan dari pelanggan	31.693.358.862	18.459.359.528	24.802.352.334	28.421.013.883	28.600.771.916
Penerimaan dari pendapatan bunga	16.315.930	2.021.714	3.966.118	-	-
Pembayaran untuk pajak penghasilan	(208.310.520)	-	-	-	-
Pembayaran untuk beban operasi lainnya	(3.563.614.862)	(3.063.271.398)	(2.139.483.146)	(4.203.065.757)	(7.741.722.234)
Pembayaran kepada karyawan	(4.391.326.453)	(6.022.585.152)	(7.940.353.559)	(7.732.958.294)	(7.134.890.138)
Pembayaran beban keuangan	(2.063.349.291)	(12.126.901)	(15.282.262)	(7.021.600)	(2.971.800)
Pembayaran kepada pemasok	(5.478.709.862)	(11.301.085.003)	(14.480.284.934)	(14.374.819.100)	(13.550.394.620)
<b>Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi</b>	<b>16.004.363.804</b>	<b>(1.937.687.212)</b>	<b>230.914.551</b>	<b>2.103.149.132</b>	<b>170.793.124</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>					
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Pembayaran uang muka pembelian	(102.405.702)	-	(1.283.220.000)	-	-
Perolehan aset takberwujud	(643.983.200)	(50.000.000)	(150.000.000)	-	-
Perolehan aset tetap	(75.075.159.281)	(535.496.001)	(123.994.690.517)	(2.142.710.167)	(305.169.727)
<b>Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(75.821.548.183)</b>	<b>(585.496.001)</b>	<b>(125.427.910.517)</b>	<b>(2.142.710.167)</b>	<b>(305.169.727)</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>					
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan pinjaman bank	53.641.707.188	-	-	-	-
Pembayaran pinjaman bank	(5.487.445.355)	-	-	-	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	50.000.000.000	-	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	(63.488.835.270)	-	-	-	-
Penerimaan uang muka setoran modal	58.420.000.000	3.000.000.000	93.500.000.000	-	-
Penambahan modal saham	75.000	-	-	-	-
<b>Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>43.085.501.563</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>143.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN BANK	(16.731.682.816)	476.816.787	18.303.004.034	(39.561.035)	(134.376.603)
KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE	18.698.289.809	395.285.775	395.285.775	434.846.810	569.223.413
KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE	1.966.606.993	872.102.562	18.698.289.809	395.285.775	434.846.810

Keterangan: \*Tidak Diaudit

**a. Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 16.004.363.804, mengalami kenaikan sebesar Rp 17.942.051.016 atau 925,95% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 1.937.687.212. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 230.914.551 mengalami penurunan sebesar Rp 1.872.234.581 atau 89,02% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.103.149.132. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran untuk beban operasi lainnya dan adanya penurunan penerimaan kas dari pelanggan karena penutupan data center lantai 3 gedung Cyber 1, akibat tragedi kebakaran.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas neto diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 2.103.149.132 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.932.356.008 atau 1.131,40% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 170.793.124. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran untuk beban operasi lainnya.

**b. Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 75.821.548.183, mengalami kenaikan sebesar Rp 75.236.052.182 atau 12.849,97% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 585.496.001. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan pembelian aset tak berwujud dan pembelian aset tetap.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 125.427.910.517, mengalami kenaikan sebesar Rp 123.285.200.350 atau 5.753,70% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.142.710.167. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap dan aset takberwujud.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 2.142.710.167, mengalami kenaikan sebesar Rp 1.837.540.440 atau 602,14% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 305.169.727. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan pembelian aset tetap.

**c. Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 tercatat sebesar Rp 43.085.501.563, mengalami kenaikan sebesar Rp 40.085.501.563 atau 1336,18% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh untuk dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 3.000.000.000. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 143.500.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp 143.500.000.000 atau 100% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pihak berelasi dan penerimaan uang muka setoran modal.

**4.4 Rasio Keuangan Perseroan**

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>EBITDA<sup>1</sup> (dalam Rupiah)</b>	12.448.438.375	3.597.185.441	4.399.600.412	5.907.824.427
<b>Rasio Pertumbuhan<sup>2</sup> (%)</b>				
Pendapatan	47,94	-4,35	3,58	100,00
Beban Pokok Pendapatan	64,13	-6,93	7,88	100,00
Laba Bruto	24,89	-0,67	-1,96	100,00
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	37,38	-36,47	23,89	100,00
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	12,54	-43,03	13,33	100,00
Total Aset	31,88	1.779,91	20,03	2.376,28
Total Liabilitas	-62,46	4.267,20	18,21	100,00
Total Ekuitas	2.043,16	43,05	21,34	1.342,37
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>				
Rasio Lancar <sup>3</sup> (Current Ratio)	1,10	0,25	1,22	1,11
Rasio Kas <sup>4</sup> (Cash Ratio)	0,08	0,12	0,15	0,21
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>				
Total Liabilitas / Total Aset (Debt to Asset ratio)	0,27	0,96	0,41	0,42
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to Equity ratio)	0,37	21,32	0,70	0,72
Debt to EBITDA Ratio	4,83	44,51	0,83	0,53
Rasio Cakupan Bunga atau Interest Coverage Ratio (ICR) <sup>5</sup>	2,24	-	-	-
Rasio Cakupan Utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) <sup>6</sup>	0,57	0,02	1,62	2,81
<b>Rasio Profitabilitas (%)</b>				
Margin Laba Kotor <sup>7</sup>	34,84	42,89	41,31	43,65
Margin Laba Bersih <sup>8</sup>	5,97	8,68	14,57	13,32
Laba Neto <sup>9</sup> / Total Aset (ROA)	1,11	1,46	48,14	50,99
Laba Neto <sup>9</sup> / Total Ekuitas (ROE)	1,53	32,56	81,76	87,54
<b>Rasio Aktivitas (%)</b>				
Rasio perputaran aset	15,91	31,92	360,40	354,97
Rasio perputaran modal kerja	94,48	130,49	1.038,96	1.143,40

Keterangan:

- EBITDA dihitung dari penjumlahan laba usaha, beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi aset tak berwujud dan beban pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.
- Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

3. Rasio Lancar merupakan total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek.
4. Rasio Kas merupakan kas dan bank dibagi total liabilitas jangka pendek.
5. Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan.
6. Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan yang disetahunkan.
7. Marjin Laba Kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan.
8. Marjin Laba Bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan.
9. Laba Neto merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan.

#### a. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas (*Cash Ratio*) dihitung dengan membagi kas dan bank dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar (*Current Ratio*) dihitung dengan membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tabel berikut menunjukkan rasio likuiditas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 :

(dalam x)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Rasio Lancar ( <i>Current Ratio</i> )	1,10	0,25	1,22	1,11
Rasio Kas ( <i>Cash Ratio</i> )	0,08	0,12	0,15	0,21

- **Rasio Lancar (*Current Ratio*)**

Rasio Lancar (*Current Ratio*) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,10x, 0,25x, 1,22x dan 1,11x. Rasio lancar mengalami peningkatan disebabkan oleh penerimaan dari piutang usaha dan penarikan pinjaman bank.

- **Rasio Kas (*Cash Ratio*)**

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,08x, 0,12x, 0,15x dan 0,21x. Rasio kas mengalami penurunan disebabkan oleh pembelanjaan pembelian aktiva tetap berupa bangunan dan peralatan.

#### b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas dapat dihitung dengan beberapa cara antara lain: (i) rasio liabilitas terhadap ekuitas, dan (ii) rasio liabilitas terhadap aset.

Tabel berikut menunjukkan solvabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam x)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Liabilitas / Total Aset ( <i>Debt to Asset ratio</i> )	0,27	0,96	0,41	0,42
Total Liabilitas / Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity ratio</i> )	0,37	21,32	0,70	0,72
Interest Coverage Ratio (ICR)	2,24	-	-	-
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,57	0,02	1,62	2,81

- **Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset**

Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,27x, 0,96x, 0,41x dan 0,42x. Rasio liabilitas terhadap aset mengalami penurunan disebabkan oleh pembelian aset bangunan dan peralatan.

- **Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah tingkat perbandingan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas**

Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,37x, 21,32x, 0,70x dan 0,72x. Rasio liabilitas terhadap ekuitas mengalami penurunan disebabkan penambahan penyertaan modal dari PT Dwi Tunggal Putra, Sugeng Alifen, dan Michael Kurnia Wirawan Alifen.

- **Interest Coverage Ratio (ICR)**

Rasio *Interest Coverage* Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 2,24x, 0x, 0x dan 0x. Rasio *Interest Coverage* mengalami penurunan disebabkan oleh adanya bunga pinjaman bank.

- **Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

Rasio *Debt Service Coverage* Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,57x, 0,02x, 1,62x dan 2,81x. Rasio *Debt Service Coverage* mengalami peningkatan disebabkan oleh kenaikan pendapatan.

c. **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil aset (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Tabel berikut menunjukkan profitabilitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam persentase)

Keterangan	30 September	31 Desember			
	2023	2022	2021	2020	
Margin laba kotor	34,84	42,89	41,31	43,65	
Margin laba operasi	7,81	9,80	14,76	12,34	
Margin laba bersih	5,97	8,68	14,57	13,32	
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA)	1,11	1,46	48,14	50,99	
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE)	1,53	32,56	81,76	87,54	

- **Imbal Hasil Aset (ROA)**

Imbal Hasil Aset (ROA) Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,11%, 1,46%, 48,14% dan 50,99%. Imbal hasil aset (ROA) mengalami penurunan disebabkan oleh peningkatan jumlah aset, berupa bangunan dan peralatan.

- **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,53%, 32,56%, 81,76%, dan 87,54%. Imbal hasil ekuitas (ROE) mengalami penurunan disebabkan oleh penyertaan penambahan modal dari PT Dwi Tunggal Putra, Sugeng Alifen, dan Michael Kurnia Wirawan Alifen.

## 5. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk keperluan modal kerja.

Sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari kas internal Perseroan yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perseroan dan ekuitas. Perseroan juga memiliki sumber likuiditas eksternal yaitu melalui pinjaman bank dimana telah dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan. Berikut merupakan sumber likuiditas Perseroan yang telah digunakan yaitu:

Keterangan	Plafond Rp	Pemakaian Rp	Sisa Plafond Rp	Bunga %
Pinjaman Dengan Angsuran-1 (PDA-1)	21.656.795.004	928.922.006	20.727.872.998	11,50
Pinjaman Dengan Angsuran-2 (PDA-2)	27.072.326.223	2.061.142.995	25.011.183.228	11,50
Pinjaman Dengan Angsuran-3 (PDA-3)	20.000.000.000	-	20.000.000.000	11,50
Pinjaman Rekening Koran	4.700.000.000	2.284.794.393	2.415.205.607	11,50
<b>Total</b>	<b>73.429.121.227</b>	<b>5.274.859.394</b>	<b>68.154.261.833</b>	

Dengan melakukan Penawaran Umum Perdana ini akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan / atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan juga telah menyatakan memiliki modal kerja yang cukup.

Tidak terdapat komponen-komponen penting yang merupakan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain yang merupakan hasil usaha Perseroan.



## 6. BELANJA MODAL

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Tanah	65.372.935.188	-	-	-
Bangunan	-	80.380.963.600	-	-
Peralatan mekanis dan listrik	9.442.698.218	35.734.429.698	1.223.836.000	267.399.000
Perabotan	71.884.614	6.729.590.731	918.874.167	32.210.727
Peralatan kantor dan komputer	98.485.541	1.149.706.488	-	5.560.000
Aset dalam penyelesaian	89.155.720	-	-	-
<b>Investasi Barang Modal</b>	<b>75.075.159.281</b>	<b>123.994.690.517</b>	<b>2.142.710.167</b>	<b>305.169.727</b>

Belanja modal yang dilakukan Perseroan adalah untuk menambah aset perusahaan dengan adanya pembelian tanah, bangunan, peralatan mekanis dan listrik, perabotan, peralatan kantor dan komputer, serta aset dalam penyelesaian.

Atas pembelian belanja modal tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan perseroan. Pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Perseroan tidak menggunakan transaksi lindung nilai, karena seluruh pembelian barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah. Selain itu, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## 7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023		
	Colocation	Lainnya	Jumlah
Pendapatan	28.637.171.993	2.293.975.663	30.931.147.656
Beban Pokok Pendapatan	( 19.485.870.053)	( 668.854.229)	( 20.154.724.282)
<b>Laba Bruto</b>	<b>9.151.301.940</b>	<b>1.625.121.434</b>	<b>10.776.423.374</b>
Beban Usaha			(6.401.387.957)
Pendapatan keuangan			16.315.930
Beban keuangan			(2.063.349.291)
Pendapatan lain-lain - Neto			88.028.514
<b>Laba Sebelum Pajak</b>			<b>2.416.030.570</b>
Beban Pajak Penghasilan - Neto			( 569.232.279)
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>			<b>1.846.798.291</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022		
	Colocation	Lainnya	Jumlah
Pendapatan	24.235.508.767	3.940.000.000	28.175.508.767
Beban Pokok Pendapatan	(15.302.746.491)	(786.879.167)	(16.089.625.658)
<b>Laba Bruto</b>	<b>8.932.762.276</b>	<b>3.153.120.833</b>	<b>12.085.883.109</b>
Beban Usaha			(9.312.543.640)
Pendapatan keuangan			3.966.118
Beban keuangan			(15.282.262)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>			<b>2.762.023.325</b>
Beban Pajak Penghasilan - Neto			(316.346.023)
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>			<b>2.445.677.302</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Colocation	Lainnya	Jumlah
Pendapatan	27.855.598.626	1.600.000.000	29.455.598.626
Beban Pokok Pendapatan	(16.602.638.607)	(685.022.500)	(17.287.661.107)
<b>Laba Bruto</b>	<b>11.252.960.019</b>	<b>914.977.500</b>	<b>12.167.937.519</b>
Beban Usaha			(7.813.012.097)
Beban Keuangan			(7.021.600)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>			<b>4.347.903.822</b>
Beban Pajak Penghasilan - Neto			(55.100.748)
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>			<b>4.292.803.074</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020		
	Colocation	Lainnya	Jumlah
Pendapatan	26.796.341.540	1.640.000.000	28.436.341.540
Beban Pokok Pendapatan	(15.394.334.083)	(630.275.000)	(16.024.609.083)
<b>Laba Bruto</b>	<b>11.402.007.457</b>	<b>1.009.725.000</b>	<b>12.411.732.457</b>
Beban Usaha			(8.899.214.784)
Beban Keuangan			(2.971.800)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>			<b>3.509.545.873</b>
Manfaat Pajak Penghasilan - Neto			278.325.070
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>			<b>3.787.870.943</b>

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan.

## 8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dengan *forward-looking statement* tersebut.

### 1) Risiko Kredit

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai risiko kredit maksimum yang dihadapi oleh Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

30 September 2023					
Keterangan	Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai			Jumlah
		1 – 30 Hari	30 – 60 Hari	> 60 Hari	
Kas dan Bank	1.966.606.993	-	-	-	1.966.606.993
Piutang Usaha	633.354.419	3.695.462.101	1.008.805.398	5.396.345.776	10.733.967.694
<b>Jumlah</b>	<b>2.599.961.412</b>	<b>3.695.462.101</b>	<b>1.008.805.398</b>	<b>5.396.345.776</b>	<b>12.700.574.687</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2022					
Keterangan	Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai			Jumlah
		1 – 30 Hari	30 – 60 Hari	> 60 Hari	
Kas dan Bank	18.698.289.809	-	-	-	18.698.289.809
Piutang Usaha	1.112.663.003	529.066.377	185.374.400	5.789.836.083	7.616.939.863
<b>Jumlah</b>	<b>19.810.952.812</b>	<b>529.066.377</b>	<b>185.374.400</b>	<b>5.789.836.083</b>	<b>26.315.229.672</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021					
Keterangan	Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai			Jumlah
		1 – 30 Hari	30 – 60 Hari	> 60 Hari	
Kas dan Bank	395.285.775	-	-	-	395.285.775
Piutang Usaha	863.180.633	425.100.005	220.438.596	2.200.704.393	3.709.423.627
<b>Jumlah</b>	<b>1.258.466.408</b>	<b>425.100.005</b>	<b>220.438.596</b>	<b>2.200.704.393</b>	<b>4.104.709.402</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020					
Keterangan	Belum Jatuh Tempo	Sudah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai			
		1 – 30 Hari	30 – 60 Hari	> 60 Hari	Jumlah
Kas dan Bank	434.846.810	-	-	-	434.846.810
Piutang Usaha	729.360.835	458.371.782	210.839.956	1.274.308.767	2.672.881.340
<b>Jumlah</b>	<b>1.164.207.645</b>	<b>458.371.782</b>	<b>210.839.956</b>	<b>1.274.308.767</b>	<b>3.107.728.150</b>

## 2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Entitas tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang.

Tabel dibawah ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Pinjaman bank jangka pendek	2.415.205.607	-	2.415.205.607
Utang usaha	7.356.903.448	-	7.356.903.448
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	15.000.000	-	15.000.000
Biaya masih harus dibayar	2.962.978.682	-	2.962.978.682
Pinjaman bank jangka panjang	9.748.124.861	35.990.931.365	45.739.056.226
<b>Jumlah</b>	<b>23.330.196.554</b>	<b>35.990.931.365</b>	<b>58.489.143.963</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Utang usaha kepada pihak ketiga	619.885.193	-	619.885.193
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	3.885.000	-	3.885.000
Pihak berelasi	63.488.835.270	-	63.488.835.270
Biaya masih harus dibayar	1.004.336.051	-	1.004.336.051
<b>Jumlah</b>	<b>65.116.941.514</b>	-	<b>65.116.941.514</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Utang usaha kepada pihak ketiga	1.603.798.789	-	1.603.798.789
Biaya masih harus dibayar	903.069.434	-	903.069.434
<b>Jumlah</b>	<b>2.506.868.223</b>	-	<b>2.506.868.223</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020		
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Jumlah
Utang usaha kepada pihak ketiga	1.013.556.369	-	1.013.556.369
Biaya masih harus dibayar	975.408.809	-	975.408.809
<b>Jumlah</b>	<b>1.988.965.178</b>	-	<b>1.988.965.178</b>

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas yang mencukupi untuk memungkinkan Perseroan dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas actual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

## 3) Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga yang dihadapi Entitas berasal dari utang bank. Kebijakan manajemen dalam mengelola risiko tingkat bunga ini dengan melakukan analisa pergerakan suku bunga dan jika diperlukan melakukan transaksi *interest rate swap*.

Rincian utang Perseroan yang berdampak bunga untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Pinjaman bank jangka pendek	2.415.205.607	-	-	-
Pinjaman bank jangka panjang	45.739.056.226	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>48.154.261.833</b>	-	-	-

#### 4) Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Fluktuasi kurs valuta asing antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga pembelian peralatan mekanis dan listrik dan peralatan kantor dan komputer Perseroan menggunakan kurs valuta asing. Dampak dari risiko ini apa bila pelemahan Rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan untuk suatu transaksi sangat dalam, dapat mempengaruhi biaya operasional dan juga pendapatan bersih arus kas dari kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memitigasi risiko perubahan nilai tukar valuta asing dengan cara senantiasa memantau pergerakan mata uang asing terhadap mata uang Rupiah.

#### 9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI TERJADI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

#### 10. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

#### 11. INVESTASI BARANG MODAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan belum terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

#### 12. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memanfaatkan berbagai fasilitas pinjaman. Hingga tanggal 30 September 2023, Perseroan telah memiliki pinjaman yang masih terutang sebesar Rp 48.154.261.833.

## VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap risiko yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan, dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan apabila tidak diantisipasi dan disiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel, untuk itu Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko terbaik yang sejalan dengan arahan regulator. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Kemampuan Perseroan mempertahankan *Service Level Agreement (SLA)*

Perseroan senantiasa menjaga kualitas service yang diberikan kepada pelanggan dengan memastikan ketersediaan listrik, suhu udara, konektivitas dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sesuai dengan standard ANSI-TIA 942 Rated 3 Facility SLA adalah 99,982% *up time*, yang artinya dalam setahun hanya menoleransi *downtime* selama 95 menit per tahun. *Downtime* yang dimaksud adalah gangguan layanan kepada pelanggan yang menyebabkan terganggunya aktivitas usaha pelanggan. SLA merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Perseroan karena sumber pendapatan Perseroan berasal dari pelanggan. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi SLA secara terus-menerus dapat mempengaruhi reputasi yang memungkinkan tidak diperbarunya kontrak dengan Perseroan. Sehingga, risiko tersebut berdampak pada pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan.

### B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### 1) Risiko ketergantungan terhadap sumber daya listrik

Kelangsungan pasokan sumber daya listrik merupakan hal krusial yang harus dijaga oleh Perseroan agar tidak mengganggu operasional server pelanggan yang pada umumnya adalah perusahaan yang beraktivitas 24 jam sehari. Untuk itu, Perseroan bekerja sama dengan penyedia listrik yang memasok listrik dari dua jalur distribusi yang berbeda (*redundant*). Selain penyediaan listrik dari 2 jalur distribusi yang berbeda, Perseroan juga memiliki mesin pembangkit listrik mandiri (generator set/genset) sendiri dengan konfigurasi mesin genset mandiri N+1 yang artinya Perseroan memiliki mesin genset sesuai dengan kapasitas yang diperlukan saat ini, ditambah dengan 1 mesin cadangan. Hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan Pusat Data bersertifikasi Rated 3. Perseroan telah memperoleh sertifikat Rated 3 sehingga Perseroan harus mampu menjaga dan mempertahankan *Service Level Agreement (SLA)* sebagaimana tercantum dalam perjanjian dengan pelanggan. Gangguan terhadap sumber daya listrik akan menghentikan kegiatan operasional Perseroan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan pelanggan dan berdampak pada kehilangan pelanggan yang berpengaruh negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

#### 2) Risiko Keamanan

Faktor keamanan merupakan faktor krusial dalam kegiatan usaha Perseroan, dikarenakan pelanggan Perseroan menempatkan server yang menjadi penunjang kegiatan usaha, sehingga apabila terjadi kehilangan atau pencurian baik fisik maupun data akan mempengaruhi kredibilitas Perseroan di mata pelanggan dan Perseroan berisiko kehilangan pelanggan.

#### 3) Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan merupakan perusahaan Teknologi Informasi dimana sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus adalah sesuatu yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional dan dapat berinovasi mengikuti perkembangan bisnis serta memberikan kontribusi kepada perkembangan Perseroan. Kesalahan dalam merekrut dan menempatkan sumber daya manusia dapat menyebabkan penurunan kualitas dan pelayanan Perseroan yang selanjutnya dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

#### 4) Risiko Gangguan Infrastruktur

Kegiatan usaha utama Perseroan sangat bergantung pada infrastruktur pendukung seperti kekuatan fisik bangunan, peralatan mekanikal, peralatan kelistrikan, peralatan pemipaan, dan peralatan jaringan komunikasi. Peralatan dan perangkat tersebut di atas dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam. Atas kondisi tersebut, terdapat risiko penurunan kualitas pelayanan Perseroan, meningkatkan *churn-rate*, memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, dan selanjutnya dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

#### 5) Risiko Persaingan usaha

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia, permintaan dan penyediaan jasa *data center* akan meningkat. Sehingga, Perseroan meyakini bahwa perusahaan-perusahaan sejenis baik dari dalam maupun luar negeri akan memasuki industri *data center* di Indonesia. Di industri *data center*, faktor-faktor seperti kualitas infrastruktur, keamanan, fasilitas penunjang, standar operasi, rekam jejak operasional, cakupan geografis, sumber daya manusia, dan harga layanan menjadi penentu kesuksesan perusahaan penyedia jasa *data center* untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha. Perseroan menghadapi tantangan untuk dapat terus melakukan inovasi, dan meningkatkan kualitas layanan namun tetap dapat menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan, sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Keterlambatan Perseroan dalam menangkap peluang dan memaksimalkan potensi Perseroan untuk mengembangkan bisnis dapat memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan.

#### 6) Risiko perubahan teknologi

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri teknologi dan *data center*, kemampuan mengikuti perkembangan teknologi terbaru menjadi krusial untuk menentukan daya saing usaha. Sebagai pelaku industri, Perseroan senantiasa memacu kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi terbaru yang ada. Teknologi ini dimanfaatkan Perseroan guna meningkatkan efisiensi pengoperasian *data center*. Semakin efisien Perseroan mengoperasikan *data center* yang dimiliki, maka semakin tinggi keunggulan kompetitifnya dibandingkan dengan pesaing. Selain itu, industri teknologi yang berkembang pesat dapat mengubah dinamika permintaan *data center*. Sebagai contoh, perkembangan teknologi *cloud computing* mengakibatkan banyak pelaku usaha tidak lagi membutuhkan infrastruktur TI yang besar dan berbentuk infrastruktur fisik. Hal ini juga dapat menggeser permintaan pelanggan dari *data center* fisik menjadi teknologi *cloud computing*. Risiko ini perlu diperhatikan oleh Perseroan agar tidak bergantung dan terkonsentrasi pada satu jenis sumber pendapatan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

#### 7) Risiko gagal bayar oleh pelanggan

Dalam menjalani kegiatan usahanya Perseroan, Perseroan menawarkan jasa *data center* kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu. Kondisi ekonomi yang kurang kondusif, dan kemampuan pelanggan dalam menghasilkan pendapatan, menjadi faktor gagal bayar oleh pelanggan. Di tengah kondisi perekonomian yang kurang menentu, pelanggan mengalami penurunan kinerja keuangan dan berimbas pada kemampuannya dalam membayar tagihan kepada Perseroan. Risiko ini tidak dapat dihindari oleh Perseroan, sehingga Perseroan dapat memitigasinya dengan memastikan perjanjian yang jelas dengan pelanggan atau membuat skema *down payment* untuk meminimalisir kerugian. Dari sejak berdiri hingga sekarang, gagal bayar oleh pelanggan sangat minim terjadi.

#### 8) Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan yang berlaku

Sebagai entitas usaha yang berlokasi di Indonesia, Perseroan wajib memenuhi peraturan yang berlaku serta membutuhkan perizinan dan persetujuan yang diterbitkan lembaga Pemerintah yang berwenang, seperti izin mendirikan bangunan, izin pemanfaatan ruang, izin sertifikat layak fungsi, izin instalasi listrik, dan perizinan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi peraturan yang berlaku dan perizinan dapat menghambat kelangsungan usaha Perseroan.

#### 9) Risiko ekspansi bisnis

Bisnis *data center* merupakan bisnis yang padat modal dan pertumbuhan Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk melakukan belanja modal seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, dan pembelian peralatan dan perlengkapan yang dapat dibiayai dengan belanja modal melalui ekuitas dan utang. Pembiayaan melalui ekuitas memiliki konsekuensi berkurangnya modal Perseroan, sedangkan pembiayaan melalui utang sangat bergantung pada tingkat suku bunga. Kedua pembiayaan tersebut memiliki biaya dan risiko masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, ekspansi bisnis dapat gagal dan memberikan efek negatif terhadap rencana bisnis dan kinerja Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan akan memitigasi risiko ekspansi bisnis dengan melakukan penilaian yang mendetail sebelum melakukan ekspansi dan mempersiapkan cadangan modal apabila terjadi kegagalan dalam proses ekspansi bisnis.

#### 10) Risiko bencana alam

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko bencana alam, seperti banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan lainnya. Bencana tersebut dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian material bagi Perseroan. Di samping itu, Perseroan perlu melakukan antisipasi apabila terjadi bencana alam untuk memastikan operasional *data center* dan layanan kepada pelanggan tidak terganggu. Untuk itu, Perseroan memastikan tidak terganggunya operasional *data center* dan layanan kepada pelanggan dengan menyediakan *back-up* di 3 (tiga) lokasi usaha yang berada di AREA31 Cimanggis, AREA31 Gedung Cyber 1 dan AREA31 Gedung TIFA I dan II, sehingga apabila terjadi *force majeure* operasional *data center* dapat dialihkan ke *data center* yang lain.

#### 11) Risiko layanan pihak ketiga

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan menggunakan layanan pihak ketiga/vendor berupa penyediaan dan instalasi infrastruktur *data center*. Keterlambatan pengiriman material-material dapat berdampak kepada siapnya infrastruktur *data center* yang akan digunakan oleh pelanggan, sehingga menimbulkan keluhan dari pelanggan yang dapat berdampak pada kontrak yang telah ditetapkan. Apabila Perseroan gagal menangani keluhan pelanggan tersebut, yang selanjutnya dapat berdampak pada reputasi dan kinerja Perseroan.

### C. RISIKO UMUM

#### 1) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global

Seluruh pendapatan Perseroan saat ini sebagian diperoleh dari kegiatan usaha jasa penyewaan *colocation* yang memungkinkan berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia sebagai negara berkembang dimana Perseroan menjalankan kegiatan operasinya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam skala nasional ataupun internasional. Dampak dari pengaruh tersebut, dapat menimbulkan risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia yang berdampak material terhadap bisnis Perseroan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi;
- Volatilitas nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain;
- Perang, terorisme dan konflik sipil;
- Intervensi kebijakan pemerintah pada perdagangan barang yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi;
- Perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- Kualitas sumber daya manusia; dan
- Kejadian yang tergolong *force majeure*



Perseroan tidak dapat memprediksi secara pasti atas risiko-risiko tersebut dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tidak relevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan hasil operasi dan prospek Perseroan.

**2) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan**

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku umum maupun yang berlaku spesifik mengatur terkait bidang usaha Perseroan. Peraturan-peraturan yang berlaku spesifik tersebut di antaranya adalah seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Ketenagakerjaan, Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pasar Modal dan lain sebagainya. Apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan akan berdampak pada penghentian usaha Perseroan.

**3) Risiko gugatan hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak vendor, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pengguna jasa yang diakibatkan oleh keterlambatan pelayanan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak Perseroan.

**4) Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia sebagai penyedia *data center*, Perseroan mengacu pada peraturan Pemerintah yang berlaku. Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

**5) Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional**

Peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku di negara lain berpengaruh bagi Perseroan karena dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga melakukan transaksi dengan pihak-pihak dari negara lain, sehingga Perseroan harus memiliki pengetahuan yang memadai atas peraturan atau ketentuan yang berlaku di negara-negara tersebut. Kelalaian dalam mengetahui, atau menginterpretasikan peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi dan dapat mengganggu hubungan Perseroan dengan pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perseroan.

**D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

**1) Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

**2) Likuiditas saham Perseroan**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

**3) Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham**

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

**4) Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI Masing-Masing RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perseroan menyatakan bahwa kecuali yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan, untuk: (i) periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), dengan opini tanpa modifikasi No. 00010/3.0424/AU.1/10/1853-1/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853, (ii) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), dengan opini tanpa modifikasi No. 00009/3.0424/AU.1/10/1721-3/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak diaudit.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab Laporan Keuangan dalam Prospektus ini.

1. Pada bulan Oktober 2023, fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Dengan Angsuran 2 (PDA-2) telah dilunasi sepenuhnya.
2. Pada tanggal 12 Oktober 2023, Perusahaan menerima surat No. 075A/CMC/MAS/102023 dari PT Bank Multiarta Sentosa Tbk terkait persetujuan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kredit No. 207 dan 208 yang semula Perusahaan diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak bank menjadi memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak bank atas beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan yang dituliskan di dalam perjanjian kredit. Diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas *leasing* berupa apapun atau untuk mengikatkan diri sebagai penjamin untuk menjamin hutang orang/pihak lain (kecuali hutang dagang jangka pendek yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari).
  - Mengadakan perjanjian dan melakukan pembayaran atau pembayaran kembali atas semua pinjaman kepada pihak ketiga siapapun selain pembayaran normal karena kegiatan usaha normal yang dilakukan debitur dan/atau pemilik jaminan.
  - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham mayoritas dan/atau Penjamin.
  - Melakukan pembayaran atau pembayaran kembali kepada pemegang saham debitur dan/atau Penjamin atau pihak lain yang terafiliasi dengan debitur dan /atau pemilik jaminan (termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris dan anak perusahaan atas pinjaman-pinjaman yang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham atau pihak lain yang terafiliasi tersebut kepada debitur dan/atau pemilik jaminan baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya-biaya lainnya.
  - Mengubah nilai saham/struktur permodalan debitur dan/atau pemilik jaminan, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (*retained earnings*) atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham.
  - Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan debitur.
  - Melakukan perubahan susunan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham debitur.
3. Pada tanggal 24 Oktober 2023, Perusahaan dan PT Dwi Tunggal Putra, pemegang saham menandatangani perjanjian pinjaman sebesar Rp 31.000.000.000, yang dipergunakan sebagai dana tambahan operasional dan pelunasan utang kepada PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MAS). Fasilitas pinjaman ini akan berakhir 3 (tiga) tahun setelah penandatanganan perjanjian pinjaman. Fasilitas pinjaman dikenakan bunga tahunan sebesar 6,75%.
4. Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., dimana para pemegang saham menyetujui keputusan sebagai berikut:
  - Menyetujui pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar Perusahaan, serta meratifikasi seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
  - Menyetujui untuk meratifikasi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
  - Menyetujui perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi Perusahaan dari tahun buku 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
  - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.
  - Menyetujui untuk menyisihkan dana cadangan wajib Perseroan dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 31.000.000.
  - Menyetujui untuk meratifikasi gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.
  - Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit tahun 2023 Perseroan, serta pemberian kewenangan sepenuhnya kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik.
  - Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 16 November 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0071722.AH.01.02.Tahun 2023 pada tanggal 20 November 2023, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- Menegaskan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagai berikut:
 

Komisaris Utama	: Sugeng Alifen
Komisaris	: Vonny Stephanie Budisatyo
Komisaris Independen	: Herman Suhardjito
- Direktur Utama : Michael Kurnia Wirawan Alifen
- Direktur : Edi
- Direktur : Yoke Tangkar
- Menyetujui dilakukannya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan terbatas terbuka dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), sehingga selanjutnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi informasi dan komunikasi, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, perdagangan besar, real estat dan konstruksi.
- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham atau sebanyak-banyaknya 20,08% dari Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing saham bernilai nominal Rp 75 (tujuh puluh lima Rupiah) dan mencatatkan seluruh saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sehingga nama Perusahaan menjadi PT Dunia Virtual Online Tbk.
- Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana Perusahaan kepada masyarakat.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Menetapkan harga dan ketentuan-ketentuan penawaran atas saham-saham yang ditawarkan termasuk kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - Menghadap di hadapan Notaris dan membuat Keputusan Para Pemegang Saham ini menjadi akta Notaris;
  - Membuat, menandatangani, dan mengajukan setiap aplikasi, permohonan, atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada instansi pemerintahan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia untuk persetujuan dan/atau pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus Final, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
  - Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus Final, Info Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
  - Menegosiasikan, menentukan, menandatangani dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perusahaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perusahaan di BEI;
  - Melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perusahaan termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
  - Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak Perusahaan;
  - Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
  - Mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-saham Perusahaan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan KSEI;
  - Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;

- Mencatatkan saham-saham Perusahaan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan dibidang Pasar Modal;
- Menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan; dan
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Depok, Jawa Barat, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPt.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dunia Virtual Online No. 07 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan keputusannya No. AHU-28570.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0042296.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16426 Tahun 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 28 Juni 2011 ("Akta Pendirian Perseroan").

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Tapos No.31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459 serta memiliki 2 (dua) *data center* yang berada di Gedung Cyber 1 dan Gedung TIFA yang keduanya berada di Jakarta Selatan.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

#### 2022

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0007016.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0019581.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 ("Akta No. 12/2022"). Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 24 Januari 2022 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 12/1/2022, para pemegang saham telah memutuskan sebagai berikut:
  - Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang telah (i) memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0059501.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0164008.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Agustus 2022 ("Akta No. 12/2022"). Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagaimana termuat dalam Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 28 Juli 2022, dibuat di bawah tangan, yang kemudian termuat dalam Akta No. 12/7/2022, memutuskan antara lain sebagai berikut:
  - Menyetujui mengubah domisili dan alamat Perseroan dari kota Jakarta Selatan ke kota Depok, Jawa Barat, dengan alamat Jalan Raya Tapos No. 31, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kode Pos 16459; dan
  - Menyetujui merubah Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

#### 2023

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 2 tanggal 9 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Dunia Virtual Online dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0004833.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023, (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0015083.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 ("Akta No. 2/2023"). Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Perseroan tertanggal 24 Januari 2022 yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 2/2023, para pemegang saham telah memutuskan sebagai berikut:
  - Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 78 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0051942.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dengan No. AHU-0170927.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 ("Akta No. 78/2023"). Para Pemegang Saham Perseroan diantaranya memutuskan sebagai berikut:
  - Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
  - Menyetujui meningkatkan modal dasar semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).
  - Menyetujui peningkatan modal ditempatkan yang semula 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sejumlah 152.220 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.152.220.000.000 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah)

dan dengan demikian menyetujui untuk mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya 151.920 (seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh) lembar saham.

- Menyetujui pengambilan saham baru yang diterbitkan Perseroan oleh para pemegang saham Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terkait dengan pengambilan saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut, para pemegang saham sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan Perseroan ini, nyonya Vonny Stephanie Budisatyo, tersebut, telah menyampaikan pernyataan tidak menggunakan haknya mengambil saham baru yang diterbitkan Perseroan sesuai dengan porsinya dan para pemegang saham menegaskan pernyataan dimaksud dalam Keputusan ini.
  - c. Menyetujui pengambilan saham baru yang akan diambil dan disetor oleh para pemegang saham tersebut dengan cara mengonversi tagihan terhadap Perseroan sebagai berikut:
    - i. oleh tuan Sugeng Alifen, tersebut, sebanyak 58.420 (lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh) lembar saham dengan nominal per lembar saham sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) yang akan disetorkan dengan cara mengonversi piutang yang bersangkutan menjadi saham kepada Perseroan senilai Rp.58.420.000.000 (lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah); dan
    - ii. oleh penghadap tuan Michael Kurnia Wirawan Alifen, sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar saham dengan nominal per saham sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) yang akan disetorkan dengan cara mengkonversi piutang yang bersangkutan menjadi saham kepada Perseroan senilai Rp.21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah).
  - d. Menyetujui masuknya PT Dwi Tunggal Putra, sebagai pemegang saham baru Perseroan yang akan mengambil bagian dari saham baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 72.500 (tujuh puluh dua ribu lima ratus) lembar saham yang akan disetorkan dengan cara mengonversi piutang yang bersangkutan menjadi saham kepada Perseroan senilai Rp.72.500.000.000 (tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah).
- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, semula sebesar Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp.75 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan keputusan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan pada angka 1 di atas, dan agar terjadi pembulatan kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan, maka telah disepakati penyetoran saham tambahan secara tunai terkait adanya pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dimaksud sebagai berikut:

- (1) Tuan Sugeng Alifen, tersebut, yang diambil bagian dan disetor dalam Perseroan, yaitu senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah).
- (2) PT Dwi Tunggal Putra, yang diambil bagian dan disetor dalam Perseroan, yaitu senilai Rp.25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah).

Satu dan lain sehubungan setelah pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Keenam dan setelah pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) serta penyetoran tunai tambahan tersebut di atas, maka para pemegang saham menyetujui untuk mengubah kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0071722.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023; (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144157 tanggal 20 November 2023, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0187016 tanggal 20 November 2023, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0233667.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 Tahun 2023 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037998 tanggal 01 Desember 2023 ("Akta No. 21/2023"). Para pemegang saham memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada mereka dan seketika mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku sejak tanggal ditandatangani Keputusan Pemegang Saham dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
- Menyetujui dilakukannya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").
- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) saham atau sebanyak-banyaknya 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing saham bernilai nominal Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") (Company List) termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana sesuai ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Persanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham

Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Menetapkan harga dan ketentuan-ketentuan penawaran atas saham-saham yang ditawarkan termasuk kepastian jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - b. Menghadap di hadapan Notaris dan membuat Keputusan Para Pemegang Saham ini menjadi akta Notaris;
  - c. Membuat, menandatangani, dan mengajukan setiap aplikasi, permohonan atau dokumen lain yang dibutuhkan kepada instansi pemerintahan sehubungan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan HAM Negara Republik Indonesia untuk persetujuan dan/atau pemberitahuan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus Final, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - e. Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus Final, *Info Memo*, atau *Offering Circular* dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - f. Menegosiasikan, menentukan, menandatangani dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
  - g. Melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut;
  - h. Menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan;
  - i. Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
  - j. Mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan KSEI;
  - k. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
  - l. Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
  - m. Menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan; dan
  - n. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, termasuk yang disyaratkan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, menyetujui untuk mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
  - a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan dari sebelumnya PT Dunia Virtual Online menjadi PT Dunia Virtual Online Tbk;
  - b. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Baepam-LK") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1"), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), (c) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), (d) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), dan (e) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015 jo. POJK No. 14/2019") serta sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas namun tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan di hadapan Notaris, meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 21/2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar, Real Estat dan Konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
- a. Aktivitas Penyewaan dan Sewa guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang kebutuhan teknologi digital yang mencakup sewa *render farm*, sewa *motion capture*, sewa 3D scanner, dan kebutuhan penunjang lain yang terkait aktivitas 5911 dan 5912. Sewa lisensi *software* dicakup dalam 58200.
  - b. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
  - c. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang kebutuhan *shooting* yang mencakup sewa alat rekam gambar dan suara berupa kamera, media rekam, pencahayaan, alat *editing*, alat *motion control* dan kebutuhan alat penunjang lain yang terkait dengan aktivitas 5911 dan 5912.
  - d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
  - e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, dan peralatan barang dekorasi kebutuhan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan penunjang lainnya.
  - f. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (*cash register*, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatormya.
  - g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri kreatif lainnya. Sewa lisensi *software* termasuk kelompok 58200.
  - h. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
  - i. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
  - j. Aktivitas Pengolahan Data, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
  - k. Perdagangan Besar Piranti Lunak, mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
  - l. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
  - m. Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi, mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (*wartel*) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/Internet Cafe dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.
  - n. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT), mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).
  - o. Instalasi Telekomunikasi, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.



## B. Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2A, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain tapi tidak terbatas pada melakukan investasi dan/atau divestasi pada perusahaan-perusahaan lain dan tidak terbatas pada melakukan :

- Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari Perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok Perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi Perusahaan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah jasa penyewaan *colocation* dan aktivitas terkait lainnya dengan menawarkan layanan jasa utama berupa *rack colocation*, *secured cage*, *data hall*, *teleport facility* dan *co-working office space*.

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PERKEMBANGAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan Permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2010

Pada saat pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- Sugeng Alifen	120	120.000.000	40,00
- Vonny Stephanie Budisatyo	120	120.000.000	40,00
- Michael Kurnia Wirawan Alifen	60	60.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>300</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>700</b>	<b>700.000.000</b>	

Tahun 2023

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 78/2023 dimana terjadi peningkatan modal dasar menjadi Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui konversi utang menjadi saham Perseroan, yaitu piutang Sugeng Alifen yang dikonversi sebanyak 58.420 saham sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Perseroan kepada Sugeng Alifen tertanggal 30 Juni 2023, piutang PT DTP yang dikonversi sebanyak 72.500 saham sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Perseroan kepada PT DTP tertanggal 30 Juni 2023 dan piutang Michael Kurnia Wirawan Alifen yang dikonversi sebanyak 21.000 saham sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Perseroan kepada Michael Kurnia Wirawan Alifen tertanggal 30 Juni 2023 dan setoran tunai yang diambil bagian ditempatkan dan disetor oleh Sugeng Alifen sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan PT Dwi Tunggal Putra sebanyak Rp25.000 (dua puluh lima ribu), sehingga total modal disetor menjadi sebanyak 152.220.075.000 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh juta tujuh puluh lima ribu). Setoran tunai dimaksud dilakukan dalam rangka pembulatan terkait pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stocksplit*) dari sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham. Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp75 Per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>600.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
- PT Dwi Tunggal Putra	966.667.000	72.500.025.000	47,63
- Sugeng Alifen	780.534.000	58.540.050.000	38,46
- Michael Kurnia Wirawan Alifen	280.800.000	21.060.000.000	13,83
- Vonny Stephanie Budisatyo	1.600.000	120.000.000	0,08
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.029.601.000</b>	<b>152.220.075.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.970.399.000</b>	<b>447.779.925.000</b>	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus Awal ini, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 seperti yang telah dijelaskan diatas.

### C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
2002	Bapak Michael Kurnia Wirawan Alifen membentuk Graha Sarana Data (GSD) sebagai unit bisnis datacenter di PT Dwi Tunggal Putra
2010	Perseroan didirikan dan bergerak di bidang e-commerce dengan nama PT Dunia Virtual Online (duniavirtual.com)
2012	Pembukaan GSD TIFA 1 di Gedung TIFA
2014	- Pembukaan GSD TIFA 2 di Gedung TIFA - Perseroan melayani permintaan jasa di bidang <i>digital advertising consultant / SEO consultant</i>
2016	Pembukaan GSD Alpha di Gedung Cyber 1
2019	- Perseroan melayani permintaan jasa konsultasi terhadap <i>Business Continuity Plan (BCP)</i> - <i>Groundbreaking data center</i> dan <i>teleport</i> di Cimanggis
2022	- Perseroan menambah bidang usaha fasilitas <i>Data Center</i> dan mengambil alih seluruh unit bisnis fasilitas <i>Data Center</i> (Gedung Cyber 1 dan gedung TIFA) dari PT Dwi Tunggal Putra selaku induk Perusahaan - Perseroan meluncurkan brand <i>data center</i> AREA31
2023	- Perseroan melakukan Grand Opening fasilitas AREA31 Cimanggis. - Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka
2024	Perseroan berencana mencatatkan saham "AREA" di Bursa Efek Indonesia

### D. PERIZINAN

Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dari otoritas pemerintah yang berwenang di Indonesia. Berikut izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni:

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	Nomor:2508220042169	25 Agustus 2022 yang diubah terakhir kali pada perubahan ke-48 tanggal 11 Mei 2023	-	Pemerintah Republik c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online System Submission (OSS)
2	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	Nomor:640/3579/IMB/DPMTSP/2018	13 November 2018	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Depok
3	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	Nomor:640/1596/IMB/SIMPOK/D PMTSP/2021	26 April 2021	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
4	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")	Nomor:640/1589/IMB/SIMPOK/D PMTSP/2021	23 April 2021	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
5	Izin Pemanfaatan Ruang	Nomor:593.2/888/IPR/2018	26 April 2018	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor:16032310213276221	22 Februari 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMTSP Kota Depok
7	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 26072310113174348	26 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMTSP Kota Depok
8	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174632	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMTSP Kota Depok
9	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174540	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMTSP Kota Depok
10	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174518	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMTSP Kota Depok
11	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174576	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMTSP Kota Depok
12	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174619	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMTSP Kota Depok



No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
13	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174661	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
14	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 26072310113174322	26 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
15	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174579	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
16	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 26072310113174340	26 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
17	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 26072310113174362	26 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
18	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 26072310113174377	26 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
19	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 26072310113174367	26 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
20	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174536	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
21	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174574	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
22	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174670	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
23	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174523	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
24	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174657	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
25	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174578	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
26	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174546	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
27	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174509	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
28	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174547	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok
29	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174580	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPTSP Kota Depok

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	Ruang Untuk Kegiatan Berusaha				
30	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 27072310113174496	27 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPSTSP Kota Depok
31	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174575	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPSTSP Kota Depok
32	Surat Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 28072310113174628	28 Juli 2023	-	Walikota Depok Kepala DPMPSTSP Kota Depok
33	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690025	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
34	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690023	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
35	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690032	10 Oktober 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
36	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690024	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
37	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690011	10 Maret 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
38	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690026	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
39	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690021	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
40	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha	Nomor: 250822000421690022	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
41	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	Nomor: 25082200421690023	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
42	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	Nomor: 25082200421690011	10 Maret 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	Nomor: 25082200421690026	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
44	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	Nomor: 25082200421690024	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	Nomor: 25082200421690025	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
46	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar	Nomor: 25082200421690021	28 Juli 2023	-	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sertifikat Laik Fungsi	No. 640/SLF/81/DPMPSTSP/XI.2023	21 Nopember 2023	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
48	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	-	11 September 2023	-	Perseroan


# PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT DUNIA VIRTUAL ONLINE TBK

No.	Nama Perizinan	No Perizinan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
	Hidup (SPPL)				
49	Sertifikat Manajemen ISO	16 00 D 2300278 dan No. Audit Report OD.AA.CA.2302044	14 April 2023	13 April 2026	Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia
50	Sertifikat Manajemen SNI ISO/IEC 27001:2013	No.Registrasi Sertifikat 01 07 D 23000276 dan No. Audit Report OD.AA.CA.2302044	Dengan Sertifikasi Awal 14 April 2023	Berlaku sampai 31 Oktober 2025 serta masa berlaku asli 13 April 2026	Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia
51	Sertifikat Laik Pakai	No.367.1/27/DAMKAR/X/2023	12 Oktober 2023	12 Oktober 2024	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok
52	Instalasi Penyalur Petir	Nomor:15129/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	30 Agustus 2022	-	UPTD pengawasam Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor
53	Instalasi Penyalur Petir	Nomor:15130/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	30 Agustus 2022	-	UPTD pengawasam Ketenagakerjaan Wilayah Bogor
54	Izin Tangki Timbun	Nomor:16589./TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR	31 Januari 2022	-	UPTD pengawasam Ketenagakerjaan Wilayah Bogor
55	Izin Tangki Timbun	Nomor:16532/TK.04.03.02/PK-WIL.I.BGR	30 Oktober 2022	-	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor
56	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran untuk (Fire Alarm System)	Nomor: 13147/TK.04.03.04/PK.WIL.I.BGR	8 Agustus 2022	-	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor
57	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran Untuk (Fire Suppresion System)	Nomor: 13146/TK.04.03.04/PK.WIL.I.BGR	8 Agustus 2023	-	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor
58	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran Untuk (Fire Hydrant)	No. 17643/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	15 September 2023	-	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Wilayah I Bogor
59	Izin Instalasi Tenaga Listrik	Nomor Identitas Instansi Tenaga Listrik (NIDI) I.07,2022.UJX3	18 Juli 2022	-	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
60	Izin Instalasi Tenaga Listrik	Nomor Identitas Instansi Tenaga Listrik (NIDI) I.07,2022.UJX4	18 Juli 2022	-	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
61	Izin Instalasi Listrik	No. 11207/TK.04.03.04/PK-WIL.I.BGR	13 Juli 2023	-	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik Wilayah I Bogor dan
62	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	UMKU250822004216900020001	3 Agustus 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala DPMTSP Provinsi Jawa Barat
63	Izin Motor Diesel	No.10900/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	11 Juli 2023	-	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Wilayah I Bogor
64	Izin Motor Diesel	No.10901/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	11 Juli 2023	-	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Wilayah I Bogor
65	Izin Motor Diesel	No.10902/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	11 Juli 2023	-	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Wilayah I Bogor
66	Izin Elevator	No.10536/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	5 Juli 2023	-	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Wilayah I Bogor
67	Izin Elevator	No. 11408/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR	20 Juli 2023	-	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga dan Produksi Wilayah I Bogor
68	Sertifikat Kompetensi K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi	Nomor: 5/1243140823/AS.01.04/VIII/2023	14 Agustus 2023	-	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
69	Penunjukan Ahli K3 Umum	Nomor: 5/19089/AS.01.03/XII/2023	08 Desember 2023	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

## E. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola Perseroan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Dunia Virtual Online Tbk Nomor: 019/DVO/SP.SO-LGL/I/2024 tertanggal 12 Januari 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT Dunia Virtual Online Tbk, berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



## F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

### Struktur Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 21/2023, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sugeng Alifen  
 Komisaris : Vonny Stephanie Budisatyo  
 Komisaris Independen : Herman Suhardjito

#### Direksi

Direktur Utama : Michael Kurnia Wirawan Alifen  
 Direktur : Edi  
 Direktur : Yoke Tangkar

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan UUPPT serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 33/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Hubungan kekeluargaan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
1.	Sugeng Alifen	- Pemegang Saham Perseroan - Komisaris Utama Perseroan	Suami dari Vonny Stephanie Budisatyo dan ayah dari Michael Kurnia Wirawan Alifen
2.	Michael Kurnia Wirawan Alifen	- Pemegang Saham Perseroan - Direktur Utama Perseroan	Anak dari Sugeng Alifen dan Vonny Stephanie Budisatyo
3.	Vonny Stephanie Budisatyo	- Pemegang Saham Perseroan - Komisaris Perseroan	Istri dari Sugeng Alifen dan ibu dari Michael Kurnia Wirawan Alifen

**Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi**

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama Perseroan, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan.

**Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya**

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

**Dewan Komisaris**

**Sugeng Alifen, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, umur 75 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro Arus Lemah, jurusan Telekomunikasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya pada tahun 1974.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Beliau merupakan Founder sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama di PT Dwi Tunggal Putra sejak tahun 1974 hingga sekarang.



**Vonny Stephanie Budisatyo, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, umur 73 tahun.

Memperoleh gelar teknik, jurusan teknik sipil dari Universitas Kristen Petra di Surabaya pada tahun 1974.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Beliau memulai karir sebagai Komisaris di PT Dwi Tunggal Putra sejak 1998 hingga sekarang.



**Herman Suhardjito, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 40 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Applied Science, jurusan Industrial Engineering dari University of Toronto di Toronto, Kanada pada tahun 2006.

Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir sebagai Business Analyst di Quad Infotech Inc, Kanada (2007 – 2008), Production Scheduler di Lovat Inc – Caterpillar Inc. Canada (2008 – 2010), Sales & Operation Director di PT Sarana Andalan Nasional (2010 – 2013), dan Finance & Operation Director di PT Sarana Boga Nusantara (2010 – sekarang).





## Direksi



### Michael Kurnia Wirawan Alifen, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, umur 46 tahun.

Memperoleh gelar Master of Commerce, jurusan Information System & Management dari University of New South Wales, di Sydney pada tahun 2003 dan Bachelor of Business, jurusan Business dari University of Technology di Sydney pada tahun 2001.

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010 hingga sekarang. Beliau memulai karir sebagai Direktur di PT Dwi Tunggal Putra sejak tahun 2003 hingga sekarang.



### Edi, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Bangka, umur 42 tahun.

Memperoleh gelar Magister Management, jurusan Financial Management, dari Universitas Pelita Harapan di Jakarta pada tahun 2012, dan Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Binus University, di Jakarta pada tahun 2003.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir di PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Branch Manager (Januari 2010 – Januari 2013) dan Business Development Manager (Januari 2013 – September 2016). Kemudian beliau bergabung di PT Dwi Tunggal Putra menjabat sebagai General Manager (Oktober 2016 – Februari 2020) dan Chief Commercial Officer (Februari 2020 – Sekarang).



### Yoke Tangkar, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 34 tahun.

Memperoleh gelar Diploma III jurusan Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor di Bogor pada tahun 2010, dan saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana strata-1 di Binus University, jurusan Bisnis Manajemen.

Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir di PT Television Transformasi (Trans TV) sebagai Production Officer (Creative) (2010). Kemudian bergabung di Perseroan sebagai Copywriter (2010 – 2012). Selain itu, beliau juga bergabung di PT Dwi Tunggal Putra sebagai Senior Marketing Communication (2012 – 2016), Care Manager (2017 – 2019) dan Head of Sales Department (2019 – 2022).

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan. Kewenangan RUPS untuk penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Sedangkan dasar penetapan besarnya remunerasi dari Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini dilakukan demi menghindari konflik kepentingan dimana Dewan Komisaris bisa menentukan remunerasinya sendiri.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Dewan Komisaris	136.395.000	164.400.000	158.300.000	150.000.000
Direksi	840.000.000	73.200.000	70.150.000	66.000.000

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

## G. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG"). Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah melakukan upaya-upaya untuk menjalankan dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut serta secara berkesinambungan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut Perseroan juga senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam segala aspek kegiatan di dalam Perseroan serta pada setiap jenjang dan jabatan di dalam organisasi Perseroan.



Dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perseroan. Langkah-langkah Perseroan guna meningkatkan kinerja dan bertumbuh harus dilaksanakan lewat cara-cara yang sehat dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi. Penerapan GCG oleh Perseroan diharapkan dapat terus menjaga kepercayaan para pemegang sahamnya, serta para mitra kerja Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan juga memandang penting adanya sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang dapat menerima dan menindaklanjuti secara dini dan efektif pengaduan tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

## 1) Dewan Komisaris

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
8. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. Rapat tersebut dalam ayat 2 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 6.
12. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Anggota Dewan Komisaris terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja Anggota Dewan Komisaris berakhir.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

#### **Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris**

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris serta 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk rapat gabungan dengan Direksi.

Sejak pengangkatan sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan melakukan rapat gabungan dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

## **2) Direksi**

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS.

#### **Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar ini. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas apabila membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutannya kerugian tersebut.
6. Direksi berwenang menjalankan pengurusan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini:
  - a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain;
  - b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg/avalist)
  - d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku;
  - e. Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah;
  - f. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan strategi bisnis Perseroan; Dengan ketentuan tindakan tersebut yang nilainya sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang

memiliki paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

9. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
10. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
11. a. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Jika Direktur berhalangan, maka yang bersangkutan berhak memberikan kuasa kepada Direktur lainnya atau orang yang ditunjuk olehnya.
12. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
15. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi	Jabatan	Tanggung Jawab
Michael Kurnia Wirawan Alifen	Direktur Utama	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha dan membawahi bidang <i>data center operations, facility management, building management, human resources, procurement, dan customer relationship management</i>
Edi	Direktur	Membawahi bidang <i>legal &amp; corporate secretary, internal audit, finance and accounting, dan business development</i>
Yoke Tangkar	Direktur	Bertanggung jawab atas kegiatan penjualan dan pemasaran serta membawahi bidang <i>account management, channel management, marketing, presales, value added service and partnership</i>

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Anggota Direksi terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja Anggota Direksi berakhir.

#### **Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi**

Direksi mengadakan rapat secara rutin setidaknya setiap bulannya untuk mendiskusikan kinerja operasional Perseroan dan hal-hal strategis lainnya. Frekuensi rapat tersebut sesuai dengan kebijakan Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku bagi Direksi di bidang pasar modal.

Sejak pengangkatan sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, Direksi Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan melakukan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi Perseroan belum mengikuti seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten, tetapi dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

#### **Frekuensi rapat gabungan dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi**

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Direksi wajib mengadakan rapat gabungan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sejak pengangkatan sampai saat Pernyataan Pendaftaran Emisi kepada OJK, Dewan Komisaris dan Direksi belum melakukan rapat gabungan tetapi kedepannya akan melakukan rapat gabungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

### 3) Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 244/DVO/SK-DEKOM/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Herman Suhardjito  
Anggota : Ario Purboyo  
Chandra Sim

Pengangkatan susunan Komite Audit sebagaimana disebutkan di atas telah sesuai dengan POJK No. 55/2015. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 2 POJK No. 55/2015, Perseroan telah membuat Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) No. 245/DVO/PIAGAM.KA-DIR/XI/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 21 November 2023.

Pengangkatan Komite Audit berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015, dimana masa tugas anggota Komite Audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

#### **Herman Suhardjito, Ketua Komite Audit**

Keterangan tentang Herman Suhardjito adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab F Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

#### **Ario Purboyo, Anggota Komite Audit**

Warga Negara Indonesia, lahir di Manado, umur 59 tahun.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Sosial, jurusan Ilmu Sosial - Manajemen Administrasi dari Universitas Negeri Jakarta di Jakarta pada tahun 1994.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir di PT Modern Bank sebagai Wakil Pimpinan Cabang (1991 – 1998), Deputy Manager di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1998 – 2004), Penyelia di Task Force BPPN Depkeu (2004 – 2006), Manager di PT Dipasena Citra Darmaja (2006 – 2007), General Manager di PT Fortuna Karya (2007 – 2008), Direktur di PT Polaris Investama Tbk (2008 – 2016), Direktur Utama di PT Polaris Investama Tbk (2016 – 2021), Direktur Utama di PT Bendara Investama Gempita, Direktur di PT Digital Media Ekuitas (2022 – sekarang).

#### **Chandra Sim, Anggota Komite Audit**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi, umur 41 tahun.

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen, jurusan Kewirausahaan dari Universitas Tarumanagara di Jakarta tahun 2017 dan Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada tahun 2004.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir di KAP Deddy Zeinerwan Santosa sebagai Senior Auditor (2004 – 2005), Finance Controller di Wijaya Machinery Group (2005 – 2009), Finance Supervisor di The DuckKing (2009 – 2011), Accounting, Tax & Finance Manager di PT Dunia Button Indonesia (2011 – 2016), Senior Accountant di British School Jakarta (2016 – 2017), Finance & Accounting Manager di PT Sahabat Promosi Anda (2017 – 2019), Direktur di PT Bhakti Multi Artha Tbk (2020 – 2022), dan Anggota Komite Audit di PT Cerestar Indonesia Tbk (2022 – Sekarang).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Sejak dibentuknya Komite Audit, Perseroan belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan, tetapi Komite Audit akan membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

#### 4) Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 246/DVO/SK-DEKOM/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Herman Suhardjito  
 Anggota : Juanna Judith Huliselan, SE, MA, Ph.D  
 Cheryl Tanaka, S.Kom, MM

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 POJK No. 34/2014, dimana masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama 5 (lima) tahun, dapat dipilih kembali dan masa jabatan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membuat Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No. 247/DVO/PIAGAM.KNR-DIR/XI/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 21 November 2023.

Berikut adalah riwayat hidup dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

##### **Herman Suhardjito, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi**

Keterangan tentang Herman Suhardjito adalah sebagaimana telah disampaikan pada subbab F Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

##### **Juanna Judith Huliselan, SE., MA., Ph.D., Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Warga Negara Indonesia, umur 65 tahun.

Beliau memperoleh beberapa gelar diantaranya: (i) Certified Counsellor Business (CBC) for SMEs dari APEC-IBIZ pada tahun 2007, (ii) Philosophy Doctor (PhD), jurusan Management specialized in Cross Cultural Management, Organization Culture and Human Resources Development dari University Utara Malaysia, Sintok Kedah Darul Aman Malaysia pada tahun 2003, Master of Art (MA), jurusan Human Resources Management and Specialized in Organization Behaviour dan Development dari School of Management System, Hull University, England, United Kingdom pada tahun 1997, dan Sarjana Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Pattimura di Ambon, Maluku pada tahun 1985.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir sebagai Director Program di APEC-IBIZ Indonesia (2001 – Sekarang), Technical Assistant APEC Project for SME di Indonesia (2001 – Sekarang), Retail Business Consultant dan Human Capital Consultant (2004 – Sekarang). Beliau aktif di Universitas Pelita Harapan Jakarta dan Surabaya sebagai Lecturer (2002 – Sekarang), Dekan Fakultas Ekonomi dan Business (2002 – 2004), Ketua Program Study Magister Manajemen (MM). Retail Business Consultant dan Human Capital Consultant (2004 – Sekarang).

##### **Cheryl Tanaka, S.Kom, MM, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi**

Warga Negara Indonesia, umur 42 tahun.

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen, jurusan Finance dari Universitas Tarumanagara, di Jakarta pada tahun 2006, dan Sarjana Komputer, jurusan Teknik Informatika dari Binus University di Jakarta pada tahun 2003.

Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir sebagai Administration Staff di PT Panca Budi Idaman (April – September 2003), Paymaster di PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (September 2003 – Juni 2005), HRIS Analyst PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (Juli 2005 – Desember 2006), HRIS Development & Compensation Benefit Officer di PT AIA Financial (d/h PT AIG Life Indonesia) (Desember 2006 – April 2009), Compensation Benefit Deputy Dept Head di PT AIA Financial (d/h PT AIG Life Indonesia) (April 2009 – Juli 2011), Compensation Benefit Senior Manager di PT AIA Financial (d/h PT AIG Life Indonesia) (Agustus 2011 – September 2016), Human Resources Business Partner di PT AIA Financial (d/h PT AIG Life Indonesia) (September 2016 – Januari 2018), HR General Manager di Mayapada Hospital Group (Februari 2018 – Juli 2019), HR Quality Management General Manager di



PT Mitra Adiperkasa Tbk (Juli 2019 – Agustus 2022).

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi memaksudkan:

- a. Harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.
- b. Harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya peraturan yang berlaku di Kota Bandung dan nilai-nilai etika serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Dalam bidang nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi/
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- ii. Dalam bidang remunerasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai:
    - 1) Struktur Remunerasi
    - 2) Kebijakan atas Remunerasi
    - 3) Besaran atas Remunerasi
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang, Hak dan Kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
3. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas komite.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
  - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Prestasi kerja individual.
  - c. Kewajaran dengan peer group.
  - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
5. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

## 5) Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Perseroan No. 243/DVO/SK-DIR/XI/2023 tanggal 21 November 2023, telah mengangkat:



Nama : **Elny Hapsari Saragih**  
 Jabatan : **Sekretaris Perusahaan**  
 Alamat : Jl. Raya Tapos No.31  
 Cimpaeun, Kec. Tapos  
 Kota Depok, Jawa Barat 16459  
 No. Telp. : (021) 2868 1231  
 E-mail : [corsec@area31.id](mailto:corsec@area31.id)  
 Website : [www.area31.id](http://www.area31.id)

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

#### **Elny Hapsari Saragih, Sekretaris Perusahaan**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 30 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum, jurusan Hukum Pidana dan Perdata dari Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 2015.

Beliau menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2023. Beliau memulai karir sebagai Associate di Ronald S & Partner (Law Firm) (Juni – September 2015), Staff Legal di Notaris Dessi S.H., M.Kn. (Oktober – Desember 2015). Selanjutnya, Beliau berkarir di PT Dwi Tunggal Putra sebagai Staff Legal (2016 – 2017), Senior Legal (2017 – 2023), dan Manager Legal di (2023 – Sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
  - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
  - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan OJK atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan sesuai visi, misi dan strategi Perseroan.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Perseroan akan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti seminar / *workshop* / pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pihak eksternal yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*). Kedepannya Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

1. Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
3. Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.

#### **6) Unit Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern)**

Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015, Direksi Perseroan telah mengangkat Sri Dewi Widjaya sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi di Luar Rapat Direksi Perseroan No. 241/DVO/SK-DIR/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) No. 242/DVO/PIAGAM.AI-DIR/XI/2023 sehubungan dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, serta prosedur kerja Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 21 November 2023.

Berikut adalah riwayat hidup dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

#### **Sri Dewi Widjaya, S.Ak., M.Ak., CPA, Kepala Unit Audit Internal**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, umur 51 tahun.

Beliau memperoleh gelar Master of Accounting, jurusan Audit Forensik dari Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 2021, Certified Public Accountant pada tahun 2020 dan Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada tahun 1995.

Beliau menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak November 2023 – Sekarang dan sebelumnya menjabat sebagai Finance Manager di PT Dwi Tunggal Putra (September – Oktober 2023). Beliau memulai karir sebagai Senior Audit Associate di Deloitte Tohmatsu International (1995 – 2001), Finance & Accounting Manager di EF Education First (2001 – 2003), Finance & Accounting Manager di PT Out Of Asia/PT Mitra Gaya Indah (2003 – 2004), General Manager Finance & Accounting di PT Bangka Buana Integrity Metindo (2004 – 2006), Finance & Accounting Manager di PT Rouse & Co international (2006 – 2007), Division Head of Finance & Accounting di PT BPK Gunung Mulia (2010 – 2014), Country Finance Manager di PT DCH Auriga Indonesia (2014 – 2019), Senior F & A and Tax Manager di PT Karsavicta Satya (2020 – 2021), Financial Controller di PT Kalingga Tataraya (2021 – 2023).

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;



- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan tugasnya UAI harus memiliki Kode Etik Profesi yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *The Institute of Internal Auditors*, termasuk di dalam mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Audit Internal sebagai berikut:

**a. Integritas**

Integritas auditor internal menguatkan kepercayaan dan karenanya menjadi dasar bagi pengendalian atas *judgment* mereka.

**b. Obyektivitas**

Auditor internal menunjukkan obyektivitas profesional pada tingkat yang tertinggi ketika mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi kegiatan atau proses yang sedang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain dalam membuat keputusannya.

**c. Kerahasiaan (*confidentiality*)**

Auditor internal menghargai nilai dan pemilikan informasi yang mereka terima dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang berwenang, kecuali bila diwajibkan untuk melakukan itu berdasarkan tuntutan hukum atau profesi.

**d. Kompetensi**

Auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

## H. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program manajemen kinerja.

Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut.

Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan perusahaan sebagai berikut:

1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasannya bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia.
3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan.

### Komposisi Karyawan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) karyawan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) karyawan tetap dan 15 (lima belas) karyawan tidak tetap pada 30 September 2023, 30 (tiga puluh) karyawan tetap pada 31 Desember 2022, 33 (tiga puluh tiga) karyawan tetap pada 31 Desember 2021 dan 33 (tiga puluh tiga) karyawan tetap pada 31 Desember 2020.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan per tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, berdasarkan jenjang status, jabatan, usia, pendidikan, aktivitas utama dan lokasi.

**Komposisi Karyawan Menurut Status**

Status	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Pekerja Tetap	23	30	33	33
Pekerja Tidak Tetap	15	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Manager	3	1	1	1
Staf	35	29	32	32
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Usia

Umur	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<25 Thn	5	3	4	4
>25 Thn - 30 Thn	17	15	17	17
>31 Thn - 35 Thn	5	3	3	3
>36 Thn - 40 Thn	5	3	3	3
>41 Thn - 45 Thn	5	5	5	4
=>46 Thn	1	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Sarjana (S1/S2/S3)	13	12	13	13
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	5	4	6	6
SMU dan sederajat	20	14	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Akunting	2	2	2	2
Keuangan	2	2	2	2
HRD	2	2	2	2
Legal	2	2	2	2
Building Management	6	6	6	6
Sales Marketing	2	2	2	2
Operation	20	12	15	15
GA	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jakarta	17	15	18	17
Kota Depok, Jawa Barat	21	15	15	16
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Lama Kerja (Tahun)	Perizinan	Pemberi Izin	Masa Berlaku Perizinan	Pekerjaan
1	Susanto	7 Februari 1980	43	8	Operator K3 Motor Diesel No. Surat Keterangan: 5/1243140823/AS.01.04/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	-	Data Center Facility Staff
2	Naufal Zauhari	23 April 1998	26	2	Ahli K3 Umum No. Keputusan: 5/19089/AS.01.03/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan	Data Center Facility Staff

Perseroan memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya sesuai dengan tabel di atas. Namun demikian, pegawai yang memiliki keahlian khusus tersebut bukan merupakan karyawan kunci Perseroan. Apabila pegawai tersebut tidak ada, maka Perseroan masih dapat merekrut tenaga-tenaga ahli lainnya yang ada diluar Perseroan, sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak akan terganggu.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Tenaga Kerja Asing (TKA). Semua tenaga kerja Perseroan adalah berkebangsaan Indonesia. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Dunia Virtual Online yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Jakarta yang dibuktikan dengan Keputusan No. KEP.568-46/PP/X/2023 tentang Pengesahan Peraturan PT Dunia Virtual Online, yang berlaku terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 13 Oktober 2025.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

#### **Serikat Pekerja**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

#### **Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak. Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Program jaminan tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
  - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
  - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
  - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
  - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
- Tunjangan hari raya keagamaan
- Pelayanan medis dan BPJS kesehatan (sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan resiko penyakit ringan dan berat).
- Sumbangan sosial (suka dan duka)

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

#### **Pelatihan dan Pengembangan**


Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup kursus, pelatihan, seminar, lokakarya dan pelatihan manajemen serta teknis yang disesuaikan dengan *training need analysis* masing-masing pegawai dan kebutuhan bisnis Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi karyawannya

## I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

### i. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



#### Pengendali Perseroan:

Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat sebagai pengganti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 20 November 2023 telah menetapkan Michael Kurnia Wirawan Alifen, Sugeng Alifen, Vonny Stephanie Budisatyo sebagai pengendali dari Perseroan, sesuai yang diwajibkan Pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, karena Michael Kurnia Wirawan Alifen, Sugeng Alifen, Vonny Stephanie Budisatyo merupakan pihak yang melakukan pengendalian atas Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka baik secara langsung maupun tidak langsung. Penetapan pihak yang menjadi pengendali Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 31 POJK No. 3/2021 jo. Pasal 1 angka 4 dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

#### Pemilik Manfaat Perseroan

Selain itu, Perseroan telah melaporkan nama pemilik manfaat Perseroan (*beneficial owner*) tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres 13/2018") yaitu melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan alamat web <http://bo.ahu.go.id/permohonan/transaksi> pada tanggal 22 November 2023, adalah Sugeng Alifen, Vonny Stephanie Budisatyo dan Michael Kurnia Wirawan Alifen sebagai Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficiary Owner*) Perseroan, dimana pemilik manfaat tersebut memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan menerima manfaat dari perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f Perpres 13/2018. Hal ini juga didukung dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 21 November 2023, dimana pemilik manfaat Perseroan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan f Perpres 13/2018 yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Sugeng Alifen, Michael Kurnia Wirawan Alifen dan Vonny Stephanie Budisatyo selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani oleh Sugeng Alifen, Michael Kurnia Wirawan Alifen dan Vonny Stephanie Budisatyo tertanggal 21 November 2023.

## ii. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum:

Nama	Jabatan di Perseroan	Pemegang Saham	
		DTP	
<b>Dewan Komisaris</b>			
Sugeng Alifen	KU		DU
Vonny Stephanie Budisatyo	K		K
Herman Suhardjito	KI		-
<b>Direksi</b>			
Michael Kurnia Wirawan Alifen	DU		D
Edi	D		-
Yoke Tangkar	D		-
Undang Rachmat	-		D
<i>Keterangan:</i>			
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

## J. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Pemegang Saham berbentuk badan hukum

### 1. PT Dwi Tunggal Putra ("DTP")

#### Riwayat Singkat

DTP adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT Dwi Tunggal Putra", yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian PT Dwi Tunggal Putra No. 116 tanggal 22 Mei 1985 dibuat Notaris Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4999.HT.01-01.Th85 tanggal 14 Agustus 1985 dan telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah Nomor 731/1985 tanggal 28 Agustus 1985 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar DTP telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir, sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara PT Dwi Tunggal Putra No. 13 tanggal 15 November 2018 yang dibuat di hadapan Ninik Sutjiati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar DTP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029649.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018, menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data DTP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0273828 tanggal 11 Desember 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0168063.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 ("Akta No. 13/2018").

Hingga Prospektus ini diterbitkan, DTP beralamat di Jl. Embong Tanjung No. 40, Surabaya.

#### Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Akta No. 13/2018, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DTP adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari DTP ialah:  
Industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DTP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Industri peralatan listrik lainnya
  - b. Pembangkitan tenaga listrik
  - c. Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL
  - d. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi
  - e. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel
  - f. Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel
  - g. Aktivitas telekomunikasi satelit
  - h. Internet service provider
  - i. Jasa interkoneksi internet (NAP)
  - j. Aktivitas hosting dan YBDI
  - k. Jasa sertifikasi

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara PT Dwi Tunggal Putra No. 21 tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Ninik Sutjiati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar DTP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0026958 tanggal 26 Februari 2016 mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar DTP dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Indonesia Republik Indonesia No. AHU-0003891.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0025788.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 ("Akta No. 21/2016"), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham DTP adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- Sugeng Alifen	5.000	5.000.000.000	40,00
- Vonny Stephanie Budisatyo	5.000	5.000.000.000	40,00
- Michael Kurnia Wirawan Alifen	2.500	2.500.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500.000.000</b>	

#### Pengurus dan Pengawas

Sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara PT Dwi Tunggal Putra No. 13 tanggal 15 November 2018 yang dibuat di hadapan Ninik Sutjiati, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar DTP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029649.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018, menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data DTP dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0273828 tanggal 11 Desember 2018 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0168063.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Desember 2018 ("Akta No. 13/2018"), maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi DTP adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Vonny Stephanie Budisatyo

#### Direksi

Direktur Utama : Sugeng Alifen  
 Direktur : Michael Kurnia Wirawan Alifen  
 Direktur : Undang Rachmat

#### **K. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI-TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

Perseroan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1	Perjanjian Jual Beli Barang No. 206 Tanggal 24 Mei 2023	PT Dwi Tunggal Putra (Penjual) Perseroan (Pembeli)	-	Perseroan membeli peralatan dan perlengkapan untuk kegiatan usaha Perseroan
2	Perjanjian Pinjaman Meminjam No. 016/PKS/DTP-DVO/X/2023 Tanggal 24 Oktober 2023	Perseroan (Peminjam)  PT Dwi Tunggal Putra (Pemberi Pinjaman)	1 (satu) sejak ditandatangani perjanjian ini	PT DTP memberikan pinjaman kepada Perseroan yang akan digunakan Perseroan sebagai dana tambahan operasional dan pelunasan Sebagian hutang kepada bang Multiarta Sentosa.  Bahwa PT DTP merupakan Pemegang Saham dari Perseroan.
3	Perjanjian Berlangganan Layanan Data Center No.025/XII/MSA/DVO-20221200172/2022, tertanggal 30 Desember 2022	Perseroan (Pemberi Sewa)  PT Dwi Tunggal Putra (Penyewa)	Teleport Service berjangka waktu 1 (satu) tahun  Rack Colocation berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun  Layanan Colo MMR berjangka waktu 1 (satu)	Perseroan menyewakan layanan data center kepada PT DTP
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Area Perkantoran No.026/PKS/DVO-DTP/I/2023 tertanggal 02 Januari 2023	Perseroan (Pemberi Sewa)  PT Dwi Tunggal Putra (Penyewa)	Dedicated Co-Working Room berjangka waktu 1 (satu) tahun	Perseroan menyewakan area perkantoran dan lahan untuk penempatan antenna



Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan telah dilakukan secara wajar dimana komitmen Perseroan dalam setiap ikatan dan transaksi dengan afiliasi dilakukan dengan prosedur yg wajar dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Setiap perjanjian transaksi dengan pihak afiliasi yang telah disebutkan diatas, Perseroan telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 huruf h angka 19-23 POJK No. 8/2017. Adapun pihak afiliasi adalah PT Dwi Tunggal Putra, dimana merupakan Pemegang Saham Perseroan.

Atas transaksi-transaksi yang Perseroan lakukan dengan pihak afiliasi merupakan transaksi yang wajar karena telah menggunakan TP Doc serta merupakan transaksi yang berulang.

## L. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### A. Perjanjian Kredit

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
1	Akta Perjanjian Kredit No. 207 tanggal 24 Mei 2023	PT Bank Multiarta Sentosa Tbk	Perseroan	sejak 24 Mei 2023 sampai dengan 29 Maret 2024	setinggi-tingginya sebesar Rp4.700.000.000  Outstanding fasilitas PRK per 14 Maret 2024 adalah nihil	Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Rekening Koran untuk modal kerja  Terhadap Akta Perjanjian Kredit tersebut, terdapat beberapa objek yang dijaminkan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>) yaitu Sugeng Alifen sebagai penanggung;</li> <li>- Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) yang diberikan oleh PT DTP sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp70.000.000.000;</li> <li>- Jaminan berupa 6 (enam) bidang tanah dan bangunan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3085/Cimpaeun seluar 1.609 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3087/Cimpaeun seluas 718 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3088/Cimpaeun seluas 1.060 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3089/Cimpaeun seluas 10.920 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3093/Cimpaeun seluas 335 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3094/Cimpaeun seluas 403 m<sup>2</sup>;</li> </ul> </li> </ul>
2	Akta Perjanjian Kredit No. 208 tanggal 24 Mei 2023	PT Bank Multiarta Sentosa Tbk	Perseroan	24 Mei 2023 sampai dengan 24 Desember 2028	1. setinggi-tingginya sebesar Rp21.656.795.004,47 2. setinggi-tingginya sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)  Outstanding fasilitas per	Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit Dengan Angsuran untuk tujuan investasi  Terhadap Akta Perjanjian Kredit tersebut, terdapat beberapa objek yang dijaminkan, antara lain:

No	Nama & Nomor Perjanjian	Kreditur	Debitur	Masa Berlaku	Nilai Fasilitas Kredit	Deskripsi Singkat
					14 Maret 2024 adalah: 1. PDA 01 : Rp19.509.315.000 2. PDA 03 : nihil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan Fidusia berupa peralatan dan perlengkapan Data Center yang terletak di Jalan Tapos Raya, RT 03, RW 04, Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok, dengan nilai Rp44.177.950.917;</li> <li>- Jaminan Pribadi (<i>borgtocht</i>) yaitu Sugeng Alifen sebagai penanggung;</li> <li>- Jaminan Perusahaan (<i>Corporate Guarantee</i>) yang diberikan oleh PT DTP sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp70.000.000.000;</li> <li>- Jaminan berupa 6 (enam) bidang tanah dan bangunan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3085/Cimpaeun seluar 1.609 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3087/Cimpaeun seluas 718 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3088/Cimpaeun seluas 1.060 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3089/Cimpaeun seluas 10.920 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3093/Cimpaeun seluas 335 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Hak Guna Bangunan No. 3094/Cimpaeun seluas 403 m<sup>2</sup>;</li> </ul> </li> </ul>
3.	Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Oktober 2023	PT Dwi Tunggal Putra	Perseroan	1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian	Rp31.000.000.000  Outstanding fasilitas per 14 Maret 2024 adalah sebesar Rp31.000.000.000	Perseroan memperoleh pinjaman untuk operasional dan pembayaran pinjaman utang ke PT Bank Multiarta Sentosa Tbk

#### B. Perjanjian Dengan Customer

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengadakan dan menandatangani perjanjian pelayanan jasa fasilitas *Data Center* dengan 41 (empat puluh satu) pelanggan/*customer* material. Perjanjian-perjanjian dengan pelanggan tersebut pada umumnya berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Secara umum jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan material dimaksud antara lain perseroan menyediakan jasa utama penyewaan fasilitas *data center (rack colocation)*, *secured cage*, *teleport facility*, dan *co-working office space*, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam masing-masing perjanjian, dan sebagian besar masih berlaku serta terdapat beberapa perjanjian dengan pelanggan masih dalam proses perpanjangan.

#### C. Perjanjian Jual Beli Listrik

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak ke-1	Pihak ke-2	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No.0094.SPB/AGA.01/C02070000/2022 & 002/PJB/DTP-PLN/VII/2022	PT PLN (Persero)	Perseroan	Perjanjian ini berlakunya sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Perseroan selama menjadi pelanggan	Perseroan membutuhkan tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN untuk kebutuhan Perseroan
2	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 0095.SPB/KEU.01.01/C02070000/2022 &	PT PLN (Persero)	Perseroan	Perjanjian ini berlakunya sejak tanggal ditandatangani	Perseroan membutuhkan tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN untuk kebutuhan Perseroan

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak ke-1	Pihak ke-2	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
	002/PJB/DTP-PLN/VII/2022			sampai dengan Perseroan selama menjadi pelanggan	

#### D. Perjanjian Sewa Menyewa

No	Nama & Nomor Perjanjian	Pihak ke-1	Pihak ke-2	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1	Amandemen I Perjanjian Sewa Gedung Cyber No. 122/LA/CB-KN/III/23 tanggal 05 Januari 2024	PT Karya Graha Nusantara (PT KGN)	Perseroan	1 Maret 2024 - 1 Maret 2025	Perseroan sewa ruangan kantor milik PT KGN yang berlokasi di Cyber Building
2	Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa No. 49/TAR/LA-DTP/III/2021 tanggal 2 Mei 2023	PT Tifa Arum Realty (PT TAR)	Perseroan	01 Maret 2023 - 30 April 2024	Perseroan sewa ruangan kantor milik PT TAR yang berlokasi di Gedung TIFA di Lt. 1 Suite 101
3	Amandemen I atas Perjanjian Sewa Menyewa No. 063/TAR/LA-DTP/III/2021 tanggal 2 Mei 2023	PT Tifa Arum Realty (PT TAR)	Perseroan	01 Maret 2023 - 25 Mei 2024	Perseroan sewa ruangan kantor milik PT TAR yang berlokasi di Gedung TIFA di Lt. 1 Suite 102

#### E. Perjanjian Kerja Sama Lainnya

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan 8 (delapan) vendor material untuk pemanfaatan piranti lunak (*software*), jasa konsultan pembuatan dan review Standar Operasional Prosedur *Data Center*, pengendalian hama, pemeliharaan UPS, penggunaan jasa ketenaga kerjaan, jasa pengamanan serta jasa kebersihan dan pengamanan gedung. Perjanjian-perjanjian dengan vendor dimaksud pada umumnya berjangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun. Seluruh perjanjian Perseroan dengan vendor material masih berlaku.

#### M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki/menguasai Benda Tidak Bergerak berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat, yang digunakan Perseroan untuk Kantor Pusat dan menjalankan usaha jasa *colocation* dengan total nilai Aset Tetap Rp194.504.500.029 pada tahun buku September 2023, dengan perincian sebagai berikut:

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Lokasi	Atas Nama	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3090/Cimpaeun**	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Sugeng Alifen	338
2.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3092/Cimpaeun	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	150
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3094/Cimpaeun*	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	403
4.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3089/Cimpaeun*	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	10.920
5.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3093/Cimpaeun*	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	335
6.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3088/Cimpaeun*	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	1.060
7.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3085/Cimpaeun*	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	1.609
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3087/Cimpaeun*	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	718
9.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3086/Cimpaeun	15 Juni 2023	14 Juni 2023	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	146
10.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3091/Cimpaeun	15 Juni 2023	14 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	135
11.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3083/Cimpaeun	19 Juni 2023	18 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	204
12.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3084/Cimpaeun	19 Juni 2023	18 Juni 2053	Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat	Perseroan	238
13.	Persil Nomor 87 D.II, Kohir No. C.653**	-	-	Kp. Cimpaeun, RT 003/RW 004, Tapos, Depok, Jawa Barat	Sugeng Alifen	61
14.	Persil Nomor 41 Blok 08 Letter C No. 919 **	-	-	Kp. Cimpaeun, RT 003/RW 004, Tapos, Depok, Jawa Barat	Sugeng Alifen	65
15.	Persil Nomor 40D.I Blok 012 Kohir No. C.919**	-	-	Kp. Cimpaeun, RT 003/RW 004, Tapos, Depok, Jawa Barat	Sugeng Alifen	114

No	Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu HGB /Berakhirnya	Lokasi	Atas Nama	Luas (m <sup>2</sup> )
16.	Persil Nomor 40D.I Kohir No. C.919**	-	-	Kp. Cimpaeun, RT 003/RW 004, Tapos, Depok, Jawa Barat	Sugeng Alifen	125

**Keterangan:**

\*SHGB dijaminan kepada PT Bank Multiarta Sentosa Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit antara Perseroan dengan PT Bank Multiarta Sentosa Tbk.

\*\* Tanah yang dikuasai Perseroan dengan bukti Letter C sedang dalam proses pengurusan SHGB di kantor Pertanahan di Kota Depok.

**N. ASURANSI**

Perseroan telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan sebagai berikut:


No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1	20201062300005	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Gedung Mesin, Peralatan, Isi (termasuk Isi Kantor) & Inventaris	Gedung: Rp40.750.000.000 Mesin, Peralatan, Isi (termasuk Isi Kantor) & Inventaris: Rp25.000.000.000	18 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2024
2	430123001714	PT Zurich Asuransi Indonesia (Property All Risk)	Perangkat Elektronik Data Center Termasuk RAK & AC (LT. Lobby & Basement) untuk Gedung TIFA dan Gedung Cyber	Rp 8.000.000.000	24 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2024
3	430123001713	PT Zurich Asuransi Indonesia (Earthquake Insurance)	Perangkat Elektronik Data Center Termasuk RAK & AC (LT. Lobby & Basement) Untuk Gedung TIFA dan Gedung Cyber	Rp 8.000.000.000	24 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2024

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut diatas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (default) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

**O. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**

Perseroan telah memiliki HAKI yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:

No	Merek	No. Permohonan	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Perlindungan	Kelas Barang / Jasa	Status
1	AREA31 + LOGO 	JID2023031835	14 April 2023	10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran	42	(TM) Pemeriksa Substantif 1 (DISTDOC)

**P. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MUNGKIN BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN PERSEROAN**

Kegiatan Sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah diberikan sanksi untuk membayar atas pelanggaran lingkungan hidup dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan berkomitmen untuk selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

**Q. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN****1) Status Perkara Perseroan**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Maret 2024, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan Perseroan yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan termasuk namun tidak terbatas pada perkara yang secara material dapat memberi pengaruh negatif (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) serta berpotensi menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## 2) **Status Perkara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Maret 2024, tidak terdapat perkara/sengketa yang melibatkan masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, baik di muka pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada permohonan pernyataan pailit dan PKPU, maupun di luar pengadilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa di lembaga arbitrase, yang dapat menyebabkan perubahan material yang merugikan, atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan yang secara material dapat berdampak negatif atau merugikan terhadap kelangsungan usaha (*going concern*), keadaan keuangan, operasional, dan/atau terhadap pendapatan, aset-aset, likuiditas, kewajiban-kewajiban, dan/atau prospek Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Tidak terdapat somasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif dan mempengaruhi kegiatan operasional dan/atau kelangsungan usaha Perseroan termasuk terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini tidak menghadapi perkara baik yang mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham maupun perkara yang tidak mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

## R. **KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

### 1. **UMUM**

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Depok, Indonesia, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya adalah UUPT.

Perseroan didirikan dengan nama PT Dunia Virtual Online pada tahun 2010 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Dunia Virtual Online", sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dunia Virtual Online No. 07 tanggal 18 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Neneng Salmiah, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-28570.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0042296.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010, dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16426 Tahun 2011 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 28 Juni 2011 ("**Akta Pendirian Perseroan**"), serta telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 2508220042169 yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2022.

Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0071722.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023; (ii) memperoleh pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0144157 tanggal 20 November 2023, (iii) diberitahukan, diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0187016 tanggal 20 November 2023, (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0233667.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 November 2023 dan (v) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 096 Tahun 2023 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 037998 tanggal 01 Desember 2023 ("**Akta No. 21/2023**").

## 2. **KEGIATAN USAHA**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 21/2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar, Real Estat dan Konstruksi.

Lebih lanjut, Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan berdasarkan Akta No. 21/2023 adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah jasa penyewaan *colocation* dan aktivitas terkait lainnya dengan menawarkan layanan jasa utama berupa *rack colocation*, *secured cage*, *data hall*, *teleport facility* dan *co-working office space*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

### **Visi**

Memberdayakan masa depan digital melalui solusi *data center* yang handal dan berkelanjutan.

### **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi adalah:



- Menjadi landasan memasuki era digital dengan menyediakan solusi *data center* mutakhir yang memberdayakan bisnis dan individu untuk berkembang di dunia yang semakin terhubung.
- Berkomitmen untuk memberikan keandalan, keamanan, dan keberlanjutan yang tak tertandingi dalam setiap aspek layanan *data center* kami.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Tapos No.31, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459 serta memiliki 2 (dua) lokasi usaha yang berada di Gedung Cyber 1 dan Gedung TIFA yang keduanya berada di Jakarta Selatan.

#### Kegiatan usaha utama Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2010, dimana merupakan perusahaan penyedia layanan *data center* yang telah tersertifikasi *Rated 3 Facility* dengan standar ANSI/TIA 942-B untuk cakupan arsitektur, telekomunikasi, kelistrikan, dan mekanikal. Dengan rekam jejak yang baik, Perseroan selalu mampu memberikan layanan infrastruktur *data center* yang andal, aman dan terpercaya dengan menjamin *Service Level Agreement (SLA)* sebesar 99,982% atau hanya 95 menit *Downtime* dalam setahun. Saat ini, Perseroan memiliki tiga *data center* di tiga lokasi berbeda yakni AREA31 Cimanggis, AREA31 Gedung Cyber, dan AREA31 Gedung TIFA I dan II serta mendapatkan pasokan listrik sebesar 25 MW.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah jasa penyewaan *colocation* dan aktivitas terkait lainnya dengan menawarkan layanan jasa utama berupa *rack colocation*, *secured cage*, *data hall*, *teleport facility* dan *co-working office space*. Berikut penjelasan terperinci kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan saat ini, sebagai berikut:


#### Layanan Yang Disediakan



**Secured Cage**

*Secured Cage* merupakan modul penyimpanan rak *data center* berserta infrastruktur fisik pendukung. Layanan *Secured Cage* dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin memiliki area private untuk *Rack Server*nya untuk tingkat keamanan yang lebih tinggi. Layanan ini berupa *space* yang akan diberi sekat perforated atau solid panel slab dengan minimum *requirement* adalah 16 sqm atau minimum 4 *Rack*.

Pada *Secured Cage* pelanggan akan dipasang perangkat CCTV yang akan memonitor situasi dan kondisi di dalam cage 24/7/365 dengan durasi rekaman yang tersimpan maksimal 3 (tiga) bulan serta perangkat *Access Control (finger print / PIN / face recognition)* yang akan dipasang di bagian pintu Cage yang hanya bisa diakses oleh pelanggan. Tidak hanya itu, pelanggan juga memiliki privilege untuk dapat mengatur jalur kabel *data network* di dalam *area cage* nya sesuai dengan kebutuhannya.



**Rak Colocation**

*Rak Colocation* adalah sebuah layanan yang diberikan oleh Perseroan kepada pelanggan untuk meletakkan perangkat server dan koneksi internet. Perseroan memberikan layanan jasa *rack colocation* mulai dari kapasitas 20U (*Half Rack*) hingga 42U (*Full Rack*). Dimana rak ini didedikasikan untuk pelanggan dan berada di *data hall* yang sama dengan pelanggan lain. Fasilitas ini didukung dengan infrastruktur kelistrikan, pendinginan ruangan, dan konstruksi bangunan yang mumpuni.



**Data Hall**

*Data Hall* adalah area penyimpanan seluruh perangkat dan infrastruktur fisik dari *data center* yang akan digunakan oleh pelanggan. Perseroan saat ini telah mengaktifkan 1 (satu) *data hall* yang berlokasi di Cimanggis, Kota Depok. Sebagai informasi, 1 (satu) *data hall* dapat menampung sekitar 150 rak dimana kapasitas maksimal Perseroan saat ini adalah 4 *data hall* (1 *online* dan 3 masih dalam proses).





**Teleport Facility**

*Teleport Facility* adalah fasilitas yang dapat disewa oleh pelanggan berupa area dengan luasan tertentu tergantung pada kebutuhan pelanggan untuk menempatkan antenna stasiun bumi dan antenna telekomunikasi lainnya milik pelanggan di area *roof* gedung AREA31 Cimanggis Datacenter yang didukung dengan arsitektur dan sistem kelistrikan yang andal.



**Office Space**

*Office Space* adalah area kerja yang disediakan di AREA31 Cimanggis untuk pelanggan. Adapun untuk layanan *Office Space* terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu *Shared Office Space* dan *Dedicated Office Space*.

*Shared Office Space* adalah area kerja yang disediakan dan dapat digunakan oleh seluruh pelanggan Datacenter AREA31 secara gratis tergantung dari ketersediaan meja di area tersebut. Sedangkan untuk *Dedicated Office Space* adalah ruang kerja yang dapat disewa oleh pelanggan yang ingin memiliki ruangan *dedicated* (tidak *shared area* dengan pelanggan lain).

## Infrastruktur Perseroan

### A. AREA31 Cimanggis

AREA31 Datacenter & Teleport Facility yang berlokasi di Cimanggis, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2023, dimana merupakan *data center Facility* terbaru milik Perseroan yang berada pada lahan seluas 16.000 m<sup>2</sup>. Fasilitas ini didesain untuk dapat menampung hingga 1,200 *Rack* yang pembangunannya dibagi ke dalam 2 (dua) phase. Phase pertama (*existing*) yang terdiri dari 4 (Empat) Data Hall dengan kapasitas per Data Hall 150 *Rack* yang statusnya sudah terbangun. Sedangkan, phase kedua yang terdiri dari 4 (Empat) Data Hall dengan kapasitas per Data Hall 150 *Rack* yang akan dibangun pada saat Phase 1 telah mencapai 70% atau estimasi pada tahun 2028. Lokasi fasilitas *data center* Perseroan sangat strategis karena dekat dengan exit tol Jagorawi (tol cimanggis) dan memiliki risiko yang minim dari gempa dan banjir. Selain itu, gedung *data center* dirancang dengan struktur seismic yang dapat menahan gempa hingga 8 skala richter, kapasitas listrik mencapai 25 MW dan kapasitas ketahanan lantai untuk menahan beban hingga 1.200 kg/m<sup>2</sup>.

Datacenter AREA31 Cimanggis mengusung konsep "**DATACENTER REDEFINED**" dimana menjadi pembeda dari fasilitas *data center* lainnya, karena menggabungkan Data center dan Teleport pada satu Gedung yang sama. AREA31 Cimanggis didukung oleh tim professional dan infrastruktur yang andal yang telah tersertifikasi RATED 3 Facilities oleh ANSI-TIA 942B. Tidak hanya itu, AREA31 Cimanggis juga menjadi *data center* pertama di ASEAN yang berhasil meraih ISO 22237 terkait availability dan protection. Juga beberapa sertifikasi lainnya seperti PCI DSS, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, dan ISO 27001:2013.

Faktor keamanan merupakan faktor krusial dalam kegiatan usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan melengkapi gedung *data center* AREA31 Cimanggis dengan berbagai fasilitas dan perangkat pendukung seperti *cooling system* N+2, *aspirating smoke detector*, dan *fire suppression system* NOVEC 1230. Demi menjaga kerahasiaan data pelanggan, gedung data center AREA31 Cimanggis juga dilengkapi dengan pengamanan tingkat tinggi dengan membagi area *data center* menjadi tiga segregasi area (*semi private zone*, *private zone*, dan *restricted zone*), 24/7/365 CCTV Monitoring dan *Datacenter Infrastructure Monitoring*, serta *Visitor Management System*.

Berikut merupakan fasilitas utama data center serta fasilitas pendukung yang berada di AREA31 Cimanggis:



**Command Center**



**Fasilitas Data Center**



Travo



UPS



Genset



Fire System



Office Space



Main Lobby



Mushola (Tempat Ibadah)




Ruang Kerja Karyawan





Ruang Meeting



Rencana Pengembangan Data center



Segregasi Area Data center AREA31 Cimanggis

## B. AREA31 Gedung Cyber 1

Selain mengoperasikan *data center* di AREA31 Cimanggis, Perseroan juga memiliki *data center* yang terletak di Gedung Cyber 1 dan Gedung TIFA sebagai *back-up facility data center* utama yang terletak di Jakarta. AREA31 yang berlokasi di Gedung Cyber 1 memiliki kapasitas Rack server maksimal 80 Rack dengan 4 Secure Cage didalamnya dan memiliki kapasitas listrik sebesar 200 KW serta kapasitas ketahanan lantai untuk menahan beban hingga 800 kg/m<sup>2</sup>. Datacenter ini telah tersertifikasi RATED 3 Design oleh ANSI TIA-942 B dan juga ISO 27001:2013. Dibuka pada tahun 2016, saat ini AREA31 Data center di Gedung Cyber 1 memiliki okupansi yang sangat tinggi. Didukung oleh infrastruktur yang andal dan tim profesional di bidangnya yang proaktif melakukan pemantauan ketersediaan layanan 24/7/365. Untuk menjaga keamanan infrastruktur fisik fasilitas *data center*, Perseroan menyediakan *Precision Air Cooling*, *power supply*, dan *Neutral Carrier Datacenter*.

Berikut adalah infrastruktur yang terdapat di AREA31 Gedung Cyber 1:



Fasilitas Data center



Cooling System



Fire System

## C. AREA31 Gedung TIFA

Data center AREA31 Gedung TIFA berlokasi di Gedung TIFA yang terdiri dari 2 (dua) *data hall* yaitu TIFA 1 dan TIFA 2, dimana *data hall* TIFA 1 dibuka pada tahun 2012 dan *data hall* TIFA 2 dibuka pada tahun 2014. Untuk kedua *data hall* tersebut dapat menampung 126 rak *colocation* dan 2 *secured cage*. Berbeda dengan 2 (dua) fasilitas *data center* Perseroan lainnya, AREA31 Gedung TIFA diperuntukkan bagi SME (*Small Medium Enterprise*). *Data center* ini disokong dengan fasilitas kelistrikan yang berasal dari generator Perseroan, UPS, dan *cooling system* N+1 dan memiliki kapasitas listrik sebesar 264 KW serta kapasitas ketahanan lantai untuk menahan beban hingga 800 kg/m<sup>2</sup>.



Berikut infrastruktur *data center* yang berada di AREA31 Gedung TIFA:




Fasilitas *Data center* TIFA 1



Fasilitas *Data center* TIFA 2



*Fire System*



*Command Center*



*Power Room*



*UPS (Uninterruptible Power Supply)*

### Kapasitas Rak Perseroan

Berikut merupakan kapasitas rak Perseroan dari masing-masing lokasi *data center*:

(jumlah rak)

Lokasi <i>Data center</i>	30 September 2023			31 Desember 2022			31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	M	T1	T2	M	T1	T2	M	T1	T2	M	T1	T2
AREA31 Cimanggis	150	91	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREA31 Gedung TIFA	114	78	36	114	79	35	114	75	39	39	70	44
AREA31 Gedung Cyber 1	66	62	4	66	66	0	66	66	0	0	60	6
<b>Total Rak</b>	<b>330</b>	<b>231</b>	<b>96</b>	<b>180</b>	<b>145</b>	<b>35</b>	<b>180</b>	<b>141</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>130</b>	<b>50</b>

Keterangan:  
M = Maksimal  
T1 = Terpakai  
T2 = Tersedia


### Kapasitas Listrik (Kilo Watt)

Berikut merupakan kapasitas listrik dari masing-masing lokasi *data center*:

(dalam Kilo Watt)

Lokasi <i>Data center</i>	30 September 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
AREA31 Cimanggis	600	-	-	-
AREA31 Gedung TIFA	360	360	360	360
AREA31 Gedung Cyber 1	200	200	200	200
<b>Total Kapasitas Listrik</b>	<b>1.160</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>

### Bagan Operasional Perseroan



Berikut adalah alur bisnis Perseroan:

- Proses dimulai dengan proses *pitching* oleh Perseroan kepada pelanggan dengan menjelaskan seluruh produk jasa yang ditawarkan Perseroan.
- Apabila pelanggan berencana menggunakan jasa *colocation* Perseroan, proses berlanjut ke tahap *assessment* dimana Perseroan akan melakukan penilaian atas persyaratan yang diajukan oleh pelanggan serta kebutuhan pelanggan.
- Proses selanjutnya adalah pembuatan *Bill of Quantity* (BOQ) oleh tim pre-sales untuk menentukan harga, jenis layanan, dan quotation kepada pelanggan. *Bill of Quantity* ini digunakan oleh internal Perseroan guna membuat *quotation*. Apabila BOQ disetujui dan seluruh persyaratan pelanggan dapat dipenuhi oleh Perseroan, maka Perseroan akan menerbitkan surat *quotation*.
- Surat *quotation* akan dikirimkan kepada pelanggan. Proses negosiasi antara Perseroan dan pelanggan terjadi untuk menentukan harga final.
- Setelah kesepakatan terjadi, Perseroan mengirimkan formulir berlangganan kepada pelanggan. Pelanggan kemudian mengisi formulir tersebut beserta mengirimkan *purchase order* kepada Perseroan.
- Informasi yang ada di dokumen formulir dan *purchase order* kemudian dimasukkan kedalam *inhouse system* Perseroan. Permohonan *order* akan disetujui oleh tiga direksi (direktur operasional, direktur pemasaran, dan direktur utama).



- Setelah *order* disetujui, tim operasional akan melakukan proses *delivery* perangkat yang dipesan oleh pelanggan. Setelah proses *delivery* selesai, tim operasional melengkapi informasi di *inhouse system* yang menunjukkan bahwa *order* tersebut telah aktif. Notifikasi akan dikirimkan kepada sales admin sebagai pelanggan baru.
- Sales admin akan memasukkan informasi pelanggan baru ke dalam sistem REALTA untuk diterbitkan *Service Order* (SO) yang berisi informasi detail nasabah sebagai contoh nama pelanggan, durasi kontrak dan biaya, dan SO akan dikirimkan kepada pelanggan bersama dengan *master agreement*.
- Bersamaan dengan notifikasi selesai dari proses *delivery* dan selesainya proses input data pelanggan di REALTA, tim keuangan dan akuntansi akan menerbitkan tagihan kepada pelanggan dan pelanggan melakukan pembayaran.

### 3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas layanan jasa penyewaan *colocation*, dimana kepuasan pelanggan merupakan kunci keberhasilan Perseroan. Selain itu, faktor sumber daya manusia yang mumpuni menjadi faktor pendukung lain agar Perseroan dapat bersaing dengan kompetitor dan membantu Perseroan untuk terus dapat berkembang. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

#### 1) Memiliki sertifikasi Rated 3 dan Sertifikasi ISO

Saat ini Perseroan telah memperoleh sertifikasi Rated 3, dimana berdasarkan standar ANSI-TIA 942 Facility SLA, *uptime* yang disyaratkan sebesar 99,982% dengan toleransi Downtime hanya 95 menit dalam satu tahun. Dengan fasilitas yang berstandar tinggi dan bersertifikasi Rated 3, Perseroan dapat mempertahankan dan memberikan layanan yang maksimal ke pelanggan. Sebagai tambahan, Perseroan juga telah memperoleh sertifikasi ISO 22237-2-1:2021, ISO 22237-2-2:2019, ISO 22237-2-3:2019, ISO 22237-2-4:2015, ISO 22237-2-5:2021 untuk standarisasi *data center*, sertifikasi Service Provider Compliance With Payment Card Industry Data Security Standard untuk cakupan *data security*, ISO/IEC 27001:2013 terkait sistem manajemen keamanan informasi pada pengelolaan fasilitas dan penyelenggaraan layanan *data center*, ISO 9001:2015 sehubungan dengan penyediaan layanan pengelolaan fasilitas *data center* dan operator pengelolaan fasilitas *data center*, dan ISO 45001:2018 terkait penyediaan layanan pengelolaan fasilitas *data center* dan operator pengelolaan fasilitas *data center*. Sertifikasi ini dapat mendukung kinerja Perseroan dan menjamin kualitas mutu, serta telah sesuai dengan kebutuhan Perseroan saat ini. Perseroan berencana melakukan penambahan sertifikat terkait sesuai dengan potensi usaha ke depan.

#### 2) Memiliki Rekam Jejak Yang Baik dan Brand Yang Kuat

Perseroan memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam menyediakan layanan jasa penyewaan *colocation* dengan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, induk Perseroan juga memiliki pengalaman dan rekam jejak sebagai perusahaan *data center* selama kurang lebih 20 tahun yang dapat menyokong kegiatan usaha Perseroan. Di samping rekam jejak yang baik, Perseroan memiliki *brand* dengan *image* yang kuat dan baik yakni *Brand "AREA31"* dimana telah memiliki *image* yang kuat terutama di antara para pelanggan.

#### 3) Basis Pelanggan Yang Beragam

Perseroan telah memiliki kurang lebih 150 pelanggan yang berasal dari berbagai sektor, sehingga tidak ada ketergantungan kepada salah satu pelanggan ataupun sektor. Saat ini, Perseroan memfokuskan kepada pelanggan yang berasal dari *Internet Service Provider*, Institusi Financial, Instansi Pemerintah dan Institusi Pasar Modal namun tetap mencari kesempatan untuk pengembangan pelanggan dari segmen *enterprise* seperti Anggota Bursa, Perusahaan Migas, Teknologi finansial, *e-commerce* dan sebagainya.

#### 4) Infrastruktur Fisik Terbaik

Perseroan memiliki infrastruktur fisik berupa bangunan, peralatan kelistrikan, peralatan pemipaan, dan peralatan mekanikal terbaik untuk memberikan layanan infrastruktur *data center* dengan standar kelas dunia guna mendukung kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Di samping itu, lokasi usaha Perseroan memiliki keunggulan geografis karena berada di zona aman yang strategis di dekat pintu keluar tol Jagorawi serta terjaminnya ketersediaan sumber daya listrik dengan didukung oleh 2 (dua) pembangkit listrik berbeda.

#### 5) Sumber Daya Manusia Yang Berpengalaman dan Kompeten






Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, Perseroan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Untuk itu, dalam proses rekrutment, Perseroan mengutamakan pegawai yang telah memiliki pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang dibutuhkan, serta sertifikasi profesional yang menunjukkan kompetensi pegawai.

#### 6) Manajemen yang Solid dan Berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berdedikasi disertai dengan rekam jejak yang baik. Selain itu, kekompakan dan koordinasi kerja yang baik diantara jajaran manajemen Perseroan dari tingkat Direksi sampai di tingkat staf paling bawah juga terjaga dengan baik dan sangat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya tingkat perbedaan pendapat yang ekstrim yang dapat memecah kinerja manajemen Perseroan, dimana seluruh keputusan diambil dengan suara bulat atau mufakat dan dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijaksana serta hampir seluruh aspek selalu dipertimbangkan secara matang oleh manajemen Perseroan. Selain itu juga, manajemen Perseroan memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan kinerja positif Perseroan melalui komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan.

#### 4. SERTIFIKASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah sertifikasi yang diraih oleh Perseroan:

Nama Penghargaan	Bulan & Tahun Penghargaan	Pemberi Sertifikasi	Keterangan
ISO 22237-2-1:2021, ISO 22237-2-2:2019, ISO 22237-2-3:2019, ISO 22237-2-4:2015, ISO 22237-2-5:2021	14 Maret 2023	EPI Group of Companies	
Service Provider Compliance With Payment Card Industry Data Security Standard	5 April 2024	PT TUV Rheinland Indonesia	
ISO/IEC 27001:2013	14 April 2023	TUV NORD Indonesia	
ISO 9001:2015	14 April 2023	TUV NORD Indonesia	
ISO 45001:2018	14 April 2023	TUV NORD Indonesia	

#### 5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

##### 5.1 Prospek Usaha

Internet saat ini telah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern, peningkatan penetrasi internet berdampak pada pertumbuhan inovasi masyarakat dengan munculnya barang dan jasa baru yang meningkatkan daya saing ekonomi. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, berdasarkan data survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19%, potensi yang besar ini mendorong pertumbuhan ekonomi digital dimana berdasarkan laporan e-economy SEA 2022 40% valuasi ekonomi digital kawasan asia tenggara berasal dari Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sendiri ditopang oleh besarnya pengguna internet di Indonesia yakni sebesar 215,63 juta orang dan menempati urutan peringkat pengguna internet terbesar ke-4 di dunia.

Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah perusahaan rintisan atau yang biasa disebut dengan start up company, menurut data *Start Up Ranking*, jumlah *start up* di Indonesia per 14 Juni 2023 mencapai 2.482 perusahaan dan menempatkan Indonesia berada di peringkat keenam dunia. Seiring dengan bertumbuhnya ekosistem internet di Indonesia dibutuhkan pula ekosistem pendukung seperti jaringan internet hingga pusat data ("*data center*") guna kebutuhan penyimpanan data. Secara tren peningkatan kebutuhan penyimpanan data semakin meningkat setiap


tahunnya seiring dengan penggunaan data dan peningkatan jumlah pengguna internet dimana tercermin dalam tabel dibawah tren pertumbuhan pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi ("TIK") di Indonesia yang secara persentase meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan tren pengguna TIK dibutuhkan peran infrastruktur penunjang seperti *data center*, hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk bertumbuh.

*Data center* sendiri merupakan ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan file, informasi bisnis, hingga server komputer dari perusahaan yang terhubung dengan jaringan internet.

Terdapat beberapa jenis *data center* yakni :

1. *Enterprise Data Centers*  
Jenis ini biasa dikelola, dibangun dan ditempatkan di lingkungan perusahaan.
2. *Colocation Data Centers*  
*Colocation data centers* merupakan perusahaan yang menawarkan penyewaan *space* di *data center* dengan dilengkapi dengan fasilitas pendukung.
3. *Hyperscale Data Centers*  
Merupakan tipe *data center* yang mampu menampung beban komputasi luas, dengan kapasitas yang lebih besar dan performa yang dipertahankan secara konsisten.

Penduduk Pengguna TIK di Indonesia (%) 2018 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

## 5.2 Strategi Usaha

Perseroan sadar bahwa kompetisi usaha di bidang jasa penyewaan *colocation* akan semakin ketat, hal ini membuat Perseroan harus selalu sigap dalam menjawab tantangan dan memenangkan kompetisi pasar dengan para pesaingnya. Oleh sebab itu, Perseroan menetapkan strategi dalam mempertahankan kualitas tinggi kepada pelanggan serta menciptakan inovasi layanan *colocation* secara berkesinambungan.

Untuk mencapai visi dan misi Perseroan, manajemen Perseroan menetapkan strategi dasar dan rencana strategis untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah strategi dasar usaha beserta dengan rencana strategis yang Perseroan lakukan dalam menghadapi persaingan usaha dengan mempertimbangkan kemudahan implementasi serta dampak yang dihasilkan bagi Perseroan, diantaranya:

1. Untuk keberlangsungan usaha dan meningkatkan pendapatan, Perseroan akan terus memperluas pasarnya dengan cara memperluas basis pelanggan dari berbagai industri. Industri-industri yang sudah menggunakan sistem teknologi informasi akan memerlukan Pusat Data yang andal untuk mendukung bisnisnya, sehingga jasa *colocation* sangat dibutuhkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang;
2. Perseroan akan melakukan pengembangan produk dan layanan dengan terus berinovasi untuk memperbaiki produk dan layanan yang sudah berjalan ataupun menciptakan produk dan layanan baru untuk mengikuti perkembangan teknologi.
3. Sales dan marketing akan fokus untuk lebih memperkenalkan dan memperkuat brand AREA31 ke berbagai sektor. Perseroan secara aktif berpartisipasi dalam event/exhibition/expo baik skala nasional maupun regional. Perseroan juga akan memperbanyak dan memperkuat

tim sales dan memperluas jaringan pasarnya baik ke pasar domestik maupun pasar global. Ke depannya Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan ekspansi *data center* yang didukung oleh infrastruktur yang dimiliki saat ini;

4. Menjaga hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan standar layanan. Saat ini Perseroan memiliki sistem *account management* yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang ada, agar *brand awareness* tetap terjaga dan pelanggan tetap setia menggunakan jasa Perseroan. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan inovasi agar kualitas layanan yang diberikan menjadi lebih baik dan bisnis yang dijalankan menjadi efisien.
5. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan pelatihan secara berkala, serta memberikan fasilitas dan kesejahteraan karyawan, agar karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik dan loyal terhadap Perseroan.
6. Memperkuat kemitraan strategis untuk meningkatkan *positioning* Perseroan dengan memperkuat aliansi kemitraan dengan berbagai penyedia infrastruktur. Hal ini selain memberikan keunggulan untuk Perseroan, juga dapat memperluas jaringan pemasaran dalam meningkatkan penjualan.

### 5.3 Pendapatan, Pemasaran dan Pelanggan

#### Pendapatan

Berikut ini pendapatan Perseroan berdasarkan kategori produk untuk periode 9 (sembilan) 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2023		31 Desember 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>Pendapatan</b>								
Jasa <i>colocation</i>	28.637.171.993	92,58	24.235.508.767	86,02	27.855.598.626	94,57	26.796.341.540	94,23
Lain-lain	2.293.975.663	7,42	3.940.000.000	13,98	1.600.000.000	5,43	1.640.000.000	5,77
<b>Jumlah</b>								
<b>Pendapatan</b>	<b>30.931.147.656</b>	<b>100,00</b>	<b>28.175.508.767</b>	<b>100,00</b>	<b>29.455.598.626</b>	<b>100,00</b>	<b>28.436.341.540</b>	<b>100,00</b>

Pendapatan utama Perseroan bersumber dari jasa *colocation*, selain itu pendapatan lain-lain Perseroan bersumber dari jasa *teleport*, *office space*, *business continuity plan*, dan *disaster recovery plan*.

#### Pemasaran

Aktivitas pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama dalam menunjang tercapainya pertumbuhan Perseroan dari tahun ke tahun. Kegiatan pemasaran Perseroan dilakukan melalui kantor pusat Perseroan yang terletak di Cimanggis, Kota Depok. Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang kompeten dengan strategi pemasaran yang selalu ditinjau secara berkala. Dalam memasarkan layanan jasa utamanya, Perseroan melakukan pendekatan pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan pemasaran secara langsung yaitu tenaga pemasaran Perseroan menawarkan layanan secara langsung ke calon pelanggan, seperti ikut serta dalam pameran, dan melakukan *canvassing*. Sementara untuk pendekatan pemasaran secara tidak langsung, Perseroan mendapatkan calon pelanggan melalui referensi dari pelanggan yang ada saat ini atau dengan mengikuti acara dimana Perseroan sebagai sponsor acara.

#### Pelanggan

Pelanggan Perseroan sebagian besar berasal dari industri keuangan, lembaga pemerintah, perusahaan fintech, dan lain-lain, baik nasional maupun multinasional. Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, terdapat 2 (dua) pelanggan yang memberikan kontribusi di atas 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan Perseroan. Atas besarnya kontribusi pendapatan dari pelanggan-pelanggan tersebut, Perseroan menimbang bahwa risiko ketergantungan pada pelanggan tergolong rendah karena sulit bagi pelanggan untuk pindah layanan jasa *colocation* dikarenakan proses migrasi yang panjang (menimbulkan *Downtime* pada Server pelanggan), risiko operasional karena kemungkinan terganggunya kegiatan operasional pelanggan dan memerlukan biaya yang mahal (biaya implementasi). Selain itu, Perseroan terus menjaga kepuasan pelanggan dari tahun ke tahun dengan memberikan kualitas layanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada *Service Level Agreement*.

## 6. PERSAINGAN USAHA

Industri jasa penyewaan *colocation* dimana Perseroan beroperasi merupakan industri yang cukup kompetitif dan padat modal. Meskipun merupakan industri yang padat modal, banyak perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang akan turut serta melakukan investasi di industri Pusat Data di Indonesia sejalan dengan berkembangnya teknologi dan dunia usaha. Selain Perseroan, ada beberapa perusahaan yang bergerak di industri Pusat Data baik lokal maupun asing, di antaranya PT DCI Indonesia Tbk, PT Indointernet Tbk, PT Data Sinergitama Jaya Tbk, TelkomSigma, NEX Datacenter (PT CBN Nusantara), Jupiter Datacenter Indonesia, NTT Ltd., SpaceDC dan sebagainya. Hingga triwulan 3 tahun 2023, terdapat 3 (tiga) perusahaan publik yang memiliki bisnis yang serupa dengan Perseroan.

Berikut disajikan perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki lingkup usaha sejenis dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia:

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Tier / Rated	Kapasitas Listrik (MW)	Lokasi Operasional	Periode	Sumber
1	PT DCI Indonesia Tbk	DCII	IV	64 MW	Bekasi dan Karawang	31 Desember 2022	Laporan tahunan Perusahaan
2	PT Indointernet Tbk	EDGE	III	23 MW	Jakarta	31 Desember 2022	Laporan tahunan Perusahaan
3	PT Data Sinergitama Jaya Tbk	ELIT	III	N/A	Jakarta dan Bogor	31 Desember 2022	Laporan tahunan Perusahaan
4	Perseroan	AREA	III	25 MW	Cimanggis (Depok) dan Jakarta	30 September 2023	Data Perseroan

## 7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan juga telah menyatakan kesanggupannya untuk mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 11 September 2023. Perseroan selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

## S. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perseroan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

Secara keseluruhan semenjak tahun 2020 hingga periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2022, kegiatan CSR yang dilaksanakan Perseroan mencakup program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan CSR dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang sesuai kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang pernah dilakukan oleh Perseroan, antara lain:

### Bantuan Sosial



**Panti Asuhan Yayasan Fajar Baru**  
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat  
Waktu kunjungan 10 Juni 2023





**Panti Asuhan Yayasan Marhamatur Ridho Tipar**  
Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat  
Waktu kunjungan 12 Juni 2023

Secara keseluruhan, total biaya untuk CSR dari berbagai bidang yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 adalah sebesar Rp16.368.000 (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah).

#### **T. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan.

#### **U. KETERANGAN TENTANG PROSES PRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA DAN PENGENDALIAN MUTU, PENGAKUAN DARI INSTITUSI ATAU LEMBAGA TERTENTU (JIKA ADA) ATAS BARANG DAN/ATAU JASA, URAIAN SECARA UMUM MENGENAI STATUS PENGEMBANGAN BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU, SERTA KEPERLUAN INVESTASI YANG MATERIAL**

Tidak terdapat proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang dan/atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material.

#### **V. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

#### **W. KECENDERUNGAN USAHA**

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi yang dapat mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan sumber modal Perseroan secara signifikan.

Tidak terdapat ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

Tidak terdapat sumber dan tersedianya bahan baku, tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku.

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

#### **X. MANAJEMEN RISIKO**

Risiko utama Perseroan adalah risiko Kemampuan Perseroan mempertahankan *Service Level Agreement* (SLA). Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko dan Manajemen telah menelaah untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh risiko-risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

##### **1) Risiko Kemampuan Perseroan mempertahankan *Service Level Agreement* (SLA)**

Dalam menjalani kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa penyewaan *colocation* kepada pelanggan, Perseroan harus mempertahankan *Service Level Agreement* (SLA) dimana sesuai dengan standard ANSI-TIA 942 Rated 3 Facility SLA, *uptime* yang ditetapkan sebesar 99,982% atau hanya dapat menoleransi *downtime* sebesar 95 menit per tahun. Atas hal tersebut, terdapat kemungkinan terjadinya *downtime* sehingga mempengaruhi kegiatan operasional pelanggan. Kejadian *downtime* merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Untuk meminimalisir



terjadinya *downtime*, Perseroan telah mempersiapkan infrastruktur yang terhubung ke dua *data center* di lokasi yang berbeda, sehingga apabila koneksi terputus, pelanggan masih dapat terhubung ke data hall lainnya. Selain itu, Perseroan tetap melakukan *maintenance* peralatan dan infrastruktur *data center*.

## 2) Risiko ketergantungan terhadap sumber daya listrik

Sumber daya listrik merupakan hal krusial bagi kegiatan operasional *data center* yang senantiasa dijaga 24 jam oleh Perseroan agar tidak mengganggu operasional server pelanggan dan untuk mempertahankan *Service Level Agreement* (SLA) dalam perjanjian dengan pelanggan. Untuk itu, Perseroan memitigasi risiko ini dengan bekerjasama dengan penyedia listrik (PT PLN) untuk memasok listrik dari dua pembangkit yang berbeda sehingga apabila terjadi pemutusan aliran listrik, Perseroan tetap mendapatkan pasokan listrik dari pembangkit yang lain.

## 3) Risiko Keamanan

Faktor keamanan merupakan faktor krusial dalam kegiatan usaha Perseroan, dikarenakan pelanggan Perseroan menempatkan server yang menjadi penunjang kegiatan usaha, sehingga apabila terjadi kehilangan atau pencurian baik fisik maupun data akan mempengaruhi kredibilitas Perseroan di mata pelanggan dan Perseroan berisiko kehilangan pelanggan. Untuk itu, Perseroan memitigasi risiko ini dengan melengkapi seluruh gedung *data center* AREA31 telah dilengkapi berbagai fasilitas dan perangkat pendukung seperti cooling system N+2, *aspirating smoke detector*, dan *fire suppression system* NOVEC 1230. Demi menjaga kerahasiaan data pelanggan, gedung *data center* AREA31 Cimanggis juga dilengkapi dengan pengamana tingkat tinggi dengan membagi area *data center* menjadi tiga segregasi are (*semi private zone*, *private zone*, dan *restricted zone*), 24/7/365 CCTV Monitoring dan Datacenter Infrastructure Monitoring, serta Visitor Management System.

## 4) Risiko Sumber Daya Manusia

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi, sumber daya manusia merupakan faktor paling penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya serta untuk terus berinovasi dan berkembang. Dalam hal ini, Perseroan memiliki risiko dalam merekrut dan menempatkan sumber daya manusia di posisi dan tugas yang tepat. Untuk itu, Perseroan melakukan beberapa langkah untuk memitigasi risiko di atas dengan menetapkan kebijakan rekrutmen dan memastikan kualitas calon karyawan sesuai dengan kebutuhan posisi yang akan diisi. Perseroan juga tetap melakukan pengawasan kualitas kerja karyawan dengan memberikan pelatihan untuk pengembangan *skill* sumber daya manusia.

## 5) Risiko Gangguan Infrastruktur

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada infrastruktur fisik seperti bangunan, peralatan mekanikal, peralatan kelistrikan, peralatan pemipaan, dan peralatan jaringan komunikasi. Gangguan yang terjadi pada infrastruktur tersebut dalam mengakibatkan kerugian bagi Perseroan dan juga pelanggan. Atas hal tersebut, Perseroan selalu aktif untuk melakukan pemeliharaan atas infrastruktur tersebut dan melakukan penggantian bagi peralatan yang telah rusak dan sudah tidak dapat berfungsi optimal.

## 6) Risiko Persaingan usaha

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital di Indonesia, permintaan dan penyediaan jasa *data center* akan meningkat. Sehingga, Perseroan meyakini bahwa perusahaan-perusahaan sejenis baik dari dalam maupun luar negeri akan memasuki industri *data center* di Indonesia. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha *data center*, Perseroan akan fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan memberikan kualitas layanan maksimal dan memberikan harga yang kompetitif dengan pesaing tanpa harus mengorbankan aspek keuangan Perseroan.

## 7) Risiko perubahan teknologi

Perkembangan dan perubahan teknologi menjadi krusial bagi Perseroan yang bergerak di bidang industri teknologi dan *data center* agar tetap dapat berdaya saing dengan kompetitor dan tetap beradaptasi dengan perubahan yang ada di industri *data center*. Tidak adaptifnya Perseroan dalam menjawab perubahan teknologi dapat berakibat turunnya daya saing Perseroan yang pada akhirnya menurunkan performa Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan selalu melakukan terobosan dan inovasi untuk ditawarkan kepada pelanggan dan agar tetap dapat bersaing di industri *data center*.

## 8) Risiko gagal bayar oleh pelanggan

Perseroan menawarkan jasa *data center* kepada pelanggan untuk jangka waktu tertentu dimana kondisi ekonomi yang kurang kondusif, dan kemampuan pelanggan dalam menghasilkan pendapatan, menjadi faktor terjadinya gagal bayar oleh pelanggan. Untuk itu, Perseroan memitigasi risiko ini dengan memastikan perjanjian yang jelas dengan pelanggan dan membuat skema *down payment* untuk meminimalisir kerugian

## 9) Risiko kegagalan dalam memenuhi peraturan yang berlaku

Sebagai badan hukum yang berkegiatan usaha di Indonesia, Perseroan wajib memenuhi peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Gagalnya Perseroan memenuhi kewajiban tersebut dapat menghambat kelangsungan usaha Perseroan. Sehingga untuk memitigasi risiko ini, Perseroan menempatkan karyawan yang kompeten yang memahami peraturan yang harus Perseroan penuhi, serta senantiasa memeriksa peraturan-peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

## 10) Risiko ekspansi bisnis

Agar terus dapat meningkatkan daya saingnya, Perseroan diharapkan dapat terus melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan belanja modal dengan menggunakan ekuitas atau utang kepada pihak ketiga. Kedua alternatif pembiayaan memiliki kelemahan dan dapat memberikan dampak negatif kepada Perseroan. Untuk itu, apabila Perseroan melakukan ekspansi bisnis, Perseroan akan memastikan kecukupan dana yang diambil dari ekuitas Perseroan serta menghitung secara detail pemanfaatan modal terhadap perkembangan bisnis Perseroan. Apabila Perseroan memiliki ekspansi bisnis dengan menggunakan utang, Perseroan dapat memitigasi risikonya dengan menghitung biaya yang akan dikeluarkan dan membandingkan dengan kemampuan finansial Perseroan.

**11) Risiko bencana alam**

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari risiko bencana alam, seperti banjir, kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan lainnya. Bencana tersebut dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian material bagi Perseroan. Oleh karena itu, untuk memitigasi risiko bencana alam, Perseroan akan memastikan operasional *data center* dan layanan kepada pelanggan tidak terganggu dengan menyediakan *back-up* di 3 (tiga) lokasi *data center* yang berada di AREA31 Cimanggis, AREA31 Gedung Cyber 1 dan AREA31 Gedung TIFA I dan II, sehingga apabila terjadi *force majeure* operasional *data center* dapat dialihkan ke *data center* yang lain.

**12) Risiko layanan pihak ketiga**

Perseroan tidak dapat lepas dari layanan pihak ketiga/vendor sebagai penyedia dan instalasi infrastruktur *data center*. Keterlambatan pengiriman material-material dapat berdampak kepada siapapun infrastruktur *data center* yang akan digunakan oleh pelanggan, sehingga menimbulkan keluhan dari pelanggan yang dapat berdampak pada kontrak yang telah ditetapkan. Untuk itu, Perseroan akan memitigasi risiko ini dengan memilih vendor yang telah bekerjasama lama dengan Perseroan atau yang memiliki kredibilitas yang baik.

**13) Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Seluruh pendapatan Perseroan saat ini sebagian diperoleh dari kegiatan usaha jasa penyewaan *colocation* yang memungkinkan berasal dari dalam maupun luar negeri. Indonesia sebagai negara berkembang dimana Perseroan menjalankan kegiatan operasinya, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam skala nasional ataupun internasional yang memiliki risiko-risiko terhadap kegiatan usaha Perseroan. Perseroan tidak dapat memprediksi secara pasti atas risiko-risiko tersebut dari waktu ke waktu dan dapat mengalami perubahan drastis. Namun, Perseroan dapat memitigasi risiko yang ada dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sehingga kerugian yang dialami dapat diminimalisir.

**14) Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan**

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku umum maupun yang berlaku spesifik mengatur terkait bidang usaha Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan akan berdampak pada penghentian usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan terus melakukan pembaruan atas peraturan-peraturan terkait agar dapat memenuhi kewajiban.

**15) Risiko gugatan hukum**

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan berhubungan dengan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mulai dari pengguna jasa, pihak vendor, hingga karyawan Perseroan. Seluruh hubungan tersebut dilandaskan pada kepentingan ekonomis yang mungkin diatur dalam dokumen yang dibuat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan memastikan telah melakukan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam perjanjian.

**16) Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia sebagai penyedia *data center*, Perseroan mengacu pada peraturan Pemerintah yang berlaku. Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan akan senantiasa melakukan pembaruan dan menindaklanjuti perubahan kebijakan pemerintah.

**17) Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional**

Peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku di negara lain berpengaruh bagi Perseroan karena dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga melakukan transaksi dengan pihak-pihak dari negara lain, sehingga Perseroan harus memiliki pengetahuan yang memadai atas peraturan atau ketentuan yang berlaku di negara-negara tersebut. Kelalaian dalam mengetahui, atau menginterpretasikan peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi dan dapat mengganggu hubungan Perseroan dengan pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perseroan. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian, Perseroan akan memastikan telah memiliki interpretasi yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## IX. EKUITAS

Tabel dibawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan posisi keuangan audit Perseroan (i) untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), dengan opini tanpa modifikasi No. 00010/3.0424/AU.1/10/1853-1/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1853, (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (*member of BDO International Limited*), dengan opini tanpa modifikasi No. 00009/3.0424/AU.1/10/1721-3/1/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Mujiono, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1721.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham				
Modal dasar - 8.000.000.000				
saham dengan nilai nominal				
Rp75 per saham pada				
30 September 2023,				
1.000 saham dengan nilai				
nominal Rp1.000.000 per				
saham pada 31 Desember				
2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan				
disetor penuh -				
2.029.601.000 saham pada				
30 September 2023,				
300 saham pada				
31 Desember 2022, 2021				
dan 2020	152.220.075.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Tambahan modal disetor	(10.873.090.113)	(10.873.090.113)	(10.629.350.201)	(7.056.204.612)
Saldo laba	19.668.587.502	17.821.789.211	15.376.111.909	11.083.308.835
Komponen ekuitas lainnya	(48.928.084)	262.026.431	203.827.293	-
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>160.966.644.305</b>	<b>7.510.725.529</b>	<b>5.250.589.001</b>	<b>4.327.104.223</b>

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 30 September 2023 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi, kecuali perubahan sesuai Akta No. 21/2023, yaitu perubahan Nilai Nominal saham menjadi Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham.

### Rencana Penawaran Umum

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) lembar saham biasa atas nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak 20,08% (dua puluh koma nol delapan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) setiap saham.

### Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal **21 – 27 Maret 2024**, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp5.028.806.485 (lima miliar dua puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) atau sekitar 7,527% (tujuh koma lima dua tujuh persen) dari nilai emisi, adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Komponen ekuitas lainnya	Total Ekuitas
<b>Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 September 2023 sebelum Penawaran Umum Perdana Saham</b>	<b>152.220.075.000</b>	<b>(10.873.090.113)</b>	<b>19.668.587.502</b>	<b>(48.928.084)</b>	<b>160.966.644.305</b>
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2023, jika diasumsikan:					
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal sebesar Rp75 (tujuh puluh lima Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per saham	38.250.000.000	28.560.000.000	-	-	66.810.000.000
Biaya Emisi	-	(5.028.806.485)	-	-	(5.028.806.485)
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham</b>	<b>190.470.075.000</b>	<b>12.658.103.402</b>	<b>19.668.587.502</b>	<b>(48.928.084)</b>	<b>222.747.837.820</b>

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2023 TIDAK ADA PERUBAHAN STRUKTUR PERMODALAN YANG TERJADI KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan, dimana Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas kepada Pemegang Saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2027, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen oleh Perseroan ditentukan berdasarkan hasil RUPS Tahunan Perseroan dan juga kinerja serta rencana pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat membatasi hak pemegang saham publik dalam menerima dividen sepanjang pembagian dividen tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan (sejalan dengan kebijakan dividen Perseroan) dan tidak terjadi pelanggaran *financial covenant*.

Penentuan jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi, akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- pendapatan dan ketersediaan arus kas Perseroan.
- proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan.
- prospek usaha Perseroan.
- belanja modal dan rencana investasi lainnya.
- rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan, dimana sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) (sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini).

### Riwayat Pembagian Dividen

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan. Hal tersebut disebabkan oleh Manajemen Perseroan merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 20% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2027.



*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## XI. PERPAJAKAN

### 1. Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

- 1) Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
- 2) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPH Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di BEI.

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka IPO menjadi efektif.

- 3) Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

### 2. Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak

Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

### **3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada Hutang Pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMIN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham Perseroan yang ditawarkan ke masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk.

### 2. SUSUNAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Jumlah Saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Panin Sekuritas Tbk	510.000.000	66.810.000.000	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>510.000.000</b>	<b>66.810.000.000</b>	<b>100,00</b>

PT Panin Sekuritas Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

### 3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal ("*Bookbuilding*") yang dilaksanakan pada tanggal **05 – 13 Maret 2024** yang berada pada kisaran Harga Penawaran Awal sebesar Rp121 (seratus dua puluh satu Rupiah) sampai dengan Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, telah ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp131 (seratus tiga puluh satu Rupiah) per saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

#### 1) Kondisi pasar pada saat *Bookbuilding* dilakukan.

Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI seperti Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2023 Perseroan mendapatkan laba per saham (disetahunkan) sebesar Rp 1,21. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp 131, maka didapatkan PER sebesar 107,98x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 1,24x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Saham beredar sebelum IPO (lembar)	2.029.601.000
Harga IPO	131
Laba Periode Berjalan	1.846.798.291
Jumlah Ekuitas	160.966.644.305
Laba Per Saham	0,91
Laba Per Saham (disetahunkan)	1,21
Nilai Buku Per Saham	79,31
Nilai Buku Per Saham (disetahunkan)	105,75
PER (Harga IPO dibagi Laba per Saham (disetahunkan))	107,98x
PBV (Harga IPO dibagi Nilai Buku per Saham (disetahunkan))	1,24x

Sumber : Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 30 September 2023

Namun demikian, perusahaan sejenis Perseroan yang telah tercatat di IDX seperti yang tercantum di Prospektus adalah DCII, EDGE, dan ELIT dan berdasarkan Statistik Q3 IDX Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kode Saham	Exchange	P/E (X) (2023 Q3)	PBV(X) (2023 Q3)
1	PT DCI Indonesia Tbk	DCII	IDX	177,10	45,26
2	PT Indointernet Tbk	EDGE	IDX	30,18	5,39
3	PT Data Sinergitama Jaya Tbk	ELIT	IDX	16,19	1,85
<b>Rata-Rata Perusahaan Sejenis</b>				<b>74,49</b>	<b>17,50</b>
<b>Industri Software dan IT Services</b>				<b>23,65</b>	<b>2,25</b>
<b>4</b>	<b>Perseroan</b>	<b>AREA</b>	<b>IDX</b>	<b>107,98</b>	<b>1,24</b>

Sumber: IDX statistic per 30 September 2023, Perseroan

Bila melihat data PER dan PBV pada tabel diatas, nilai PER Perseroan sebesar 107,98x atau diatas rata-rata PER perusahaan sejenis yaitu sebesar 74,49x dan PER industri *Software dan IT Services* yang sebesar 23,65x (berdasarkan IDX statistics per 30 September 2023). Meskipun demikian PER Perseroan bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis masih berada dibawah PER DCII, disamping itu Perseroan masih memiliki banyak ruang untuk melakukan ekspansi dalam kegiatan usahanya, sehingga ke depannya laba Perseroan dapat tumbuh dan PER akan turun. Sedangkan PBV Perseroan sebesar 1,24x atau berada dibawah PBV perusahaan sejenis yaitu sebesar 17,50x dan dibawah PBV industri *Software dan IT Services* yang sebesar 2,25x (berdasarkan IDX statistics per 30 September 2023). Hal ini menunjukkan tingkat valuasi saham Perseroan yang ditawarkan pada valuasi yang menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

- 2) Permintaan dari calon investor;
- 3) Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja keuangan Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- 4) Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- 5) Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- 6) Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- 7) Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- 8) Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

<b>Akuntan Publik</b>	: <b>Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan</b> Puri Indah Financial Tower 19 <sup>th</sup> Floor Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8 Jakarta 11610 Tel.: (021) 2258 0218 Fax.: (021) 2258 0218
Akuntan Publik	: KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.
Nama Partner	: Eko Indriyanto, S.E., Ak., CA., CPA.
No. Reg. Akuntan Publik	: NIAP AP. 1853.
No. dan Tanggal STTD	: STTD.AP-04/PM.223/2023 tanggal 18 Januari 2023.
Surat Penunjukkan	: No. 207/DVO/SP-LGL/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia, No. Asosiasi 4406.
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan POJK No. 9 Tahun 2023.
Tugas Pokok	: Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
<b>Konsultan Hukum</b>	: <b>Nindyo &amp; Associates</b> The H Tower, 16 <sup>th</sup> Floor Unit B Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta Selatan 12940 Tel.: (021) 2953 3338-9 Fax.: (021) 2953 3337
Nama Partner	: Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
No. dan Tanggal STTD	: STTD.KH-73/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 4 Mei 2023.
Keanggotaan Asosiasi	: - Advokat Indonesia dengan Nomor Induk Advokat (NIA) No. 01.10272. - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 00323.
Surat Penunjukkan	: No. 208/DVO/SP-LGL/II/2023 tanggal 27 Februari 2023.
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana yang diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("Standar Profesi HKHPM 2021"), Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 termasuk Surat Edaran No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
Tugas Pokok	: Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dari Pendapat Dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.



**Notaris** : **Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.**  
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450  
Tel.: (021) 6669 7171, 6669 7272, 6669 7315-6  
Fax.: (021) 667 8527

Nama Notaris : Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn.  
No. dan Tanggal STTD : STTD.N-149/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 17 Oktober 2023.  
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 5264231200251669.  
Surat Penunjukkan : No. 236/DVO/SP-LGL/XI/2023 tanggal 17 November 2023.  
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.  
Tugas Pokok : Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

**Biro Administrasi Efek** : **PT Sharestar Indonesia**  
Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 18  
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6  
Kawasan Mega Kuningan  
Tel.: (021) 5081 5211  
Fax.: (021) 5081 5211

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No ABI/IX/2014-006.  
Izin Usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991.  
Pedoman Kerja : Peraturan / Perundang-undangan Pasar Modal / OJK.  
Surat Penunjukkan : No. 206/DVO/SP-LGL/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023  
Tugas dan Kewajiban Pokok : Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

**SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL BUKAN MERUPAKAN PIHAK TERAFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM DAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

#### XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Bab ini mengungkapkan ringkasan hal-hal penting yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu sebagaimana diubah secara keseluruhan dengan Akta No. 21/2023, Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan POJK No. 33/2014 dan UUP. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

##### 1) Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT Dunia Virtual Online Tbk.**" (selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Depok.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum pada Akta No. 21/2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha lainnya, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar, Real Estat dan Konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

##### A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Bantu Teknologi Digital**, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang kebutuhan teknologi digital yang mencakup sewa *render farm*, sewa *motion capture*, sewa 3D *scanner*, dan kebutuhan penunjang lain yang terkait aktivitas 5911 dan 5912. Sewa lisensi software dicakup dalam 58200.
- b. **Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya**, mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
- c. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing**, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, peralatan dan barang kebutuhan *shooting* yang mencakup sewa alat rekam gambar dan suara berupa kamera, media rekam, pencahayaan, alat *editing*, alat *motion control* dan kebutuhan alat penunjang lain yang terkait dengan aktivitas 5911 dan 5912.
- d. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- e. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE**, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin, dan peralatan barang dekorasi kebutuhan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) dan penunjang lainnya.
- f. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya**, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) semua jenis mesin kantor dan peralatannya tanpa operator, seperti mesin tik, mesin akuntansi, mesin dan peralatan penghitung (*cash register*, kalkulator elektronik dan lain-lain), mesin pengolah data, mesin fotokopi, furnitur kantor dan sejenisnya. Termasuk penyewaan komputer dan perlengkapannya tanpa operatormya.
- g. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya**, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri kreatif lainnya. Sewa lisensi *software* termasuk kelompok 58200.
- h. **Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer**, mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- i. **Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- j. **Aktivitas Pengolahan Data**, mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas *mainframe* ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).
- k. **Perdagangan Besar Piranti Lunak**, mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- l. **Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa**, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

- m. **Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi**, mencakup usaha penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi, seperti warung telepon (wartel) yang menyediakan jasa telepon, faksimili, teleks, dan telegraf, jasa jual kembali akses internet seperti Warung Internet/*Internet Cafe* dan jasa jual kembali jasa telekomunikasi lainnya.
- n. **Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)**, mencakup kegiatan layanan konsultasi, perancangan dan pembuatan solusi sistem terintegrasi berdasarkan pesanan (bukan siap pakai) dengan cara memodifikasi perangkat keras (*hardware*) yang sudah ada, seperti sensor, *microcontroller*, dan perangkat keras (*hardware*) lainnya. Modifikasi tersebut dilakukan pada perangkat keras (*hardware*) IoT dan/atau perangkat lunak (*software*) yang tertanam didalamnya. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas manufaktur chip (26120) dan aktivitas penerbitan/pengembangan perangkat lunak IoT (58200 dan 62019).
- o. **Instalasi Telekomunikasi**, mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

#### B. Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain tapi tidak terbatas pada melakukan investasi dan/atau divestasi pada perusahaan-perusahaan lain dan tidak terbatas pada melakukan:

- Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari Perusahaan holding (*holding companies*) yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok Perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan subsidiarinya. Kegiatan mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

### 3) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS Luar Biasa.

#### RUPS Tahunan

Berdasarkan Pasal 10 Akta No. 21/2023, ketentuan mengenai RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 11.
3. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan antara lain :
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ini
  - b. Usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
  - c. Usulan Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK
    - (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris
    - (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
    - (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan-Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
      - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
      - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
      - c. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
      - d. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan-tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan.

#### RUPS Luar Biasa

Berdasarkan Pasal 10 Akta No. 21/2023, ketentuan mengenai RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

1. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 11.
3. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham:
  - (1) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dapat dilakukan atas permintaan
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
    - b. Dewan Komisaris.
  - (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  - (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :
    - a. Dilakukan dengan itikad baik;
    - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

- c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
4. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.
5. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

#### **4) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Hak, Preferensi dan Pembatasan Masing-Masing Jenis Hak Atas Saham**

Berdasarkan Pasal 5 Akta No. 21/2023, ketentuan mengenai Saham adalah sebagai berikut:

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek dan/atau Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.
13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat kolektif saham;
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
14. Surat saham dan surat kolektif harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota lainnya. Tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham.
15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan keterangan lain yang dianggap perlu.

## 5) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Direksi

### Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Pasal 18 Akta No. 21/2023, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.
3. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas apabila membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutannya kerugian tersebut.
6. Direksi berwenang menjalankan pengelolaan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini:
  - a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain;
  - b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (Borg/avalist)
  - d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku;
  - e. Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah;
  - f. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan strategi bisnis Perseroan; Dengan ketentuan tindakan tersebut yang nilainya sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
8. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
10. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
11. a. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Jika Direktur berhalangan, maka yang bersangkutan berhak memberikan kuasa kepada Direktur lainnya atau orang yang ditunjuk olehnya.
12. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
15. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.



### **Rapat Direksi**

Berdasarkan Pasal 19 Akta No. 21/2023, ketentuan Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar ini.
4. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;  
 b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;  
 c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
13. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 6, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.  
 b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

### **6) Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Dewan Komisaris**

#### **Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Dewan Komisaris**

Berdasarkan Pasal 21 Akta No. 21/2023, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.



8. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. Rapat tersebut dalam ayat 2 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.
10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 6.
12. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 22 Akta No. 21/2023, ketentuan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12.
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
13.
  - a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 a diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.
  - c. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
  - d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR
---

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding*) atau pesanan pada Masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

#### a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

#### c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

1. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
2. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### a) Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding*). Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama Masa Penawaran Awal (*Bookbuilding*) belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum saham.

Pemodal diharuskan untuk memberikan konfirmasi bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham Yang Ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b) Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/2020 adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- Single Investor Identification ("SID");
- Subrekening Efek (SRE) Jaminan; dan
- Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek (SRE) Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-134/SHM/KSEI/1123 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan Saham tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi Saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke Sub Rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka Sub Rekening Efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 5 (tiga) Hari Kerja, pada **tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024**, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (21 Maret 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (22 Maret 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (25 Maret 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (26 Maret 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima (27 Maret 2024)	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 8. Penjatahan Saham

PT Panin Sekuritas Tbk bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Penawaran Umum PT Dunia Virtual Online Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebesar Rp66.810.000.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah) sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan penggolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah **tanggal 27 Maret 2024**.



a) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000 dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. Sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
			Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
			$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
Penawaran Umum Golongan I	IPO $\leq$ Rp250 Miliar	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO $\leq$ Rp500 Miliar	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO $\leq$ Rp1 Triliun	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Keterangan: \*) mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan dana yang dihimpun sebesar Rp66.810.000.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

- 1) Adapun Alokasi untuk Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sekurang-kurangnya senilai Rp20.000.005.800 (dua puluh miliar lima ribu delapan ratus Rupiah) atau 29,94% (dua puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 152.671.800 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus) saham setelah pembulatan ke atas jumlah saham *odd lot*. Tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a SEOJK No. 15/2020 yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.
- 2) Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dari porsi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:
  - a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
  - b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
    - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
    - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.
- 3) Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
  - c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
  - f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

- h. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proposional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- j. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- k. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000) 1:2 (satu dibanding dua).

b) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dibatasi maksimum sebesar Rp46.809.994.200 (empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus Rupiah) sebanyak 357.328.200 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus) lembar saham atau sebesar 70,06% (tujuh puluh koma nol enam persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Pelaksana Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - i. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - ii. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin i dan ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
3. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
4. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

**9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- a. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
    - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
    - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen) per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham dengan persetujuan OJK.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Perseroan. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

#### **11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. Bagi nasabah kelembagaan yang memiliki rekening Saham di Bank Kustodian dapat menghubungi Partisipan Admin untuk mengetahui hasil penjatahan yang diperolehnya.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal **21 Maret 2024** sampai dengan tanggal **27 Maret 2024**, yang diunggah oleh Perseroan pada website Perseroan dan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dipersyaratkan Pasal 15 angka (3) POJK No. 41/2020. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Panin Sekuritas Tbk**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt. 17, Suite 1705  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel.: (021) 515 3055  
Fax.: (021) 515 3061  
E-mail: [ipo@pans.co.id](mailto:ipo@pans.co.id)  
Website: [www.pans.co.id](http://www.pans.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Sharestar Indonesia**

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt 18  
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Tel.: (021) 5081 5211  
Fax.: (021) 5081 5211  
E-mail : [soeroto@sharestar.co.id](mailto:soeroto@sharestar.co.id)  
Website : <https://sharestarindonesia.com>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*